

TESIS

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUATAN PROGRAM
PEMBINAAN REMAJA GENERASI BERENCANA DALAM
MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Tutup Sebagai Tahapan Dalam
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) Pada
Pascasarjana IAIN Parepare

Oleh:

KAMARUDDIN

NIM: 2320203874130005

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kamaruddin
Nim : 2320203874130005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Huku Islam Terhadap Penguatan Program
Pembinaan Remaja Generasi Berencana dalam Mencegah
Pernikahan Dini di Kabupaten Polewali Mandar.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata didalam naskah tesis ini terbukti terdapat unsur plagiarasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 24 Juli 2025

Mahasiswa



Kamaruddin
NIM: 2320203874130005

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis Saudara Kamaruddin, NIM: 2320203874130005 mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Analisis Huku Islam Terhadap Penguatan Program Pembinaan Remaja Generasi Berencana dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kabupaten Polewali Mandar, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam.

Pembimbing I : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I.

(.....)

Pembimbing II : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, M.H.

(.....)

Penguji I : Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

(.....)

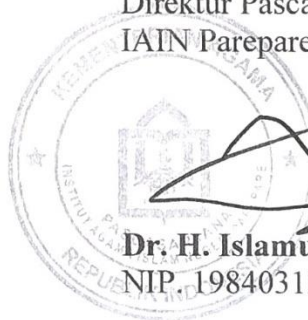
Penguji II : Dr. Muhiddin Bakri, Lc, M.Fil.I.

(.....)

Parepare, 24 Juli 2025

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.
NIP. 19840312 201503 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

karena Izin dan Pertolongan-Nya, tesis ini selesai dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw., para keluarga dan sahabatnya. Semoga rahmat yang dilimpahkan pada beliau akan sampai pada umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya begitu banyak kendala yang dialami selama penyelesaian penelitian tesis ini, namun *alhamdulillah*, berkat pertolongan Allah Swt., dan optimis yang diikuti kerja keras tanpa kenal lelah, dan akhirnya selesai juga tesis ini pada waktunya. Dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh sebab itu, langsung mengucapkan rasa syukur dan berterimah kasih yang mendalam kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selalu memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang yang tak pernah putus. Keluarga besar saya, yang selalu memberikan semangat dan dukungan. Rismawati Samaruddin, yang telah menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan dukungan selama proses penelitian dan penulisan tesis ini, selanjutnya juga mengucapkan terima kasih pada:

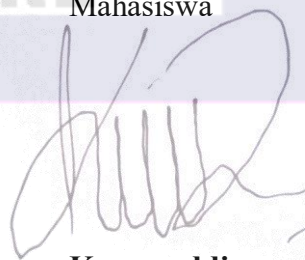
1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd., Dr. Firman, M.Pd., dan Dr. M. Ali Rusdi, M. Th.I. Masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A., selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, beserta jajarannya, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Agus Muchsin, M.Ag., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
4. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Parepare.

5. Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I., dan Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, M.H., sebagai pembimbing utama dan pembimbing pendamping dalam penyelesaian tesis ini.
6. Dr. Agus Muchsin, M.Ag., selaku Penguji I dan Dr. Muhiddin Bakri, Lc, M.Fil.I., selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan dan saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis
7. Seluruh dosen Pascasarjana IAIN Parepare yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu selama masa pendidikan penulis, dan seluruh staf Pascasarjana IAIN Parepare atas kerjasamanya selama penulis menempuh studi di IAIN Parepare.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam menyiapkan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
9. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kabupaten Polewali Mandar, serta seluruh narasumber yang bersedia memberikan data untuk menunjang tesis ini.

Tanpa bantuan dari semua pihak tersebut, perkuliahan dan penulisan tesis ini tidak mungkin dapat terwujud, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, dan semoga pula segala partisipasinya akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah Swt. *Aamiin*.

Parepare, 24 Juli 2025

Mahasiswa



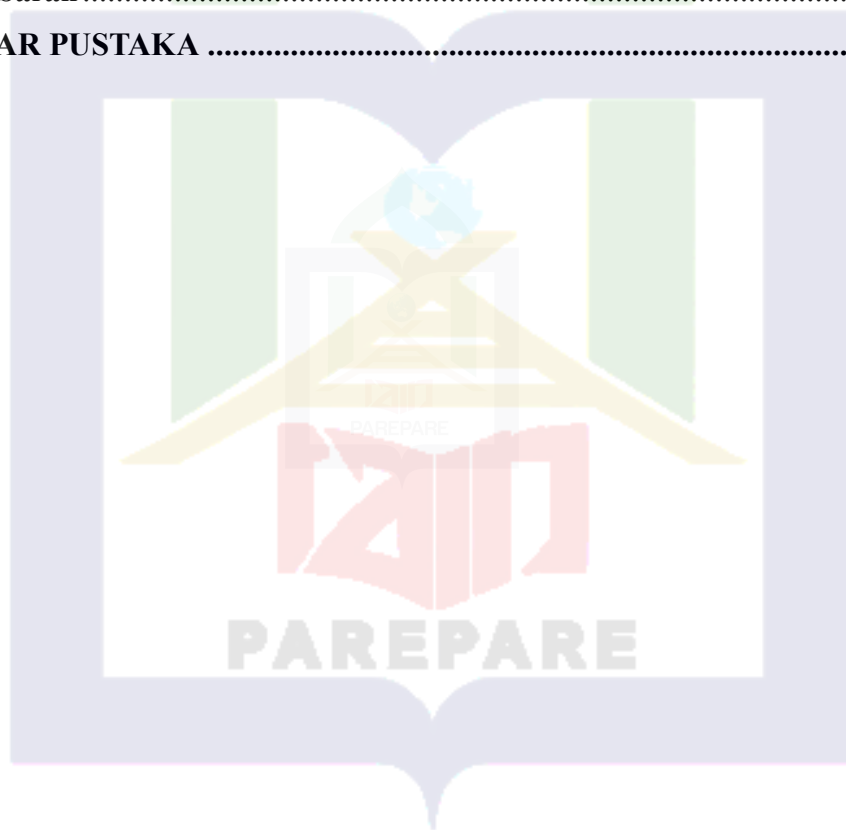
Kamaruddin

NIM: 2320203874130005

DAFTAR ISI

TESIS	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Garis Besar Isi Tesis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Penelitian Relevan	16
B. Tinjauan Teoretis.....	18
1. Teori Maqāṣid al-Sharī‘ah	18
2. Teori Maslahat	21
3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan	36
C. Kerangka Teori.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian.	44
C. Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	45
E. Uji Keabsahan Data	47
F. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52

A. Implementasi program pembinaan remaja Generasi Berencana (GenRe) oleh BKKBN dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Polewali Mandar	52
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Pembinaan Remaja Generasi Berencana (GenRe) di Kabupaten Polewali Mandar	93
C. Analisis hukum Islam terhadap penguatan program pembinaan remaja Generasi Berencana (GenRe) dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Polewali Mandar	115
BAB V PENUTUP.....	133
A. Simpulan	133
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	136



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

A. Transliterasabi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan literasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta’ Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada *kata-kata* arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitrī</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

----	Ditulis	A
----	Ditulis	I
----	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	A <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	Ditulis Ditulis	I <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	U <i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentu penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huru awal nama diri (orang, tmpat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut bukan huru awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dai judul referensi yang didahului oleh kata sandang (al-), baik ketika ia ditulis dalam teks mauoun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Nashri al-Dhin al-Thusi
 Abu Nashr al-Farabi
 Al-Gazali
 Al-Munqiz min al-Dhalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *ibnu* (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan dengan nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)
 Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu al-Zaid, Nashr Hamid (bukan: Zaid, Nashr Hamid Abu).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama: Kamaruddin

Nim : 2320203874130005

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Penguatan Program Pembinaan Remaja Generasi Berencana Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kabupaten Polewali Mandar

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan serius di berbagai daerah Indonesia, termasuk Kabupaten Polewali Mandar. Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta kuatnya pengaruh budaya lokal yang masih menganggap wajar pernikahan usia muda. Praktik ini tidak hanya menimbulkan dampak negatif pada kesehatan reproduksi remaja, tetapi juga berimplikasi pada tingginya angka putus sekolah, ketidakstabilan rumah tangga, dan kemiskinan struktural.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi petugas BKKBN, duta GenRe, guru, orang tua, dan remaja di Kabupaten Polewali Mandar. Data yang dikumpulkan dianalisis secara tematik dan interpretatif guna mengidentifikasi implementasi program, faktor pendukung dan penghambat, serta relevansi program dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya maqāṣid al-syarī'ah dan konsep maslahat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Program GENRE dijalankan melalui edukasi kesehatan reproduksi, penyuluhan bahaya pernikahan dini, dan penguatan karakter remaja via program Goes to School dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Kegiatan ini meningkatkan kesadaran remaja tentang kesiapan menikah dan menurunkan angka pernikahan dini. (2). Faktor pendukung meliputi dukungan kebijakan pemerintah, komitmen petugas BKKBN, dan media informasi berbasis sekolah. Kendala utama adalah budaya lokal yang permisif terhadap pernikahan dini, resistensi terhadap edukasi seksual, minimnya pemahaman orang tua, dan keterbatasan konselor. (3). Program GENRE selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah, mendukung perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui pendidikan dan penyuluhan berbasis nilai agama, GENRE mendorong kemaslahatan dengan menyediakan informasi kesehatan dan pengelolaan keluarga, serta mencegah kerusakan seperti kehamilan dini dan perceraian. Dengan menggabungkan pendekatan teknis dan spiritual, program ini membantu generasi muda memahami tanggung jawab keluarga sesuai ajaran Islam dan nilai budaya lokal.

Kata Kunci: Pernikahan dini, Generasi berencana, Maqāṣid al-sharī'ah.

ABSTRACT

Name : Kamaruddin
 NIM : 2320203874130005
 Title : Islamic Legal Analysis on the Strengthening of the Youth Development Program "Generasi Berencana" to Prevent Early Marriage in Polewali Mandar Regency

Early marriage remains a serious issue in various regions of Indonesia, including Polewali Mandar Regency. This phenomenon is driven by multiple factors such as poverty, low levels of education, and strong cultural norms that still consider early-age marriage to be acceptable. This practice has negative consequences on adolescents' reproductive health and contributes to school dropout rates, household instability, and structural poverty. From the perspective of Islamic law, early marriage without physical, mental, and financial readiness contradicts the principles of *maqāṣid al-sharī'ah*, which emphasize the protection of life, intellect, progeny, and wealth. In response, the Indonesian government through the BKKBN has launched the "Generasi Berencana" (GenRe) program aimed at educating and guiding youth toward responsible and mature family life planning.

This research employed a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The informants included BKKBN officers, GenRe ambassadors, teachers, parents, and adolescents in Polewali Mandar. The data were analyzed thematically and interpretatively to explore program implementation, supporting and inhibiting factors, and the relevance of the program to Islamic legal principles, particularly *maqāṣid al-sharī'ah* and the concept of *maṣlaḥah*.

The findings revealed three major points: (1) The GenRe program is implemented through reproductive health education, awareness campaigns about the risks of early marriage, and character-building activities, such as school outreach and youth counseling centers (PIK-R). These efforts have increased adolescents' awareness regarding marriage readiness and helped reduce early marriage rates. (2) Supporting factors include government policy, BKKBN staff commitment, and school-based information dissemination, while major obstacles involve permissive cultural norms, resistance to sexual education, lack of parental understanding, and limited number of trained counselors. (3) The GenRe program aligns with the *maqāṣid al-sharī'ah*, supporting the protection of religion, life, intellect, progeny, and wealth. It promotes *maṣlaḥah* (benefit) through education and health, and prevents harm such as teenage pregnancy and divorce, thereby aligning with Islamic values.

Keywords: Early Marriage, Generasi Berencana, *Maqāṣid al-Sharī'a*

تجريد البحث

الإسم : قمر الدين
رقم التسجيل : 2320203874130005
موضوع الرسالة : تحليل القانون الإسلامي لتعزيز برنامج توجيه المراهقين في مجال تنظيم الأسرة لمنع الزواج المبكر في منطقة بولوالي ماندار

لا يزال الزواج المبكر يمثل مشكلة خطيرة في العديد من المناطق في إندونيسيا، بما في ذلك منطقة بولوالي ماندار. تتسبب في هذه الظاهرة عوامل مختلفة مثل الفقر، وانخفاض مستوى التعليم، وقوة تأثير الثقافة المحلية التي لا تزال تعتبر الزواج في سن مبكرة أمراً طبيعياً. لا تؤثر هذه الممارسة سلباً على الصحة الإنجابية للمراهقين فحسب، بل لها أيضاً آثار على ارتفاع معدلات التسرب من المدارس، وعدم استقرار الأسرة، والفقر الهيكلي. من منظور الشريعة الإسلامية، الزواج المبكر الذي يتم دون الاستعداد الجسدي والعقلي والمالي قد يتعارض مع مبادئ مقاصد الشريعة التي تركز على حماية النفس والعقل والنسل والمال. استجابت الحكومة من خلال BKKBN لهذه الحالة بإطلاق برنامج تنظيم الأسرة (GenRe)، الذي يهدف إلى توفير التعليم والتوجيه للمراهقين حتى يكونوا مستعدين للحياة الأسرية بشكل ناضج.

تستخدم هذه الدراسة نهجاً وصفيّاً نوعياً مع تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات المعمقة والملاحظة والتوثيق. المصادر في هذه الدراسة تشمل موظفي BKKBN، وسفراء GenRe، والمعلمين، والآباء، والمراهقين في منطقة بولوالي ماندار. تم تحليل البيانات التي تم جمعها بشكل موضوعي وتفسيري من أجل تحديد تنفيذ البرنامج، والعوامل الداعمة والمعيقة، ومدى ملاءمة البرنامج لمبادئ الشريعة الإسلامية، وخاصة مقاصد الشريعة ومفهوم المصلحة.

أظهرت نتائج البحث ما يلي 1. يتم تنفيذ برنامج GENRE من خلال التثقيف الصحي الإنجابي، والتوعية بمخاطر الزواج المبكر، وتعزيز شخصية المراهقين عبر برنامج الذهاب إلى المدرسة Goes to School ومركز المعلومات والاستشارات للمراهقين (PIK-R). هذه الأنشطة تزيد من وعي المراهقين حول الاستعداد للزواج وتقلل من معدلات الزواج المبكر. 2. العوامل الداعمة تشمل دعم سياسات الحكومة، والتزام موظفي BKKBN، ووسائل الإعلام المدرسية. العوائق الرئيسية هي الثقافة المحلية المتسامحة مع الزواج المبكر، ومقاومة التثقيف الجنسي، وقلة فهم الآباء، ومحدودية عدد المستشارين. 3. برنامج GENRE يتوافق مع مقاصد الشريعة، ويدعم حماية الدين، والروح، والعقل، والنسل، والمال. هذا البرنامج يشجع على المنفعة (التعليم، الصحة) ويمنع الضرر (الحمل المبكر، الطلاق)، وبالتالي فهو يتوافق مع القيم الإسلامية.

الكلمات الرئيسية: الزواج المبكر، الجيل المخطط، مقاصد الشريعة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam ajaran Islam adalah suatu bentuk ibadah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan melalui akad dengan tujuan mendapatkan kehidupan yang sakinah (tenang, damai), mawaddah (saling mencintai dan penuh kasih dan sayang), dan warahmah (kehidupan yang dirahmati Allah).¹ Pernikahan memiliki peran penting dalam pola kehidupan manusia karena dapat mengikat dua orang berlawanan jenis secara resmi sebagai suami istri dalam bentuk keluar melalui pernikahan.² Pernikahan menjadi topik yang menarik di kalangan para remaja saat ini.

Faktor ekonomi, pendidikan, budaya, dan kurangnya akses ke informasi tentang risiko pernikahan dini adalah beberapa dari banyak penyebab tingginya angka pernikahan dini.³ Pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, Indonesia memiliki angka pernikahan anak yang cukup tinggi, terutama di wilayah pedesaan dan daerah dengan Tingkat Pendidikan rendah. Faktor ekonomi, pendidikan, budaya, dan kurangnya akses ke informasi tentang risiko pernikahan dini adalah beberapa dari banyak penyebab tingginya angka pernikahan dini.⁴ Pernikahan dini tidak hanya menimbulkan dampak

¹ Halim Setiawan, 'Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam', *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 3.2 (2020), pp. 59–74, doi:10.37567/borneo.v3i2.268. h 62.

² Siska Achrory & Iriani, 'Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Kalikuning)', *Jurnal Penelitian Keislaman*, 14.2 (2018), pp. 153–61 <<http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jpk>>. h 154.

³ Anisa Nabila Az'ahra Masna Yunita, 'Faktor Penyebab Pernikahan Dini', *Jurnal Hukum Keluarga*, 6.1 (2021), pp. 13–24 h 242.

⁴ Abdur Rofi and Ghina Salsabila, 'Analisis Konteks Wilayah Terhadap Perceraian Di Provinsi Jawa Timur', *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 15.1 (2022), pp. 1–13. H 5.

negative pada Kesehatan reproduksi, tetapi juga memengaruhi Pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan psikologis remaja.

Pernikahan dalam Islam adalah institusi sakral yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan hidup dan perlindungan terhadap keturunan (ḥifẓ al-nasl).⁵ Namun hukum Islam juga menegaskan pentingnya kesiapan fisik, mental dan ekonomi sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan dapat menyebabkan mudarat yang bertentangan dengan prinsip Maqāṣid Syarīʿah, yaitu menjaga jiwa (ḥifẓ an-nafs) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Oleh karena itu, pernikahan dini yang berdampak negative pada individu dan Masyarakat tidak sesuai dengan esensi hukum Islam.

Sebagai bentuk intervensi, pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah meluncurkan program Generasi Berencana (GENRE).⁶ Program ini bertujuan untuk membekali remaja dengan pengetahuan tentang Kesehatan reproduksi, pentingnya Pendidikan, dan rencana kehidupan yang matang guna mencegah pernikahan dini. Dalam perspektif hukum Islam, Upaya tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari implementasi amar ma'ruf nahi munkar, yakni mendorong kebaikan dan mencegah kemudharatan dalam Masyarakat.

Pembatasan umur untuk perkawinan dini dilakukan untuk memastikan bahwa pasangan yang akan menikah telah mencapai pemahaman yang lebih baik tentang tujuan perkawinan dan telah mencapai kematangan mental, jiwa, fisik, dan emosi sehingga kemungkinan perceraian dapat dihindari.⁷ Undang-undang

⁵ Muhammad Syafiq, 'Peran Influencer Di Media Sosial Terhadap Tren Married Is Scary (Analisis Maqashid Syariah)', *ICMIL Proceedings*, 1 (2024), pp. 150–57.

⁶ Kusroh Lailiyah, 'Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dalam Percepatan Penurunan Stunting Perspektif Perpres Nomor 72 Tahun 2021', *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 4.1 (2023), pp. 16–33.

⁷ Syamsuddin Sintianingrum, S Syamsuddin, and B Bachaqi, 'Analisis Dispensasi Nikah Akibat Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pemenuhan Hak Istri Dan Anak (Studi Kasus Penetapan

perkawinan tidak menghendaki perkawinan dini dengan tujuan agar pasangan yang menikah dapat menjaga kesehatan mereka dan keturunannya. Namun, praktiknya banyak mengalami kesulitan dan masalah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus perkawinan anak-anak.

Agama Islam tidak melarang pernikahan dini yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur atau walinya, yang dianggap sebagai "mubah" oleh beberapa orang karena tidak ada nash dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasul yang melarangnya.⁸ Hal ini sesuai dengan napa yang dialami oleh Rasulullah yang menikahi St. Aisyah pada saat baru berusia enam tahun. Sedangkan hukum pernikahan Indonesia mengatur umur calon pasangan untuk mencegah pernikahan yang terlalu muda, yang sering menyebabkan efek negatif. Pasal 7 Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun.⁹

Pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di bawah batas umur tertentu. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), perkawinan dini didefinisikan sebagai pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, orang tua, diri sendiri, dan tempat tinggal.¹⁰

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, nikah adalah sebuah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan ajaran agama. Dini, di sisi lain, dapat berarti sebelum waktunya. Bab 2 Undang-undang No. 1 tahun

Nomor 22/Pdt. P/2023/Pa. Skh)', *Al Hukmu: Journal of Islamic Law and Economics*, 2024, pp. 108–18. H 110.

⁸ Windy Aprilia and Khairul Mufti Rambe, 'Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi', 3 (2024), pp. 319–30. H 297.

⁹ Abdul Aziz, 'Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah', *Journal of Islamic Law*, 1.1 (2022), pp. 25–44. h 28.

¹⁰ Friska Devi, Imran Imran, and Iwan Ramadhan, 'Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5.3 (2021), pp. 40–47, doi:10.36312/jisip.v5i3.2058. h 46.

1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun."

Sejalan dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah, yang menyatakan, "Apabila calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, mereka harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua".¹¹ Pernikahan dini sering terjadi dan kebanyakan pelakunya adalah remaja yang tidak cukup pendidikan. Remaja, sebagai individu yang mengalami transisi dari usia anak ke usia remaja, tentunya penuh dengan tanda tanya dan rasa ingin mencoba. Akibatnya, remaja seringkali terjebak dalam pergaulan yang salah dan merugikan dirinya sendiri.

Melihat peristiwa yang terjadi di masyarakat terkait pernikahan dini menunjukkan lebih banyak dampak negatif daripada positif. Tujuan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah untuk mendorong dan menekan praktik pernikahan dini melalui Duta Generasi Berencana (GENRE). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga, Pasal 8 (1b), yang menyatakan: "Tingkatkan kualitas generasi muda dengan memberikan informasi, pendidikan, pelayanan, dan penyuluhan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga", adalah upaya untuk mencegah nikah di usia dini.

Duta Generasi Berencana (GENRE) Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan banyak hal untuk mengurangi jumlah pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar melalui pembinaan terhadap Remaja Generasi

¹¹ Brigita D S Simanjorang, 'Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan', *Lex Privatum*, 10.1 (2022). h 51.

berencana dengan beberapa program kerja.¹² Salah satunya adalah Goes To School, sebuah program di mana beberapa perwakilan Duta Generasi Berencana (GENRE) akan melakukan kegiatan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar baik itu dari Tingkat SMP/ MTs atau SMA/SMK/MA untuk memberikan pembinaan melalui kegiatan sosialisasi dan penyadaran kepada remaja terkait pernikahan dini. Sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini adalah salah satu dari berbagai topik yang dibahas. Kegiatan ini dipromosikan oleh forum anak dan generasi berencana (GENRE).

Remaja adalah generasi penerus bangsa yang menjadi aset penting bagi negara yang akan membawa kemakmuran. Oleh karena itu remaja harus memiliki pendidikan dan kesehatan yang baik, mereka harus dipersiapkan sejak dini. Jika banyak tetapi tidak berkualitas, negara akan mengalami bencana. Oleh karena itu, pertumbuhan remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Remaja biasanya menghadapi masalah sosial, keuangan, keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Akan berdampak pada karakter anak jika hal ini tidak diperhatikan. Pernikahan dini adalah salah satu hal yang mengancam karakter remaja.

Upaya untuk mengurangi pernikahan dini termasuk program pembinaan remaja seperti Generasi Berencana (GENRE). Tujuan program ini adalah untuk memberi tahu remaja tentang cara merencanakan masa depan yang baik, seperti menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.¹³ Perspektif hukum Islam tentang penguatan program ini dapat menjadi landasan penting untuk kebijakan perlindungan remaja, dengan mengutamakan nilai-nilai agama dan moral yang relevan serta mencegah konsekuensi negatif pernikahan dini. Dalam "Pasal 48

¹² Suharno Suharno And Others, 'Sosialisasi Hukum Keluarga Berdasar Uu No. 16 Tahun 2019 Pada Masyarakat Desa Mayang', *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5.1 (2023). H 5.

¹³ Tabita Trifena Simorangkir, Novie Reflie Pioh, and Alfon Kimbal, 'Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana Di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal Governance*, 2.1 (2022), pp. 1–12. h 7.

ayat 1 huruf b bahwa peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan konseling, dan pelayanan kehidupan keluarga melalui pihak BKKBN".¹⁴ dijelaskan lebih lanjut. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang badan kependudukan dan keluarga berencana nasional mengatur BKKBN.¹⁵

Kehidupan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh menikah pada usia dini. alasan emosi yang tidak stabil hingga merusak rumah tangga Pernikahan pada usia dini, terutama remaja, akan menghilangkan kesempatan untuk sekolah dan mematangkan kejiwaan, menurut BKKBN. Orang tua tidak akan melakukan pendidikan terbaik mereka untuk anak-anak mereka jika mereka dipaksa sekolah. Pemerintah berfokus pada menurunkan usia pernikahan wanita muda. Bukan hanya risiko perceraian karena kondisi mental yang tidak stabil, tetapi juga risiko kehamilan muda yang membahayakan kesehatan fisik dan emosional.

Melalui program Generasi Berencana (GENRE), pemerintah telah mengambil Langkah proaktif dalam memberikan edukasi dan kesadaran kepada remaja mengenai pentingnya perencanaan masa depan yang matang. Program ini tidak hanya menekankan penundaan pernikahan hingga usia yang lebih matang tetapi juga mencakup pembinaan terkait kesehatan reproduksi, Pendidikan dan kesiapan mental.

Budaya adalah kebiasaan dari masa lampau yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur dan menjadi bagian penting dari identitas suatu kelompok

¹⁴ yulianti Devi, "Program Generasi Berencana (Genre) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas," *Jurnal Analisis Sosial Politik* 1, No. 2 (2017): 93–108. H 100.

¹⁵ Herlinda and Sinta, 'Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori Masalah Mursalah Najamuddin Al-Thufi: Studi Di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi', *Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/*, 2021. h 31.

masyarakat.¹⁶ Budaya ini terus bertahan dari generasi ke generasi, diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti ungkapan rasa syukur, doa keselamatan, perayaan, dan praktik lainnya yang telah menjadi keyakinan, sehingga mampu tetap lestari hingga saat ini. Dalam banyak kasus, budaya tidak hanya mencerminkan nilai-nilai luhur, tetapi juga memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, termasuk dalam hal pernikahan. Di Kabupaten Polewali Mandar, budaya memiliki peran signifikan dalam kehidupan masyarakat, namun juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada tingginya angka pernikahan dini. Selain dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan rendahnya akses informasi, tradisi dan norma budaya tertentu sering kali mendorong pernikahan di usia muda sebagai bagian dari kelaziman sosial. Hal ini menimbulkan tantangan dalam membangun kualitas generasi muda yang sehat, terdidik, dan berdaya.

Program ini memiliki landasan yang kuat dalam perspektif hukum Islam karena tujuannya sejalan dengan pelaksanaan nilai-nilai Maqāṣid Syarī‘ah. Maqāṣid Syarī‘ah bertujuan untuk menjaga kepentingan dasar umat manusia, seperti jiwa (ḥifẓ an-nafs), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan akal (ḥifẓ al-‘aql). Oleh karena itu, penguatan program ini bukan hanya penting secara sosial dan ekonomi, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam hukum Islam untuk memastikan kesejahteraan umat manusia.¹⁷ Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam kedalam pelaksanaan program, diharapkan Masyarakat dapat lebih menerima dan mendukung upaya pencegahan pernikahan dini. Studi kasus di Kabupaten Polewali Mandar menjadi sangat relevan untuk melihat sejauh mana program Generasi berencana dapat di optimalkan melalui pendekatan agama, budaya, dan hukum yang harmonjis. Kajian ini tidak hanya penting untuk

¹⁶ Arni Puspita Sari and others, ‘A Aktualisasi Budaya Lokal Anrio-Rio Pengantin Baru Pada Praktek Pernikahan Di Sinjai Barat Perspektif Masalah Mursalah’, *Jurnal Tana Mana*, 5.3 (2024), pp. 401–15.

¹⁷ Imam Sukadi, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah’, *EGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 19.2 (2024), pp. 97–114. h 99.

memahami efektivitas program Generasi berencana, tetapi juga untuk merumuskan rekomendasi yang lebih kontekstual dan berbasis nilai keIslaman dalam mencegah pernikahan dini di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat data terkait proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum mencapai usia 18 tahun di 38 provinsi di Indonesia.¹⁸ Data tersebut diukur dalam persentase dan mencakup periode tahun 2021 hingga 2023. Salah satu provinsi yang menjadi sorotan adalah Sulawesi Barat, yang menunjukkan penurunan angka dari 17,71% pada tahun 2021 menjadi 11,70% di tahun 2022, dan turun lagi menjadi 11,25% di tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya perubahan sosial atau upaya pencegahan perkawinan dini yang mulai menunjukkan hasil. Meskipun demikian, angka tersebut tetap menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus mengupayakan peningkatan kesadaran akan dampak negatif perkawinan di usia muda. Data ini juga menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Polewali Mandar mencatat proporsi perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang saat melahirkan anak pertama berusia di bawah 20 tahun (MHPK20) selama periode 2021 hingga 2023. Data ini menunjukkan fluktuasi yang menarik. Pada tahun 2021, proporsi tersebut tercatat sebesar 0,33, kemudian meningkat menjadi 0,38 di tahun 2022, sebelum kembali turun menjadi 0,32 di tahun 2023.¹⁹ Peningkatan pada tahun 2022 mungkin mengindikasikan adanya faktor sosial, ekonomi, atau kultural yang

¹⁸ Badan Pusat Statistik, 'Pencegahan Perkawinan Anak', Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020.

¹⁹ determinan Perkawinan Pada Anak Di, "Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020," n.d. h 47.

memengaruhi kecenderungan perempuan di Polewali Mandar untuk melahirkan di usia muda. Namun, penurunan kembali pada tahun 2023 dapat menjadi tanda positif bahwa upaya pencegahan perkawinan dan kehamilan dini mulai menunjukkan hasil. Meskipun demikian, angka ini tetap memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk terus menggalakkan program-program edukasi dan pemberdayaan perempuan guna mengurangi risiko kesehatan dan sosial yang terkait dengan kehamilan di usia remaja. Data ini juga menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak perempuan dan meningkatkan kualitas hidup generasi muda di Kabupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan hasil pendataan keluarga Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2017, terungkap bahwa sebanyak 114.741 perempuan menikah di bawah usia 21 tahun dan 94.567 laki-laki menikah di bawah usia 25 tahun. Kabupaten Polewali Mandar mencatat angka tertinggi, dengan 64.033 perempuan menikah di bawah usia 21 tahun. Selain itu, kabupaten ini juga memiliki jumlah penduduk tertinggi yang menikah pada usia 10-18 tahun, yaitu 228 orang pada usia 10-15 tahun, 229 orang pada usia 16 tahun, dan 1.700 orang pada usia 17-18 tahun.²⁰ Data pernikahan usia dini di Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2019 hingga 2021 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2019, tercatat 109 kasus pernikahan usia dini, yang kemudian meningkat menjadi 176 kasus pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 156 kasus. Analisis ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi penurunan pada tahun 2021, pernikahan usia dini masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian lebih, terutama di tiga kecamatan dengan angka tertinggi di Kabupaten

²⁰ F A Lestari, 'Gambaran Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar' (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022). h 34.

Polewali Mandar. Hal ini menegaskan urgensi untuk memperkuat program-program pencegahan, seperti pembinaan remaja Generasi berencana, guna melindungi remaja dari dampak negatif pernikahan dini.

Kecamatan Wonomulyo secara konsisten menempati urutan pertama sebagai wilayah dengan jumlah pernikahan usia dini tertinggi di Kabupaten Polewali Mandar selama tiga tahun berturut-turut (2019-2021), yang menunjukkan adanya tren yang mengkhawatirkan. Data ini mencerminkan tingginya angka pernikahan dini di wilayah tersebut, yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penting untuk segera mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan mengambil langkah-langkah preventif guna menurunkan angka pernikahan usia dini di daerah ini. Pada tahun 2019, Kecamatan Wonomulyo mencatat 30 kasus pernikahan usia dini, kemudian meningkat menjadi 34 kasus pada tahun 2020, dan mengalami penurunan menjadi 25 kasus pada tahun 2021.²¹ Meskipun terjadi penurunan dari tahun 2020 ke 2021, angka tersebut masih tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini di wilayah ini belum sepenuhnya efektif. Selain Wonomulyo, Kecamatan Polewali dan Tapango juga mencatat angka yang signifikan, dengan Polewali mencapai 23 kasus pada tahun 2020 dan 19 kasus pada tahun 2021, serta Tapango yang mengalami peningkatan dari 16 kasus pada tahun 2020 menjadi 24 kasus pada tahun 2021.

Data ini mengindikasikan bahwa pernikahan usia dini masih menjadi masalah serius di ketiga kecamatan tersebut, terutama di Wonomulyo. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan program yang lebih intensif, seperti

²¹ M Nasrulloh and Lilik Andaryuni, 'Penerapan Hukum Islam Dalam Penyelesaian Kasus Pernikahan Dini Di Kua Tanjung Palas Tengah', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2.4 (2024), pp. 1845–64. h 1849.

penguatan program pembinaan remaja Generasi berencana, untuk menekan angka pernikahan dini dan melindungi hak-hak remaja di Kabupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), tercatat sebanyak 50 perkara pernikahan anak usia dini dari Januari hingga pekan pertama Juli 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengindikasikan bahwa pernikahan di bawah umur masih menjadi persoalan serius di wilayah tersebut. Selama periode tersebut, PA Polewali menerima 52 permohonan dispensasi pernikahan, dan sebanyak 50 di antaranya dikabulkan.²² Tingginya angka dispensasi yang dikabulkan ini mencerminkan masih lemahnya upaya pencegahan pernikahan dini serta adanya faktor-faktor sosial, ekonomi, atau budaya yang mendorong terjadinya praktik tersebut. Peningkatan ini juga menegaskan pentingnya intervensi yang lebih komprehensif, baik melalui program pembinaan remaja maupun sosialisasi tentang dampak negatif pernikahan dini, untuk mengurangi angka pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Polewali Mandar.

Pernikahan dini masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Polewali Mandar. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan kesehatan, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama dalam perspektif hukum Islam.²³ Oleh karena itu, peneliti mengambil judul "Analisis Hukum Islam terhadap Penguatan Program Pembinaan Remaja Generasi berencana sebagai Langkah Perlindungan terhadap Remaja dari Pernikahan Dini: Studi Kasus Kabupaten Polewali Mandar" menjadi

²²<https://www.rri.co.id/daerah/816335/pernikahan-anak-dibawah-umur-di-polman-meningkat>

²³ Arman Arman, M Ali Rusdi, and Agus Muchsin, 'Dominasi Orangtua Dalam Pernikahan Dini Di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2024, pp. 344–57.

sangat urgen. Judul ini penting untuk dikaji karena program pembinaan remaja Generasi berencana (GENRE) yang digagas oleh BKKBN memiliki potensi besar dalam mencegah pernikahan dini melalui pendekatan edukasi dan pemberdayaan remaja. Analisis hukum Islam diperlukan untuk menilai sejauh mana program ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam upaya melindungi hak-hak remaja dan mencegah dampak negatif pernikahan dini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret dalam memperkuat program Generasi berencana sekaligus memberikan rekomendasi berbasis hukum Islam yang relevan dengan kondisi sosial di Kabupaten Polewali Mandar.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan agar penelitian ini lebih jelas dan sempurna dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada upaya BKKBN dalam melindungi remaja dari pernikahan dini melalui program Generasi Berencana. Fokus utama adalah untuk menganalisis perspektif Islam terhadap program Generasi Berencana guna melindungi remaja dari pernikahan dini.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program pembinaan remaja Generasi Berencana (GENRE) oleh BKKBN dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Polewali Mandar?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pembinaan remaja Generasi berencana dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Polewali Mandar?

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penguatan program pembinaan remaja Generasi berencana dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Polewali Mandar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi program pembinaan remaja Generasi Berencana (GENRE) oleh BKKBN dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Polewali Mandar Untuk mengetahui program Generasi Berencana guna melindungi remaja dari pernikahan dini
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pembinaan remaja Generasi berencana dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Polewali Mandar.
3. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap penguatan program pembinaan remaja Generasi berencana dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Polewali Mandar

Secara umum diharapkan kajian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Keluarga Islam, sekaligus menjadi sumber bagi para pihak-pihak yang menyumbangkan pemikiran dan melakukan penelitian lebih lanjut, khususnya civitas akademika di lingkungan IAIN Parepare.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya pengetahuan serta membantu BKKBN mencegah perkawinan dini dengan program Generasi Berencana di Kabupaten Polewali Mandar.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi peneliti yang akan datang, terutama tentang upaya untuk mencegah pernikahan dini.
- 2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat umum melindungi remaja dari pernikahan dini dengan memberikan informasi dan pengetahuan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu akademisi khususnya mahasiswa jurusan Ahwal Syakhshiyah di IAIN Parepare untuk belajar lebih banyak tentang keilmuan.

F. Garis Besar Isi Tesis

Bab pertama (pendahuluan) berisi tentang latar belakang masalah dan memuat penjelasan tentang latar belakang masalah. Gambaran umum mengenai permasalahan pokok yang dibahas dalam proposal ini yaitu, fokus penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis.

Bab kedua membahas tentang penelitian terdahulu (penelitian relevan) terkait untuk menghubungkan persamaan dengan judul-judul tersebut. Disisi lain tujuan/kerangka teori mengulas mengenai makna-makna teori dan pemahaman judul-judul unggulan untuk membantu pembaca memahami penelitian tersebut.

Bab ketiga menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Penelitian kualitatif dibagi menjadi beberapa bagian yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, informan, teknik pengumpulan data, validasi data, dan teknik analisis data.

Bab keempat memuat hasil penelitian dan pembahasan yang terbagi ke dalam tiga bagian utama. Bagian pertama menjelaskan implementasi program pembinaan remaja Generasi Berencana (GENRE) oleh BKKBN di Kabupaten Polewali Mandar, termasuk strategi sosialisasi dan edukasi seperti kegiatan Goes

to School dan pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Bagian kedua menguraikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program, seperti dukungan kelembagaan, keterlibatan sekolah, serta kendala berupa resistensi budaya dan keterbatasan sumber daya manusia. Bagian ketiga berisi analisis hukum Islam terhadap penguatan program GENRE, dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan teori maslahat sebagai kerangka analisis untuk menilai kesesuaian program dalam mencegah pernikahan dini menurut nilai-nilai syariah.

Bab kelima merupakan penutup yang menyajikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian. Pada bagian ini dirangkum temuan utama mengenai efektivitas program GENRE dalam menekan angka pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran remaja terhadap perencanaan hidup yang matang. Program ini dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang bertujuan menjaga jiwa, akal, dan keturunan. Selain kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran praktis dan akademis, baik kepada pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat umum, agar program pembinaan remaja dapat lebih diperkuat dan dikembangkan melalui pendekatan kolaboratif berbasis agama, budaya, dan edukasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini penting untuk memahami hasil penelitian terdahulu untuk menjadi pedoman bagi penyelesaian penelitian yang sedang berjalan dan sebagai acuan dalam membandingkan penelitian yang sedang diteliti yaitu “Analisis Hukum Islam terhadap penguatan Program Pembinaan Remaja Generasi berencana dalam Pernikahan Dini Kabupaten Polewali Mandar”.

Adapun penelitian-penelitian yang relevan dengan objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian Ella Alma Damayanti and Calvin Edo Wahyudi dengan judul *“Efektifitas Program Generasi Berencana dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Malang”*. Fokus utama penelitian ini adalah menilai efektivitas program Generasi berencana dalam mencegah pernikahan dini.²⁴ Hasilnya menunjukkan bahwa program ini cukup efektif berdasarkan lima indikator: tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas program.

Penelitian kedua Ana Fitriyani dengan judul *“Peran Duta Generasi Berencana dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Demak*, studi ini mengkaji peran duta generasi berencana dalam Upaya mengurangi angka pernikahan dini di kabupaten Demak.²⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa duta Generasi berencana berperan signifikan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada remaja mengenai bahaya pernikahan dini, meskipun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan prohran yang perlu diatasi.

Penelitian ketiga Rachmat Ramdani, Cucu Sugiarti, and Rizzka Aulia Anggriani dengan judul *“Pencegahan Pernikahan Usia Dinimelalui Program*

²⁴ Ella Alma Damayanti and Calvin Edo Wahyudi, ‘Efektivitas Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Malang’, *Journal Publicuho*, 6.3 (2023), pp. 1024–41.

²⁵ Ana Fitriyani, ‘Peran Duta Genre Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Kota Demak’ (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Kabupaten Karawang”, penelitian ini membahas peran PIK-R sebagai bagian dari program Generasi berencana dalam mencegah pernikahan usia dini.²⁶ Program ini dirancang untuk mengatasi persoalan kependudukan dengan membantu generasi muda menjadi pemimpin visioner yang terhindar dari bahaya triad KRR (Seksualitas, Napza, dan HIV/AIDS).

Penelitian keempat Asri Widiyanti dengan judul *“Efektivitas program Generasi berencana BKKBN Kabupaten Ponorogo dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur”*, studi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program Generasi berencana BKKBN dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur.²⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program ini efektif dalam meningkatkan pemahaman remaja tentang bahaya pernikahan dini, meskipun terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program yang perlu diperhatikan.

Penelitian yang terakhir dengan judul *“Edukasi Generasi Berencana (GENRE) dalam mengatasi Pernikahan Dini di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang”*, penelitian ini menyoroti pentingnya edukasi melalui program Generasi berencana dalam mengatasi pernikahan dini.²⁸ Program ini mengajak remaja untuk menghindari pernikahan dini dan seks pranikah, dengan tujuan menurunkan angka pernikahan dini yang masih tinggi di Indonesia.

Relevansi penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program Generasi berencana telah diimplementasikan di berbagai daerah dengan tujuan utama mencegah pernikahan dini. Meskipun program ini memberikan dampak positif, masih terdapat tantangan-tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan

²⁶ Rachmat Ramdani, Cucu Sugiarti, and Rizzka Aulia Anggriani, ‘Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Program Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) Di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang: Prevention of Early Marriage through the Adolescent Information and Counseling Center (P’), *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4.1 (2023), pp. 17–31.

²⁷ Asri L I A Widiyanti, ‘Efektivitas Program Genre Bkkbn Kabupaten Ponorogo Dalam Mencegah Pernikahan Anak Di Bawah Umur’ (Iain Ponorogo, 2023).

²⁸ Beby Masitho Batubara, Rehia Karenina Isabella Barus, and Syafruddin Ritonga, ‘Edukasi Generasi Berencana (Genre) Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Di Kecamatan Kutalimbaru Kecamatan Deli Serdang’, *Pelita Masyarakat*, 4.1 (2022), pp. 155–62.

sumber daya, kurangnya kesadaran Masyarakat, dan kendala budaya. Penelitian ini akan melengkapi studi sebelumnya dengan focus khusus Kabupaten Polewali Mandar yang memiliki karakteristik social budaya unik. Analisis ini juga akan menggunakan perspektif hukum Islam untuk memberikan landasan normative yang relevan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif dan kontekstual.

Dengan menganalisis efektivitas program Generasi berencana dalam mencegah pernikahan dini melalui pendekatan hukum Islam, penelitian ini akan memperkaya literatur yang ada sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi Upaya penguatan kebijakan perlindungan terhadap remaja di Indonesia.

B. Tinjauan Teoretis

1. Teori Maqāṣid al-Sharī'ah

Maqāṣid al-Sharī'ah adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan atau prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum Islam.²⁹ Istilah "maqasid" berarti "tujuan" atau "maksud", sedangkan "*Al-Shari'ah*" mengacu pada hukum Islam. Jadi, secara harfiah, *Maqasid Al-Shar'iah* dapat diartikan sebagai "tujuan-tujuan atau maksud-maksud hukum Islam".

Dalil-dalil Maqāṣid Syarī'ah berakar pada sumber-sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran, Hadith, serta interpretasi para ulama terkemuka. Konsep Maqāṣid Syarī'ah berfokus pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam untuk memastikan kemashlahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Quran, misalnya, ada ayat yang menekankan pentingnya kebebasan beragama, seperti dalam QS Al-Baqarah ayat 256 yang menyatakan bahwa "tidak ada paksaan dalam beragama." Ayat ini mencerminkan salah satu tujuan utama *Maqashid syari'ah*, yaitu menjaga kebebasan dan martabat manusia dalam berkepercayaan. Selain itu, Hadith juga memberikan petunjuk tentang pentingnya menjaga prinsip-prinsip utama syariat, seperti dalam sebuah hadith yang menjelaskan bahwa "shalat adalah tiang agama," yang

²⁹ Mitra Kurniawan, Zulfahmi Bustami, and Sofia Hardani, 'Analisis Kritis Pasal 156 (C) KHI Mengenai Pemindahan Hak Asuh Anak Dalam Konteks Penelantaran Oleh Ibu: Perspektif Maqāṣhid Al-Syarī'ah', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2023), pp. 315–30.

menegaskan pentingnya menjaga agama (*Hifẓ al-Dīn*) sebagai bagian dari Maqāṣid Syarī'ah.³⁰

Para ulama seperti Imam As-Syatibi dan Imam Ar-Risuni menjelaskan Maqāṣid Syarī'ah dalam bentuk yang lebih spesifik. Imam As-Syatibi mengemukakan lima bentuk Maqāṣid Syarī'ah: menjaga agama (*Hifẓ al-Dīn*), jiwa (*Hifẓ al-Nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*Hifẓ al-Nasl*), dan harta (*hifẓ al-maal*).³¹ Kelima tujuan ini dimaksudkan untuk melindungi aspek-aspek penting kehidupan manusia. Misalnya, menjaga akal berarti melarang segala hal yang dapat merusaknya, seperti konsumsi narkoba atau minuman keras, yang pencegahannya diatur melalui penegakan hukum.

Menurut pendapat Imam Ar-Risuni menekankan bahwa Maqāṣid Syarī'ah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia dalam segala hal, baik secara individual maupun kolektif. Semua aturan syariat didesain untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, serta melindungi manusia dari kerusakan. Pemahaman ini membantu kita melihat bahwa setiap aturan dalam syariat Islam memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera bagi umat manusia.

Maqāṣid Syarī'ah bertujuan untuk melindungi kepentingan dasar manusia, seperti jiwa, akal, dan keturunan. Dalam hal ini, syariat Islam bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum formal, tetapi lebih luas lagi, yaitu untuk mewujudkan tujuan-tujuan luhur yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Dalil-dalil yang mendasari Maqāṣid Syarī'ah mendukung pandangan ini, menunjukkan bahwa syariat Islam dirancang untuk melindungi hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Maqāṣid Syarī'ah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum, tetapi juga sebagai pedoman untuk memastikan kesejahteraan umat manusia dalam kehidupan sehari-hari.

³⁰ Saleh Ismail, "Analisis Penerapan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Produk Murabahah Di Perbankan Syari'ah (Studi Pada BPR Syariah Bandar Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

³¹ Putri Qurrata A'yun, 'Hak Cuti Melahirkan Pada Ruu Kesejahteraan Ibu Dan Anak Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr 2022, 2022.

Tujuan-tujuan ini merupakan panduan yang digunakan dalam menafsirkan hukum Islam dan mengambil keputusan hukum. Mereka membantu untuk memastikan bahwa hukum-hukum yang diterapkan dalam Islam sesuai dengan prinsip-prinsip yang lebih luas dari keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial.³²

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Maqāsid al-Syarīah* adalah tujuan atau maksud yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum. Konsep ini berfungsi sebagai pedoman dalam memahami dan menerapkan hukum Islam agar tercapai kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.

Maqasid al-Shar'iah merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memelihara lima aspek mendasar dari kehidupan manusia. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam memastikan kesejahteraan individu dan masyarakat secara holistik. Berikut adalah kelima prinsip utama tersebut:

1. *Hifz al-Din* (Perlindungan terhadap Agama): Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keimanan dan keyakinan seseorang terhadap ajaran agama Islam. Ini mencakup kebebasan beribadah dan melindungi agama dari gangguan eksternal maupun internal.
2. *Hifz an-nafs* (Perlindungan terhadap Jiwa Manusia): Islam sangat menekankan pada perlindungan kehidupan manusia. Segala tindakan yang membahayakan nyawa dilarang, dan segala usaha dilakukan untuk melindungi manusia dari segala bentuk ancaman, baik fisik maupun mental.
3. *Hifz al-nasl* (Perlindungan terhadap Keturunan): Prinsip ini mengatur pentingnya menjaga garis keturunan yang sah, baik dalam konteks keluarga maupun masyarakat. Perlindungan terhadap pernikahan, keluarga, serta generasi mendatang sangat diutamakan.
4. *Hifz al-Mal* (Perlindungan terhadap Harta Benda): Islam menekankan pentingnya menjaga dan melindungi harta kekayaan secara adil. Ini berarti menjaga hak kepemilikan individu serta mendorong penggunaan harta untuk kebaikan umum, tanpa merugikan orang lain.

³² Paryadi Paryadi and Nashirul Haq, 'Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah', *Cross-Border*, 3.2 (2020), pp. 302–16.

5. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan terhadap Akal): Akal merupakan salah satu anugerah terbesar bagi manusia. Islam menekankan pentingnya menjaga akal dari hal-hal yang bisa merusaknya, seperti minuman keras, narkoba, atau tindakan yang mengurangi daya berpikir rasional.³³ Prinsip ini bertujuan untuk memastikan manusia dapat berpikir dengan jernih dan bijak.

Kelima prinsip ini saling melengkapi dan berfungsi untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan beragama, sosial, dan ekonomi, sehingga umat Islam dapat hidup dalam kerangka yang sejalan dengan tujuan syariat. Penolakan orang tua terhadap perkawinan anak sebelum stabil secara finansial mungkin berkaitan dengan pemenuhan Maqasid Syariah, yaitu menjaga harta dan keturunan. Mereka percaya bahwa menikah tanpa kestabilan ekonomi dapat membahayakan masa depan keluarga dan keturunan. Dalam konteks ini, keberlangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga menjadi prioritas yang disesuaikan dengan *Maqasid Syar'iah*. Namun demikian, sementara aspek finansial penting, hal ini tidak boleh menghalangi kebahagiaan dan keadilan sosial, yang juga merupakan tujuan dari *Maqasid Syar'iah*. Oleh karena itu, perlu dilakukan keseimbangan antara kebutuhan finansial dan hak individu untuk memilih pasangan hidup.

2. Teori Maslahat

Secara etimologi mashlahah adalah turunan dari kata shalaha, shad-lam-ha yang berarti (baik) yaitu lawan dari kata buruk atau rusak. Kata mashlahah adalah singular (mufrad) dari kata mashâlih yang merupakan masdar dari ashlahah yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Sehingga kata mashlahah juga diartikan dengan al- shalâh yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan.

Ditinjau dari segi tashrîf atau morfologinya, kata mashlahah memiliki timbangan dan makna yang serupa dengan kata manfaat (manfa'ah). Kata mashlahah dan manfa'ah bahkan telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia, dimana kata mashlahah menjadi maslahat yang diartikan dengan sesuatu yang

³³ Luhur Prasetyo, *Menilai Kesehatan Bank Syariah Berbasis Maqashid Al-Syari'ah* (Penerbit NEM, 2022).

mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan guna.³⁴ Sehingga kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa mashlahah adalah kebalikan dari makna mafsadah yang berarti bahaya atau hal-hal yang merusak dan membahayakan.

Ungkapan bahasa Arab menggunakan maslahat dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Sedangkan dalam arti umum, maslahat diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudaratatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahat, meski manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan di sisi lain.

Pada persoalan pengambilan hukum, Islam mengedepankan asas *Jalb al-Maṣāliḥ* (mengupayakan kemaslahatan) dan *Dār al-Mafāsīd* (mencegah kerusakan) sebagai landasan untuk mewujudkan kebaikan bagi umat.³⁵ *Jalb al-Maṣāliḥ* berfokus pada upaya mencapai manfaat yang sesuai dengan tujuan syariat (*Maqāṣid Syarī'ah*), seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Misalnya, dalam konteks pernikahan, menetapkan usia minimal yang memastikan kematangan fisik dan mental bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan melindungi keturunan. Sebaliknya, *Dār al-Mafāsīd* bertujuan untuk menghindari atau meminimalkan kerusakan yang dapat timbul, seperti mencegah pernikahan dini yang berisiko terhadap kesehatan fisik dan psikologis, sebagaimana didiskusikan dalam beberapa pandangan ulama yang menolak narasi pernikahan pada usia terlalu muda. Dengan menyeimbangkan kedua prinsip ini, hukum Islam berupaya memastikan bahwa setiap keputusan tidak hanya

³⁴ Anisatul Maghfiroh and others, 'The Value of Maslahah in the Application of Istihsan and Its Implementation in Cash Waqf Linked Sukuk', *Journal of Business Improvement*, 1.1 (2024).

³⁵ Syaikhul Islam Ali and Lc M Sosio, *Kaidah Fikih Politik; Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama* (Harakah Book, 2018).

membawa manfaat, tetapi juga mampu menangkal potensi kerugian, sehingga tercipta keseimbangan yang selaras dengan rahmatan lil ‘alamin.

Maslahat secara terminologi, didefinisikan dengan rumusan yang cukup beragam di kalangan ulama, khususnya di kalangan ulama usul fiqh.³⁶ Rumusan definisi maslahat antara lain dikemukakan oleh al-Gazâlî, al-Thûfî, al-Syâthibî, al-Khawârizmî, al-Izz al- Dîn bin Abd al-Salâm, al-Tarakî, dan al-Rabî’ah, sebagai berikut:

- a. Al-Gazâlî (L 1058 M – W 1111 M) mendefinisikan bahwa menurut asalnya maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindarkan mudarat (bahaya/ kerusakan). Namun, hakikatnya adalah ‘al-muhâfazhah ‘alâ maqsûd al-syar‘i (memelihara tujuan syarak). Sementara tujuan syarak dalam menetapkan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua hal yang memenuhi unsur tersebut disebut sebagai maslahat, dan sebaliknya hal-hal yang menyalahi unsur tersebut disebut mafsadat.
- b. Al-Thûfî (L 675 M – W 716 M) menjelaskan bahwa maslahat dapat ditinjau dengan pendekatan adat, selain pendekatan syariat. Dalam pendekatan adat, maslahat berarti sebab yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, seperti perdagangan yang dapat mendatangkan keuntungan. Sedangkan dalam pengertian syariat, maslahat adalah ibarat dari sebab yang membawa kepada syariat dalam bentuk ibadah atau adat. Definisi ini dipandang sesuai dengan definisi al-Gazâlî bahwa maslahat dalam artian syariat sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syariat itu sendiri.³⁷
- c. Al-Syâthibî (W 1388 M) dalam al- Muwâfaqât menjelaskan definisi maslahat dari dua segi, yaitu dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syariat kepada maslahat, sebagai berikut;

³⁶ S H I Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Amzah (Bumi Aksara), 2021).

³⁷ Muhammad Taufan Djafri, Darussalam Syamsuddin, and Abdul Syatar, ‘Maslahat Dalam Hukuman Mati Bagi Pelaku LGBT’, *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 16.2 (2022), pp. 225–48.

- 1) Dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang diinginkan oleh syahwat dan akalanya secara mutlak.
 - 2) Dari segi tergantungnya tuntutan syariat kepada maslahat, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syariat. Untuk menghasilkan kemaslahatan itu, Allah menuntut manusia untuk melakukan sesuatu agar undang-undang dan aturannya tetap berjalan lurus sebagaimana mestinya.
- d. Izz al-Dîn Abd al-Azîz bin Abd al-Salâm (L 1181 M – W 1262 M) dalam kitabnya *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm* memaparkan bahwa maslahat memiliki dua bentuk makna, yaitu bentuk hakiki dan bentuk majasi. Maslahat dalam bentuk hakiki diartikan dengan kesenangan dan kenikmatan, sedangkan maslahat dalam bentuk majasi diartikan dengan sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. Pemaknaan ini didasarkan pada pandangan dasar bahwa pada prinsipnya manfaat memiliki empat bentuk, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.
- e. Al-Tarakî (L 1917 M – W 1979 M) menguraikan bahwa maslahat adalah segala sifat yang terdapat dalam pengaturan hukum bagi mukalaf dalam bentuk penarikan manfaat dan penolakan terhadap segala macam yang menyebabkan kerusakan.
- f. Al-Rabî'ah menyatakan bahwa maslahat adalah segala macam manfaat yang dimaksudkan oleh Sang Pembuat Syariat terhadap hamba-Nya untuk menjaga agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka dan menolak apa saja yang mengancam atau menghilangkannya.³⁸

Muhammad Ali Rusdi, dalam teori mashlahat dalam perkembangan hukum Islam mengatakan bahwa maslahat adalah sesuatu yang dipandang baik menurut akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan atau

³⁸ Muhammad Ali Rusdi, 'Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam', *Diktum* 2017, 2017, pp. 151–68.

keburukan bagi manusia serta sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.³⁹

Mencermati beberapa definisi yang dikemukakan ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya maslahat adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Dari sini dapat dipahami bahwa penekanan maslahat dalam tinjauan definisi syariat adalah rujukan dari maslahat itu sendiri, yaitu tujuan syariat. Rujukan atau standar inilah yang membedakan antara maslahat dalam pengertian umum dengan maslahat dalam pengertian syariat.

Maslahat dalam pengertian umum hanya merujuk kepada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan berpeluang untuk mengikuti hawa nafsu atau syahwat. Sedangkan dalam pengertian syariat, maslahat harus merujuk kepada tujuan syariat yang lima, tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu memperoleh kesenangan dan kebahagiaan serta menghindarkan kesengsaraan

Definisi maslahat dalam terminologi syariat adalah segala sesuatu yang berimplikasi kepada kebaikan dan manfaat atau menolak bahaya yang dimaksudkan oleh Syâri' untuk umat, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat, baik bersifat umum maupun khusus, baik berupa materi maupun non-materi.⁴⁰

Defenisi Maslahat berdasarkan tinjauan sebagaimana dijabarkan diatas, membuktikan keistimewaan maslahat syariat dibandingkan dengan maslahat secara umum atau keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum konvensional. Keistimewaan maslahat syariat dibandingkan dengan maslahat secara umum, sebagaimana dijelaskan Yûsuf Hâmid yaitu sebagai berikut:

³⁹ Misran, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metode Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", Jurnal Justisia, Vol. 1, No. 1, (2020). h. 3.

⁴⁰ Mursyidin Mursyidin, 'Persaksian Nonmuslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare (Studi Kasus Perkara Nomor 470/Pdt. G/2018/PA. Pare)' (IAIN Parepare, 2020).

- a. Standar ukuran dalam maslahat adalah petunjuk syariat, bukan semata akal manusia, karena akal manusia tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan hawa nafsu.
- b. Adanya pembatasan antara maslahat dan mafsadah dalam pandangan syariat tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat; tidak hanya kepentingan temporal sesaat tetapi kepentingan sepanjang masa.
- c. Maslahat dalam arti syariat tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam konteks fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam konteks mental-spiritual atau secara ruhaniyah.
- d. Maslahat syariat adalah asas dan inti dari maslahat-maslahat lainnya. Sehingga maslahat agama harus didahulukan, dan jika perlu mengorbankan yang lain dalam rangka menjaga dan mempertahankan maslahat agama.⁴¹

Para ulama ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian maslahat berdasarkan tinjauan yang berbeda, sehingga pembagian maslahat pada dasarnya dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu: segi kualitas dan kepentingannya, kandungan maslahat, perubahan maslahat, dan konteks legalitas formal.

- a. Maslahat berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Pada dasarnya, pembagian maslahat berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan adalah pembagian yang sekaligus berimplikasi pada tingkatan prioritas maslahat itu sendiri. Para ulama membagi maslahat berdasarkan kualitas dan kepentingan kepada tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Al-mashlahah al-dharûriyyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan dunia maupun terkait akhirat. Kemaslahatan dalam hal ini adalah al-muhâfazhah al- khamisah atau al-mashâlih al- khamisah yang mencakup: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam menjaga maslahat yang bersifat dharûrî (primer), diperoleh dengan dua hal yaitu: mempertahankan eksistensi kemaslahatan yang sudah ada (jalb al-mashâlih); dan mengantisipasi atau mencegah hal

⁴¹ Aprizal Sulthon Rasyid, 'Ekosentrisme Islam Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

yang dapat merusak atau menghilangkan potensi (dar'u al- mafâsid), atau dalam ungkapan al- Syâthibî, jânib al-wujûd dan jânib al-‘adam.⁴²

- a) Memelihara agama. Salah satu fitrah atau naluri kemanusiaan yang tidak dapat dipungkiri dan sangat dibutuhkan oleh manusia adalah kebutuhan memeluk agama. Dalam rangka memenuhi fitrah dan naluri tersebut, maka Allah swt. mensyariatkan agama yang wajib dipelihara dan dijaga oleh setiap orang dalam segala hal, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah. Dari segi al-wujûd, memelihara agama ditempuh misalnya dengan syariat salat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan dari segi al- ‘adam, disyariatkan jihad dan memerangi orang murtad.
- b) Memelihara jiwa. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi manusia. Dalam rangka menjaga kemaslahatan dan keselamatan jiwa serta kehidupan manusia, maka Allah swt. mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan hal tersebut. Dari segi al-wujûd, Islam misalnya mensyariatkan makan, minum, berpakaian, dan bertempat tinggal. Sedangkan dari segi al-‘adam, di dalam Islam dikenal hukum kisas, diat, dan kafarat. Semua syariat tersebut dalam rangka mempertahankan kehidupan manusia.
- c) Memelihara akal. Tidak dapat dipungkiri bahwa akal merupakan satu faktor penentu utama bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya, sehingga Allah swt. menjadikan pemeliharaan akal sebagai salah satu hal dharuri. Dari segi al-wujud, menjaga akal diwujudkan misalnya dengan menambah dan memperluas ilmu dan wawasan. Sedangkan dari segi al-adam, Allah melarang meminum minuman keras, karena bisa mengganggu atau merusak fungsi akal dan hidup manusia.⁴³
- d) Memelihara keturunan. Berketurunan adalah masalah pokok bagi manusia dalam menjaga kelangsungannya di muka bumi. Dari segi al-wujûd, Islam mensyariatkan banyak hal, mulai dari menjaga pandangan

⁴² Anita Anita, ‘Konsekuensi Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem Mappalla’ Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap)’ (IAIN Parepare, 2020).

⁴³ Nurhasnah Nurhasnah, ‘Analisis Terhadap Praktek Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg Di Panca Lautang Kab. Sidrap’ (IAIN Parepare, 2020).

terhadap lawan jenis sampai kepada syariat nikah, persusuan, dan nafkah. Sedangkan dari segi al-‘adam, Islam melarang perzinaan, dan hal terkait seperti menuduh zina, serta segala konsekuensi hukumnya.

- e) Memelihara harta benda. Harta benda juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Dari segi al-wujûd, Islam mensyariatkan untuk mendapatkan harta dengan cara bermuamalah sesuai syariat, misalnya berusaha atau berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dari segi al-‘adam, Islam melarang pencurian dengan ancaman hukuman dan konsekuensinya.
- 2) Al-mashlahah al-hâjiyyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dalil akan hal ini adalah bahwa agama dibangun atas prinsip dasar untuk mencegah kesulitan dan kesukaran serta mendatangkan kemudahan.⁴⁴ Persoalan hâjiyyât (sekunder) menjadi salah satu lapangan dalam pembahasan maslahat, yaitu dalam menjaga pemenuhan dan penyempurnaan kebutuhan asasi. Dalam rangka mewujudkan maslahat sekunder ini, Allah swt. mensyariatkan banyak hal dalam berbagai bidang, termasuk ibadah, muamalah, dan lain-lain, yang semuanya untuk menunjang kebutuhan mendasar al-mashâlih al- khamsah. Dalam kaitan ibadah, misalnya Islam memberi keringanan meringkas salat (salat jamak, salat qasar), dan opsi berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Dalam bidang muamalah, antara lain Islam membolehkan berburu binatang, melakukan jual beli pesanan (baî‘ al-salam), bekerja sama dalam pertanian (muzâra‘ah) dan perkebunan (musâqah).
- 3) Al-mashlahah al-tahsîniyyah, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Tahsîniyyah juga berhubungan dengan al-mashâlih al- khamsah, meski tahsîniyyah merupakan kebutuhan manusia yang tidak sampai kepada

⁴⁴ Rahmawati Rahmawati, ‘Penerapan Sita Jaminan Atas Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Nomor: 417/Pdt. G/2016/PA. Prg (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pinrang).’ (IAIN PAREPARE, 2021).

kebutuhan dharûrî, juga tidak sampai kepada kebutuhan hâjî, namun kebutuhan ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Al- Syâthibî mengistilahkan hal-hal tahsîniyyah ini dengan makârim al- akhlâq. Dalam pandangan Ibn Âsyûr, tahsîniyyah termasuk faktor penunjang dalam mencapai kehidupan pribadi yang bahagia serta tatanan kehidupan bermasyarakat yang elok, aman dan tenteram, yang turut mencerminkan keindahan akhlak Nabi saw. dan agama Islam secara umum.⁴⁵ Kaitannya dengan hal ini misalnya, Islam menganjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus dengan menutup aurat, melakukan amalan-amalan sunnah sebagai ibadah tambahan, sampai pada hal-hal detail terkait adat masyarakat, baik itu adat yang berlaku universal seperti berbusana yang sopan, maupun adat yang berlaku lokal seperti urusan memanjangkan jenggot.

Ketiga bentuk maslahat di atas, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatan masing-masing. Artinya, terdapat aturan tersendiri dalam menentukan sikap dalam memberikan prioritas terhadap kemaslahatan tersebut. Maslahat al- dharûriyyah tidak sama nilainya dengan maslahat al-hâjiyyah dan al-tahsîniyyah. Oleh karena itu, jika terjadi benturan kepentingan antara satu kemaslahatan dengan kemaslahatan lainnya, maka kemaslahatan al-dharûriyyah harus lebih diprioritaskan dan didahulukan daripada kemaslahatan al-hâjiyyah, dan kemaslahatan al-hâjiyyah harus diprioritaskan dan didahulukan daripada kemaslahatan al-tahsîniyyah. Hal ini terjadi karena unsur-unsur yang terdapat dalam al-dharûriyyah menjadi dasar acuan maqâshid dalam menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat, sementara dua komponen lainnya berkapasitas sebagai pelengkap dan penyempurna. Skala prioritas yang sama juga berlaku dalam persoalan al- dharûriyyât al- khamsah atau al- mashâlih al-khamsah, maka secara berurutan: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, juga merupakan tingkatan skala prioritas jika terjadi perbenturan kepentingan dari hal-hal tersebut.

⁴⁵ Mahmud Uwes, 'Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Followers Instagram Pada Masyarakat Kelas Menengah Di Kota Parepare' (IAIN Parepare, 2020).

b. Maslahat berdasar kandungannya.

Berdasar kandungan maslahat atau hubungannya dengan umat atau individu tertentu, ulama ushul fiqh membagi dua macam maslahat, yaitu al-mashlahah al-‘ammah atau al-mashlahah al-kulliyyah dan al-mashlahah al-khâshshah atau al-mashlahah al-juz‘iyyah.

- 1) Al-mashlahah al-‘ammah atau al-mashlahah al-kulliyyah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Contoh dari maslahat umum adalah menjaga agama agar tidak lenyap, menjaga umat untuk tidak tercarai berai, menjaga dua tanah haram yaitu Makkah dan Madina, agar tidak dikuasai non muslim, menjaga al-Qur‘an agar tidak hilang atau berubah dengan cara menjaga para penghafal al-Qur‘an dan mushaf, menjaga hadis-hadis Nabi saw. agar tidak tercampur dengan hadis palsu, dan maslahat lainnya yang melibatkan orang banyak.

Kemaslahatan umum tidak selamanya berarti kepentingan untuk semua orang, akan tetapi terkadang berbentuk kepentingan mayoritas umat saja. Misalnya, ulama membolehkan membunuh penyebar bid‘ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.⁴⁶

- 2) Al-mashlahah al-khâshshah atau al-mashlahah al-juz‘iyyah, yaitu maslahat yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang. Maslahat ini terdiri dari tiga pembagian, yaitu: qath‘iyyah, zhanniyyah, dan wahmiyyah.
- 3) Qath‘iyyah adalah yang ditunjukkan oleh dalil yang bersifat absolut dan tidak dapat ditakwil lagi. Misalnya firman Allah dalam QS Âli ‘Imrân/3: 97 tentang kewajiban berhaji kepada orang yang mampu saja. Termasuk dalam hal ini maslahat yang berdasar pada petunjuk akal sehat terhadap hal yang berimplikasi sangat besar maslahatnya kepada manusia atau sebaliknya menimbulkan kerusakan yang sangat berbahaya, seperti halnya membunuh orang-orang yang enggan membayar zakat pada masa khalifah Abû Bakar ra.
- 4) Zhanniyyah adalah yang ditunjukkan oleh dalil yang bersifat relatif, seperti yang ditunjukkan dalam sebuah hadis:

⁴⁶ Misran Misran, ‘Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer’, *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 1.1 (2020), pp. 133–57.

عُضْبَانُ وَهُوَ اثْنَيْنِ بَيْنَ حَكْمٍ يَفْضِيَنَّ لَا

Artinya:

Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara di antara dua orang dalam keadaan marah.

Termasuk dalam hal ini, maslahat yang berdasar pada petunjuk dugaan akal, seperti pada contoh kasus menjadikan anjing sebagai penjaga rumah pada saat domisili dalam situasi mencekam.⁴⁷

- 5) Wahmiyyah adalah berdasar pada adanya tanda-tanda maslahat dan kebaikan, namun ternyata mendatangkan mudarat. Misalnya mengisap zat-zat berupa opium, kokain, dan heroin, dimana ada anggapan bahwa dengan menghisapnya bisa menjadi obat, padahal tidak mendatangkan kebaikan melainkan mudarat.

c. Maslahat berdasarkan perubahan maslahat

Menurut Mushthafâ al-Syalabî, seorang guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar Kaier, terdapat dua bentuk maslahat berdasarkan segi perubahan maslahat, yaitu al-mashlahah al-tsâbitah dan *al-Maṣlahah al-Mutagayyirah*.

- 1) Al-mashlahah al-tsâbitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak akan berubah sampai akhir zaman. Misalnya kewajiban ritual ibadah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji.
- 2) Al-Maṣlahah al-Mutagayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah- ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda- beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Menurut Mushthafâ al- Syalabî, pembagian ini penting dalam kaitannya untuk memberikan gambaran batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan kemaslahatan yang tidak bisa berubah.⁴⁸

d. Maslahat berdasarkan konteks legalitas formal

⁴⁷ Hamza Zakaria, 'Tinjauan Masalah Terhadap Peningkatan Usia Pernikahan Anak Dalam Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019' (IAIN Parepare, 2023).

⁴⁸ Asriaty Asriaty, 'Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer', *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 19.1 (2015).

Standarisasi keserasian atau keselarasan anggapan baik dari akal dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum atau ukuran munâsib maslahat dengan tujuan Syâri' dalam menetapkan syariat, melahirkan pembagian maslahat dalam konteks sah tidaknya sebuah maslahat, yang terdiri dari al-Maṣlahah al-Mu'tabarâh, al-maṣlahah al-mulgâh, dan al-maṣlahah al-maskûṭ 'anhâ.

- 1) Al-Maṣlahah al-Mu'tabarâh, yaitu maslahat yang mendapatkan petunjuk dari syâri', baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada maslahat yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum.⁴⁹ Dari segi langsung dan tidak langsung petunjuk (dalil) terhadap suatu maslahat, al-maṣlahah al-mu'tabarâh terbagi dua yaitu al-munâsib al-mu'atstsir dan al-munâsib al-mulâ'im yaitu ada petunjuk langsung dari Syâri' (pembuat syariat) yang memerhatikan maslahat tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syariat dalam bentuk nas atau ijmak yang menetapkan bahwa maslahat itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil nas yang menunjuk langsung kepada maslahat, misalnya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan bahwa haid itu adalah penyakit. Hal ini disebut maslahat karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan akan adanya penyakit itu yang dikaitkan dengan larangan mendekat perempuan, disebut munâsib.
- 2) Al-munâsib al-mulâ'im, yaitu maslahat yang tidak ada petunjuk langsung dari syariat baik dalam bentuk nas maupun ijmak tentang perhatian syariat terhadap maslahat tersebut, melainkan secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syariat secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum, namun ada petunjuk syariat bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syariat sebagai alasan untuk hukum yang semisal. Umpamanya:
 - i. Berlanjutnya perwalian bapak atas gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu belum dewasa. Belum dewasa menjadi alasan bagi hukum yang sejenisnya, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.

⁴⁹ Ali Mutakin, 'Teori Maqâshid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19.3 (2017), pp. 547–70.

- ii. Bolehnya jamak salat bagi orang yang muqim (penduduk berdomisili) karena hujan. Keadaan hujan memang tidak pernah dijadikan alasan untuk hukum jamak salat, namun syariat melalui ijmak menetapkan keadaan yang sejenis dengan hujan, yaitu safar (dalam perjalanan) menjadi alasan untuk bolehnya jamak salat.
- iii. Menetapkan keadaan dingin menjadi alasan untuk halangan salat berjamaah. Tidak ada petunjuk dari syariat yang menetapkan dingin itu sebagai alasan untuk tidak ikut salat berjamaah. Namun ada petunjuk syariat bahwa keadaan yang sama substansinya dengan dingin, yaitu perjalanan yang dijadikan syariat sebagai alasan bagi hukum yang sejenis untuk meninggalkan salat berjamaah, yaitu jamak salat. Dingin memiliki substansi yang sama dengan perjalanan yaitu substansi menyulitkan; sedangkan meninggalkan salat berjamaah sejenis dengan jamak salat, yaitu sama-sama rukhshah (keringanan) hukumnya.⁵⁰

Pemaparan tersebut, tampak bahwa pada bentuk maslahat yang dalilnya tidak langsung itu masih ada perhatian syariat kepada maslahat tersebut, meskipun sangat kecil.

- 3) Al-mashlahah al-mulgâh, atau maslahat yang ditolak, adalah maslahat yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya. Hal ini berarti bahwa akal menganggapnya baik dan sejalan dengan syariat, namun ternyata syariat menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh maslahat itu. Contohnya:
 - i. Seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadan. Untuk orang tersebut, sanksi yang paling baik adalah berpuasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat jera kepadanya untuk melakukan pelanggaran. Pertimbangan ini memang masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan Syâri' dalam menetapkan hukum, yaitu memberi

⁵⁰ Irdlon Sahil, 'Analisa Hukum Islam Dalam Meninggalkan Shalat Jum'at Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)', *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3.2 (2020), pp. 200–15.

efek jera kepada hamba-Nya untuk melakukan pelanggaran. Namun anggapan akal tersebut, ternyata tidak demikian menurut Syâri', yang justru membuat hukum yang berbeda dengan itu, yaitu mewajibkan memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini dinilai kurang relevan untuk membuat jera kepada orang kaya atau orang berpangkat.

Kaitannya dengan itu, al-Laits bin Sa,,ad (seorang ahli fiqh mazhab Malikî di Spanyol) pernah menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut kepada seorang penguasa Spanyol kala itu, yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan.⁵¹ Ulama memandang hukum tersebut bertentangan dengan hadis Rasulullah saw., karena bentuk hukuman dalam hadis harus diterapkan secara berurut. Apabila tidak mampu memerdekakan hamba sahaya, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Karenanya, ulama usul fiqh memandang bahwa mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari hukuman memerdekakan hamba sahaya merupakan maslahat yang bertentangan dengan kehendak syariat, sehingga dianggap maslahat yang ditolak syariat.

- ii. Melarang atau enggan menjual anggur dengan alasan takut anggurnya akan dikonsumsi atau diproduksi menjadi minuman memabukkan. Atau membuka bisnis jual beli di dalam rumah yang sulit untuk diakses dengan alasan menghindari zina. Kedua maslahat yang dimaksud dalam kedua contoh tersebut adalah maslahat mulgât atau tertolak dan tidak sesuai dengan prinsip maslahat dan syariat.

Masyarakat kini telah mengakui emansipasi wanita sebagai upaya untuk menyamakan derajat wanita dengan laki-laki. Pengakuan ini muncul karena kesadaran akan pentingnya keadilan dan kesetaraan gender. Berdasarkan pemikiran ini, banyak yang kemudian beranggapan bahwa menyamakan hak perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan adalah langkah yang baik dan maslahat. Dengan demikian, perubahan sosial dan pemikiran ini

⁵¹ Khaerul Anam, "Izin Poligami Atas Dorongan Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1164/Pdt. G/2013/PA. JS)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

mengarah pada pengakuan bahwa hak warisan harus diberikan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini juga dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah swt. untuk memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku kepada laki-laki. Namun Allah swt. ternyata menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal, yang menetapkan hak anak laki-laki dua kali lipat dari hak anak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Nisa /4: 11, dan penegasan Allah swt. tentang hak waris saudara laki-laki sebesar dua kali hak saudara perempuan sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Nisa /4: 176.⁵²

e. Al-mashlahah al-maskût ‘anhâ,

Yaitu maslahat yang didiamkan oleh syariat dimana keberadaannya tidak didukung oleh syariat dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syariat dengan dalil yang terperinci. Maslahat dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu:

- 1) Al-mashlahah al-garîbah, yaitu maslahat yang asing atau sama sekali tidak ada dukungan dari syariat, baik secara detail maupun umum. Al-Syâthibî mengatakan bahwa maslahat seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, meskipun ada dalam teori.
- 2) Al-mashlahah al-mursalah atau oleh beberapa ulama lain diberi istilah berbeda, misalnya al-munâsib al- mursal, istishlâh, dan istidlâl al-mursal yaitu maslahat yang tidak diakui oleh dalil syariat atau nas secara spesifik, akan tetapi didukung oleh sejumlah makna nas (al-Qur’an dan hadis Nabi saw.). Maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang secara umum ditunjuk oleh al-Qur’an dan hadis, namun tidak dapat dirujuk langsung kepada suatu ayat atau hadis baik melalui proses bayânî maupun ta’lîlî, melainkan hanya dirujuk kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh sejumlah nas.

Kemungkinan dengan alasan bahwa melihat kenyataan al-mashlahah al-garîbah tidak demikian urgen untuk menjadi bagian dari klasifikasi, maka terdapat pola klasifikasi lain yang secara lebih cermat tidak menganggap al-mashlahah al-maskût ‘anhâ sebagai klasifikasi yang berbanding dengan al-

⁵² Lalu Hendri Nuriskandar, Muh Rizal Hamdi, and Fathony Karuniawan, “Kontroversi Konsep Istishlahi Najmuddin Ath-Thufi Dalam Penemuan Hukum Islam,” *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2023): 41–51.

mashlahah al-mu‘tabarah dan al- mashlahah al-mulgâh, maka al-Maṣlaḥah al-Mursalah yang langsung dijadikan klasifikasi tersendiri bersama kedua klasifikasi tersebut. Hal inilah yang dipaparkan oleh Muammar Bakry dalam Fiqh Prioritas yang membagi masalah berdasarkan konteks legalitas formal kepada tiga klasifikasi yaitu al-Maṣlaḥah al-Mu‘tabarah, al-Maṣlaḥah al-Mursalah, dan al-Maṣlaḥah al-mulgâh.⁵³

3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan

Pernikahan dalam Islam diatur secara rinci dalam Alqur’an. Qs.An-Nisa/4: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³ Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.*⁵⁴

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.

Pada ayat ini menekankan pentingnya memperlakukan istri dengan baik dan adil. Menurut M. Quraish Shihab, “pernikahan adalah sunnah Nabi dan cara

⁵³ Safriadi Safriadi, ‘Maqāshid Al-Syari’ah & Mashlahah: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu ‘Asyur Dan Sa’Id Ramadhan AlButhi’ (Seva Bumi Persada, 2021).

⁵⁴ R I Kemenag, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahan’, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2019.

untuk mempertahankan kesucian”. Ayat ini juga menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam rumah tangga.

1. Hukum Islam Tentang Usia minimal pernikahan

Usia minimal pernikahan tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an. Namun, berbagai mazhab fiqh memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal ini, masing-masing memberikan interpretasi yang didasarkan pada konteks sosial, budaya, dan hukum pada masa tertentu. Oleh karena itu, meskipun tidak ada ketentuan yang jelas dalam al-Qur'an, perbedaan pandangan ini mencerminkan beragam perspektif dalam memahami masalah pernikahan dalam Islam. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, usia minimal pernikahan adalah 15 tahun untuk laki-laki dan 12 tahun untuk Perempuan. Hal ini berdasarkan hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menikah dengan Aisyah pada usia 6 tahun, namun hubungan pernikahan secara batin baru dilakukan Ketika Aisyah berusia 9 tahun (HR. Bukhari, 2019).

Sedangkan Mazhab Hanafi menetapkan usia minimal pernikahan 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk Perempuan. Sementara itu, mazhab Maliki menetapkan usia minimal pernikahan 15 tahun untuk laki-laki dan 13 tahun untuk Perempuan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ulama memiliki pendekatan berbeda dalam menentukan usia minimal pernikahan.⁵⁵

Pembahasan diskursus usia pernikahan, terdapat pula pandangan kontra terhadap narasi pernikahan dini, seperti yang sering dikaitkan dengan pernikahan Aisyah.⁵⁶ Pendapat yang menolak narasi ini merujuk pada riwayat Hisyam bin Urwah yang dianggap kontradiktif, karena tidak ada seorang pun

⁵⁵ Rudi Perdana, 'Pernikahan Usia Dini Perspektif Khoiruddin Nasution' (IAIN Palangka Raya, 2018).

⁵⁶ M Ali Rusdi, 'Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini Dan Mut'ah)', *Al-'Adl*, 9.1 (2016), pp. 37–56.

di Madinah yang meriwayatkan hadis tersebut. Hisyam baru menceritakan hal ini pada usia 71 tahun, setelah pindah ke Irak dari Madinah di usia tua, sementara murid-murid terkenal di Madinah, seperti Malik bin Anas, tidak pernah menyebutkan riwayat ini. Selain itu, riwayat lain menyebutkan kesaksian Anas bin Malik bahwa Aisyah ikut dalam Perang Uhud, yang jika dikaitkan dengan riwayat Hisyam, berarti Aisyah berusia 11 tahun. Hal ini bertentangan dengan fakta bahwa Rasulullah memulangkan remaja di bawah usia 15 tahun dari medan perang.

Penentuan usia minimal pernikahan, Islam lebih menekankan kriteria kematangan, baik fisik maupun mental. Menurut imam Al-Ghazali, “kematangan adalah syarat untuk melakukan pernikahan” Kematangan ini mencakup kemampuan untuk memahami tanggung jawab pernikahan dan membangun rumah tangga yang harmonis.

Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim menetapkan usia minimal pernikahan yang berbeda-beda. Di Indonesia, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal pernikahan ditetapkan pada 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, usia minimal pernikahan untuk perempuan diubah menjadi 19 tahun, menyamakan ketentuan dengan laki-laki. Perubahan ini bertujuan untuk melindungi hak perempuan, mendorong kematangan fisik dan psikologis, serta mengurangi risiko pernikahan dini. Dengan demikian, UU No. 16 Tahun 2019 menghapus perbedaan usia minimal antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, menjadikan usia minimal pernikahan seragam di 19 tahun untuk kedua gender.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tentang usia minimal pernikahan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, meskipun ada panduan dalam Islam, penyesuaian terhadap konteks lokal tetap memungkinkan.

Pernikahan dini yang membawa manfaat dan didasari kesiapan serta kemaslahatan dapat dianggap sebagai bentuk "Ta'āwun 'alā al-Birr wa al-Taqwā" (tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan). Dengan demikian, jika memenuhi prinsip-prinsip tersebut, pernikahan dini dapat dipandang sebagai langkah yang positif dalam konteks keislaman.

Namun jika pernikahan dini membawa dampak negatif seperti putus sekolah, ketidaksiapan mental, atau resiko Kesehatan bagi Perempuan, maka itu termasuk "ta'awun'alal itsmi wal-'udwan" (tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran). Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Sal-Maidah/2: 5

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."

Ayat diatas memberikan pengajaran dan penegasan bahwa adanya anjuran untuk tolong menolong dalam kebaikan dan melarang kita bekerjasama dalam keburukan. Oleh karena itu Tindakan bekerjasama dalam keburukan atau kejahatan tidak pernah dibenarkan dalam hukum positif dan hukum Islam.⁵⁷

⁵⁷ Rhandi Anjasuma, David Aprizon Putra, and Syafaat Anugrah Pradana, 'Praktik Mahar Politik Dalam Partai Politik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Dan Kajian Fiqih Siyasah', *El-Dusturie*, 2.1 (2023).

Pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, baik dari sisi spiritual maupun sosial. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melalui berbagai hadisnya memberikan petunjuk yang jelas mengenai nilai pernikahan, termasuk dalam hal memilih pasangan hidup yang mampu memperbanyak keturunan.

Sebagaimana hadir berikut:

Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

“Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat-umat (yang terdahulu)” [Shahih Riwayat Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Hakim dari jalan Ma’qil bin Yasar]

Hadis ini mendorong umat Islam untuk memperbanyak keturunan sebagai bentuk keberkahan dan sebagai kebanggaan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di hadapan umat-umat lain. Rasulullah menyarankan untuk menikahi perempuan yang mencintai suaminya dan mampu melahirkan banyak anak, karena jumlah umat yang besar menjadi tanda kemuliaan dan kekuatan bagi umat Islam. Hal ini juga menunjukkan pentingnya membangun keluarga yang sejahtera, kuat, dan berkualitas, yang tidak hanya mendukung keberlanjutan agama tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat umat secara keseluruhan.

Hal ini sejalan dengan usia minimal untuk menikah, dengan mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan sosial seseorang. Dalam konteks ini, pernikahan bukan hanya soal jumlah keturunan, tetapi juga tentang membangun keluarga yang sehat dan berkualitas, yang tentunya harus dilakukan pada usia yang tepat.

Di Indonesia, pernikahan sebagai institusi sosial dan agama juga memiliki aturan yang diatur dalam hukum Islam dan peraturan negara. Salah satu prinsip yang ditekankan dalam ajaran Islam adalah memilih pasangan yang dapat memperbanyak keturunan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, **“Nikahilah perempuan yang pecinta dan dapat melahirkan banyak anak,”** yang menunjukkan pentingnya keturunan dalam menjaga keberlangsungan umat. Namun, dalam konteks hukum positif di Indonesia, usia minimal untuk menikah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal bagi perempuan dan laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun.

Penetapan usia minimal ini bertujuan untuk memastikan kesiapan fisik, mental, dan emosional pasangan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Meski Islam mendorong umatnya untuk memperbanyak keturunan, hal tersebut harus dilakukan dalam kerangka pernikahan yang sehat dan matang, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, meskipun hadis Rasulullah mendorong untuk menikahi perempuan yang dapat melahirkan banyak anak, dalam konteks Indonesia, usia pernikahan yang lebih matang diharapkan dapat menghindari masalah kesehatan dan sosial yang mungkin timbul akibat pernikahan di usia dini.

2. Konsep Pembinaan Remaja

Pembinaan Remaja dalam Islam bertujuan membentuk generasi yang memiliki iman dan ahlak baik. Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhayli, konsep ini mencakup “Pendidikan agama, Pendidikan ahlak dan Pendidikan intelektual. Prof. Dr. Ali Abdul Halim Mahmud menambahkan bahwa pembinaan remaja harus berdasarkan prinsip tarbiyah yang mencakup Pendidikan agama, ahlak

dan intelektual. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menekankan pentingnya tazkiyah (pensucian jiwa) dalam pembinaan remaja.

Peran keluarga dalam Masyarakat dalam pembinaan remaja Menurut Dr. Abdullah Nashih Ulwan, keluarga dan Masyarakat harus memberikan contoh yang baik, bimbingan yang tepat dan dukungan yang kuat. Pembinaan ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh dalam pembinaan spiritual yang merupakan fondasi bagi pembinaan ahlak yang baik.⁵⁸

3. Studi Kasus Pernikahan dini di Indonesia

Pernikahan dini masih menjadi fenomena yang cukup umum di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, sebanyak 22,8% Perempuan Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun oleh data BPS 2020. Studi kasus di kabupaten Malang, Jawa Timur, menunjukkan bahwa pernikahan dini seringkali disebabkan oleh faktor ekonomi dan social budaya. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada (2020) menemukan bahwa 70% responden yang menikah dini memiliki latar belakang ekonomi yang lemah.

4. Pengertian BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah Lembaga pemerintah yang berada dibawah korsi nasi Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. BKKBN memiliki peran strategis dalam perencanaan kependudukan, pengelolaan, program keluarga berencana, serta peningkatan kualitas keluarga di Indonesia. Lembaga ini didirikan pada tahun 1970 dan bertugas untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, serta

⁵⁸ Nurwahidah Azizah, "Konsep Pendidikan Islam Dalam Keluarga Menurut Dr. Abdullah Nashih Ulwan Dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter" (Uin Raden Intan Lampung, 2022).

memastikan bahwa setiap keluarga di Indonesia dapat merencanakan kelahiran dan kehidupan mereka secara sehat dan Sejahtera.

Salah satu tugas utama BKKBN adalah menjalankan program keluarga berencana (KB) yang melibatkan penyuluhan tentang perencanaan keluarga, pengendalian jumlah kelahiran, serta Kesehatan reproduksi. Selain itu, BKKBN juga terlibat dalam Upaya pemberdayaan remaja, seperti dalam program Pembinaan Remaja Generasi Berencana (GENRE), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang perencanaan hidup yang baik dan penundaan pernikahan dini.⁵⁹

BKKBN berperan penting dalam memberikan edukasi kepada Masyarakat tentang pentingnya Kesehatan keluarga, perencanaan kehamilan, serta pencegahan pernikahan dini. Melalui program-programnya, BKKBN berusaha meningkatkan kualitas hidup keluarga dan mengurangi angka kemiskinan serta ketidaksetaraan gender.

⁵⁹ H Rusdin Nawi, *Perilaku Kebijakan Organisasi* (Sah Media, 2017), 1.

C. Kerangka Teori

Kerangka pikir merupakan gambaran untuk memberi pemahaman kepada pembaca dalam memahami hubungan antara variabel yang lainnya, kerangka pikir bertujuan untuk memberikan kemudahan pada peneliti. Dalam penelitian berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penguatan Program Pembinaan Remaja Generasi berencana dalam Pernikahan Dini”.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan analisis deskriptif empiris. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis bagaimana implementasi program pembinaan remaja Generasi Berencana (GENRE) oleh BKKBN dijalankan dalam konteks sosial masyarakat Kabupaten Polewali Mandar, khususnya dalam upaya pencegahan pernikahan dini.⁶⁰ Setelah melakukan penelitian dilapangan, penelitian ini akan menekankan pada temuan baru. Penelitian ini mengkaji upaya BKKBN melalui program Generasi Berencana (GENRE) untuk mencegah perkawinan dini, dan dianalisis berdasarkan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggali secara mendalam efektivitas penguatan program Generasi Berencana (GENRE) dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Polewali Mandar melalui perspektif Hukum Islam. Studi kasus memungkinkan penelitian untuk memahami fenomena dalam konteks nyata serta mendapatkan data yang kaya dan mendalam.⁶¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat mendasar sebelum seorang peneliti jauh melakukan penelitian. Pendekatan penelitian bermanfaat ketika menjawab atau menentukan rumusan masalah lebih muda. Untuk

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2011.

⁶¹ Dimas Assyakurrohim and others, 'Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3.01 (2023), pp. 1–9.

menyelidiki upaya pencegahan perkawinan dini, metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif yang menekankan pada peneliti untuk memperhatikan proses, menggunakan mereka sebagai alat utama untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya. Dengan demikian, peneliti akan terlibat langsung dalam pekerjaan lapangan.⁶²

B. Lokasi Penelitian.

Berdasarkan dengan judul peneliti yakni “Analisis Hukum Islam Terhadap Penguatan Program Pembinaan Remaja Generasi berencana dalam Pernikahan dini di Kabupaten Polewali Mandar”. Maka lokasi penelitian ini adalah lembaga BKKBN Kabupaten Polewali Mandar melalui Remaja dalam program Generasi Berencana. Lokasi ini dipilih karena tingginya angka pernikahan dini di wilayah tersebut dan implementasi program Generasi berencana sementara dijalankan oleh Remaja.

C. Sumber Data

Data merupakan komponen yang penting dalam sebuah penelitian dan riset, data memainkan peran yang penting, dikarenakan data menjadi landasan utama untuk merumuskan suatu kondisi dan membentuk hipotesis, data yang baik dalam penelitian, tercermin dari sebagaimana data tersebut dapat memberikan gambaran yang akurat akan kondisi sesungguhnya di lapangan.

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data, dan sumber data merupakan hasil dari pencatatan peneliti, lazimnya dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dan dari bahan pustaka yang disebut dengan data primer dan data sekunder yakni sebagai berikut:⁶³

⁶² Dedi Rianto Rahadi, ‘Konsep Penelitian Kualitatif plus Tutorial NVivo’, *PT. Filda Fikrindo, Bogor*, 2020.

⁶³ Alamsyah Agit, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Padang Sumatera Barat: Get Press Indonesia, Cet: 1, E-book, Agustus 2023), h. 155.

1. Data Primer

Data primer, memperoleh secara langsung hasil wawancara dari lembaga BKKBN melalui program Generasi Berencana sebagai lembaga pelaksana pencegahan terhadap pernikahan dini dan remaja dengan melakukan wawancara dan pengamatan langsung di lapangan.⁶⁴

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber-sumber hukum, buku-buku dan jurnal atau media cetak dan media lainnya yang berkaitan seputar pencegahan perkawinan dini. Data skunder diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari sumber buku dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- d. Yurisprudensi.
- e. Literatur-literatur Hukum (buku-buku, jurnal, dan website).

D. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait Analisis Hukum Islam terhadap Penguatan Program Pembinaan Remaja Generasi berencana sebagai Langkah Perlindungan terhadap Remaja dari Pernikahan Dini: Studi Kasus Kabupaten Polewali Mandar. Data yang diperoleh dari sumber primer, seperti wawancara dengan tokoh agama, pelaksana program Generasi berencana, dan remaja di Kabupaten Polewali Mandar, serta data sekunder dari laporan BKKBN,

⁶⁴ Sinta Herlinda, 'Efforts to Protect Adolescents in Early Marriage through the Generation Planning Program Masalah Mursalah Najamuddin Al-Thufi Theory Perspective (Studi BKKBN Jambi Province)', *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 6.1 (2021), pp. 164-84.

Pengadilan Agama, dan instansi terkait, diolah melalui tiga tahap utama. Pertama, data dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang relevan, seperti implementasi program Generasi berencana, perspektif hukum Islam tentang pernikahan dini, serta faktor-faktor penyebab pernikahan dini. Kedua, data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggambarkan fenomena pernikahan dini dan efektivitas program Generasi berencana.⁶⁵ Ketiga, analisis hukum Islam dilakukan dengan merujuk pada sumber-sumber syariah, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama, untuk menilai kesesuaian program Generasi berencana dengan prinsip-prinsip Islam dalam melindungi remaja dari pernikahan dini. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk memperkuat program Generasi berencana serta menawarkan solusi berbasis hukum Islam dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Polewali Mandar. Adapun metode yang digunakan dalam pengelolaan data penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Obseravsi

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan, observasi dilakukan peneliti untuk memudahkan dan mendapatkan data-data. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah itu, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian penelitian mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi lalu diwawancarai dan analisis hasil wawancara tersebut.

2. Wawancara

⁶⁵ Ummi Rofi'ah and Jalquran Hadis, 'Pembacaan Surah At-Taubah Dalam Tradisi Mitoni (Kajian Living Qur'an Di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)', *UIN KH Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2021.

Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui interaksi secara verbal atau lisan, efektivitas wawancara memungkinkan peneliti untuk dapat mendalami pemikiran dari informan atau responden pada penelitiannya. Metode wawancara tersebut digunakan oleh penulis kepada para remaja dan masyarakat untuk menggali informasi terkait fenomena pernikahan dini.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur dengan maksud menggali berbagai informasi.⁶⁶ Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilaksanakan dengan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan, dan pertanyaan tersebut ditanyakan sesuai dengan urutan, sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang dimana penanya memiliki kendali akan jalannya wawancara, namun kendali tersebut tidak bersifat kaku dan memberikan keleluasaan kepada responden untuk menjawab secara natural.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi melalui pencarian bukti-bukti yang akurat sesuai fokus masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat berupa dokumen kebijakan, buku-buku, jurnal, dan karya-karya ilmiah. Selain ketiga teknik tersebut, dokumentasi dapat dilengkapi dengan rekaman, gambar, foto, dan lukisan.

E. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam

⁶⁶ Muhammad Ali Equatora and Lollong M Awi, *Teknik Pengumpulan Data Klien* (Bitread Publishing, 2021).

pemeriksaan data ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu kepercayaan, keteralihan, keberuntungan, dan kepastian.

Kriteria tersebut sangat perlu digunakan dalam keabsahan data dalam penelitian ini, adapun penjelasan dari keempat point tersebut yakni sebagai berikut:⁶⁷

1. Reliabilitas (kepercayaan)

Derajat reliabilitas dalam penelitian ini adalah validitas yang menunjukkan bahwa instrument yang digunakan dan pengukuran yang dilakukan mencerminkan kenyataan (situasi) yang ada. Istilah reliabilitas atau tingkat kepercayaan digunakan untuk menggambarkan apakah hasil penelitian yang dilakukan benar-benar menggambarkan keadaan objek sebenarnya.

Peneliti memverifikasi keutuhan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi melalui observasi yang diperluas dan menetapkan yang valid dari data yang diperoleh.

2. Transferability (Keterahlian)

Transferability (Keterahlian) mengacu pada tingkat keakuratan hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi tempat sampel diambil atau pada lingkungan sosial yang berbeda dengan karakteristik yang kurang lebih sama. Dalam hal ini peneliti menulis laporan penelitian dengan penjelasan yang rinci dan jelas untuk membantu orang lain memahami penelitian secara akurat. Dalam penelitian kualitatif penguji keterahlian disebut sebagai validasi eksternal yang mewujudkan derajat ketetapannya.

3. Reliabilitas (kebergantungan)

⁶⁷Muhammad Kamal Zubai, dkk, *Penulis Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, IAIN Pare-Pare, 2020, (E-book), h. 24.

Reliabilitas (kebergantungan) menggunakan kriteria, dengan kata lain penelitian merupakan ungkapan rangkaian kegiatan untuk jejak informasi dapat ditelusuri. Pengujian ketergantungan merupakan pengujian yang tidak dilakukan akan tetapi datanya ada, dapat dilakukan dengan menggunakan audit keseluruhan dalam penelitian.

4. Verifiability (Kepastian)

Verifiability (kepastian) berarti mengetahui hasil penelitian yang berkaitan dengan proses yang dilakukan. Suatu penelitian memenuhi kriteria verifiability apabila merupakan hasil suatu proses penelitian. Dalam hal ini peneliti mengkaji hasil dalam konteks proses penelitian yang akan dilakukan. Pengujian kepastian ini dapat menguji hasil penelitian dengan proses yang dilakukan sehingga penelitian tersebut memenuhi standar.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Pelaksanaan analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dengan mengorganisasikan, menjabarkan, mensintesis, menyusun pola, memilih mana yang penting, dan menarik kesimpulan terhadap data lapangan. Adapun tujuan analisis data pada penelitian kualitatif adalah menginterpretasikan data dan tema yang dihasilkan dan memudahkan pemahaman.⁶⁸

Teknik analisis data merupakan tahap untuk menentukan teknik analisis apa yang akan penulis gunakan untuk mengelolah data yang sudah didapatkan dari lapangan. Penelitian kualitatif yuridis normatif maka analisis data yang digunakan yaitu secara induktif, adapun analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, display data,

⁶⁸Marinu Waruwu, 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7.No. 1 (2023), h. 2901.

penarikan, kesimpulan, dan verifikasi. Untuk lebih jelasnya adapun teknik analisis data yang dilakukan peneliti dapat diuraikan sebagai berikut:⁶⁹

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan atau seleksi, pada dasarnya proses reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat suatu fokus dengan membuang hal-hal yang kurang penting. Kegiatan reduksi data yang dilakukan peneliti terdiri dari catatan wawancara, pengumpulan data dan informasi, serta pencarian item-item yang dianggap penting dari sudut pandang masing-masing peneliti. Misalnya dari preview rekaman.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang memberikan kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Dalam penyajian data, penulis melakukan secara induktif, yakni menguraikan setiap permasalahan dalam pembahasan penelitian dengan cara pemaparan secara umum kemudian menjelaskan dalam pembahasan yang lebih spesifik. Dengan penyajian data ini akan memudahkan peneliti untuk memahami masalah yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya sesuai dengan yang sudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion drawing/verification)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dari data-data yang telah diperoleh. Metode yang digunakan dalam penulisan dan pengumpulan data dalam proposal yaitu dilakukan dengan sistem dokumentatif, yaitu mengambil referensi bahan dari berbagai sumber yang relevan. Verifikasi data adalah cara terakhir untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar dan bermakna, menarik kesimpulan mengandung arti menyajikan hasil reduksi dan data aktual yang dikumpulkan oleh peneliti.

Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir dari langkah-langkah yang telah dilakukan. Pada langkah ini peneliti mengambil kesimpulan terkait

⁶⁹Rony Zulfirman, 'Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan', *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, Vol. 3.No. 2 (2022), h. 150.

implementasi pemikiran hukum Islam kontemporer terhadap sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi program pembinaan remaja Generasi Berencana (GenRe) oleh BKKBN dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Polewali Mandar

Pelaksanaan program Generasi Berencana (GenRe) di Kabupaten Polewali Mandar dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Program ini menasar remaja usia 10-24 tahun, baik yang masih bersekolah maupun yang sudah tidak bersekolah, melalui berbagai kegiatan yang terintegrasi. Salah satu langkah utama adalah pembentukan dan pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), yang bertujuan menjadi wadah bagi remaja untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, pendidikan, serta pencegahan pernikahan dini. Sosialisasi langsung dilakukan di sekolah-sekolah dan desa-desa, sementara pelatihan kader remaja serta layanan konseling di puskesmas juga menjadi bagian dari upaya ini. Program GenRe juga terintegrasi dalam kegiatan Kampung KB, sehingga pelaksanaannya dapat sejalan dengan program pembangunan keluarga yang lebih luas.⁷⁰

Pelaksanaan program Generasi Berencana (GenRe) di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan pendekatan yang holistik dan strategis dalam rangka membentuk remaja yang berkarakter, sehat, serta memiliki perencanaan hidup yang matang. Sebagai garda terdepan pelaksana program, petugas BKKBN di daerah ini tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi semata, tetapi juga membangun sistem yang memungkinkan terjadinya pembinaan yang berkelanjutan. Salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan ini adalah pembentukan dan pengembangan *Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)* yang tersebar

⁷⁰ Ibu Sukma, Petugas BKKBN. Wawancara di Polewali Mandar, pada tanggal 20 Juni 2025.

di berbagai sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat. PIK-R menjadi pusat edukasi dan layanan yang memberikan informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja, pencegahan pernikahan dini, pendidikan karakter, serta pembentukan gaya hidup sehat. Selain itu, kegiatan pelatihan kader remaja memperkuat peran serta remaja dalam menyebarluaskan nilai-nilai positif kepada sebaya mereka, sehingga terbentuk jaringan edukatif yang efektif dan berbasis komunitas. Sosialisasi yang dilakukan secara langsung ke sekolah-sekolah dan desa-desa memperlihatkan adanya komitmen dalam menjangkau seluruh lapisan remaja, termasuk mereka yang putus sekolah atau berada di wilayah terpencil. Pelibatan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dalam menyediakan layanan konseling ramah remaja juga menjadi wujud integrasi lintas sektor yang penting untuk mendukung kesehatan fisik dan mental generasi muda. Tidak kalah penting, keterkaitan program GenRe dengan inisiatif Kampung KB memperluas cakupan dan dampak program, menjadikan GenRe bagian dari pembangunan keluarga dan masyarakat secara umum. Secara keseluruhan, pelaksanaan program GenRe di Polewali Mandar mencerminkan praktik yang baik dalam pembangunan remaja berbasis komunitas, kolaborasi lintas sektor, serta penekanan pada nilai edukatif dan preventif yang berkesinambungan.

Program Generasi Berencana (GenRe) merupakan salah satu inisiatif strategis dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkarakter melalui pendidikan kehidupan berkeluarga, kesehatan reproduksi, dan perencanaan masa depan. Di Kabupaten Polewali Mandar, pelaksanaan program ini telah menunjukkan pendekatan yang holistik dan terstruktur, dengan pelibatan aktif lintas sektor, khususnya melalui lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan komunitas masyarakat.

Implementasi program GenRe di daerah ini mencerminkan strategi pembangunan remaja berbasis pendekatan preventif dan promotif. Program ini menasar kelompok usia 10–24 tahun, baik remaja yang masih berada di lingkungan pendidikan formal maupun mereka yang berada di luar sistem sekolah. Salah satu bentuk pelaksanaan yang paling menonjol adalah pembentukan dan penguatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). PIK-R ini hadir sebagai pusat edukasi yang menyediakan informasi komprehensif terkait kesehatan reproduksi remaja, pencegahan pernikahan dini, pendidikan karakter, serta penguatan kapasitas perencanaan hidup jangka panjang. PIK-R berperan tidak hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai ruang interaksi dan pembinaan remaja yang berbasis pada pendekatan sebaya (peer educator), sehingga efektif dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih partisipatif dan inklusif.

Pelaksanaan program Generasi Berencana (GenRe) di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan pendekatan holistik dan terintegrasi yang menasar remaja usia 10–24 tahun, baik di lingkungan pendidikan formal maupun non-formal. Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) menjadi strategi kunci, berfungsi sebagai pusat edukasi dan konseling yang menyediakan informasi tentang kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan dini, pendidikan karakter, dan perencanaan hidup. Pendekatan ini sejalan dengan teori pembangunan berbasis komunitas yang menekankan pentingnya partisipasi aktif komunitas dalam menciptakan perubahan sosial.⁷¹ PIK-R, melalui pendekatan sebaya, memungkinkan remaja menjadi agen edukasi bagi teman sebayanya, meningkatkan efektivitas penyampaian pesan dan internalisasi nilai.

⁷¹ Moh Wahib and Ari Susanto, 'Pendidikan Berbasis Komunitas: Membangun Ekonomi Kerakyatan Melalui Keterlibatan Masyarakat', *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences*, 2.6 (2024), pp. 330–41.

Sosialisasi langsung ke sekolah dan desa menunjukkan komitmen untuk menjangkau remaja di wilayah terpencil, mengatasi hambatan geografis dan sosial. Pelatihan kader remaja memperkuat kapasitas mereka sebagai peer educator, yang menurut penelitian Bandura (1977) tentang pembelajaran sosial, efektif dalam memengaruhi perubahan perilaku kelompok sebaya.⁷² Layanan konseling ramah remaja di puskesmas mencerminkan integrasi lintas sektor antara pendidikan dan kesehatan, mendukung kesehatan fisik dan mental remaja sebagaimana dianjurkan oleh WHO (2018) dalam pedoman kesehatan reproduksi remaja.⁷³

Integrasi GenRe dengan program Kampung KB memperluas cakupan dan dampak, menjadikan program ini bagian dari pembangunan keluarga yang lebih luas. Pendekatan ini mencerminkan model kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan, sebagaimana direkomendasikan oleh UNDP (2015) untuk program pembangunan masyarakat.⁷⁴ Secara keseluruhan, pelaksanaan GenRe di Polewali Mandar berhasil menciptakan ekosistem pembinaan yang inklusif, adaptif, dan preventif, yang tidak hanya meningkatkan kesadaran remaja, tetapi juga memperkuat kapasitas mereka sebagai agen perubahan sosial dalam komunitas.

Untuk mencegah pernikahan dini, kami fokus pada edukasi, advokasi, dan peningkatan kesadaran melalui berbagai kegiatan. Edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan berkeluarga disampaikan melalui pelatihan di PIK-R, seminar, serta kampanye GenRe. Kami juga mengadakan Bimbingan Pra Nikah (Bimwin) di KUA untuk mempersiapkan calon pengantin muda secara mental, fisik, sosial, dan ekonomi. Di tingkat desa, kami berkolaborasi dengan tokoh

⁷² Sembiring Isyos Sari, 'Aksesibilitas Layanan Kesehatan: Pengembangan Metode Education Berbasis Health Promotion' (AA Rizky, 2025).

⁷³ Sitti Patimah, *Strategi Pencegahan Anak Stunting Sejak Remaja Putri* (Deepublish, 2021).

⁷⁴ Iwan Harsono, *Pertumbuhan Ekonomi Wilayah: Teori, Kebijakan, Dan Aplikasinya Dalam Pembangunan Desa* (MEGA PRESS NUSANTARA, 2024).

masyarakat dan kader KB untuk mengadakan diskusi mengenai dampak pernikahan dini terhadap pendidikan dan kesehatan ibu-anak, yang sering dikaitkan dengan momentum penting seperti Hari Remaja atau Hari Anak Nasional.⁷⁵

Kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam rangka mencegah pernikahan dini di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan strategi yang terstruktur dan menyentuh berbagai aspek kehidupan remaja serta lingkungan sosialnya. Fokus utama kegiatan ini terletak pada tiga pilar penting: edukasi, advokasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja menjadi inti dari pembinaan, yang dikemas dalam bentuk pelatihan di *Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)*, seminar remaja, dan kampanye GenRe yang menasar media sosial maupun interaksi langsung di sekolah-sekolah dan komunitas. Melalui metode ini, remaja diberi pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya menunda usia pernikahan demi kesiapan mental, fisik, dan sosial.

Selain itu, pelaksanaan *Bimbingan Pra Nikah* (Bimwin) di Kantor Urusan Agama (KUA) yang dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Agama memperluas jangkauan pembinaan hingga kepada calon pengantin muda. Kegiatan ini tidak hanya menyampaikan aspek hukum dan keagamaan pernikahan, tetapi juga membekali peserta dengan pemahaman tentang pentingnya perencanaan kehidupan rumah tangga, termasuk kesiapan ekonomi dan tanggung jawab pengasuhan anak. Di tingkat akar rumput, sinergi antara BKKBN, tokoh masyarakat, dan kader KB difokuskan pada pelaksanaan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*) yang membahas risiko dan dampak nyata dari pernikahan anak, seperti putus sekolah, stunting, dan meningkatnya angka

⁷⁵ Ibu Sukma, Petugas BKKBN. Wawancara di Polewali Mandar, pada tanggal 20 Juni 2025.

kematian ibu dan bayi. Strategi pembinaan ini tidak dilakukan secara terpisah, melainkan diintegrasikan dengan berbagai momentum publik seperti Hari Remaja, Hari Anak Nasional, dan kegiatan desa, sehingga pesan-pesan pencegahan pernikahan dini menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. Pendekatan kolaboratif dan partisipatif ini membuktikan bahwa pencegahan pernikahan dini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama antara keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat secara keseluruhan.

Pernikahan dini merupakan permasalahan multidimensi yang berdampak serius terhadap kehidupan remaja, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, psikososial, maupun ekonomi. Upaya pencegahannya memerlukan pendekatan yang holistik dan lintas sektor. Di Kabupaten Polewali Mandar, kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam rangka mencegah pernikahan dini mencerminkan strategi yang terstruktur, berbasis komunitas, serta berorientasi pada edukasi dan advokasi berkelanjutan.

Salah satu bentuk pembinaan yang paling menonjol adalah edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja, yang diselenggarakan melalui pelatihan di Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), seminar remaja, dan kampanye Generasi Berencana (GenRe). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada remaja mengenai fungsi dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga, serta pentingnya kesiapan mental, fisik, sosial, dan ekonomi sebelum memasuki jenjang pernikahan. Materi edukasi ini dirancang secara kontekstual dan komunikatif, serta disampaikan oleh tenaga fasilitator yang ramah remaja agar dapat diterima dengan baik oleh sasaran.

Pembinaan juga dilakukan melalui kampanye digital dan media sosial, sebagai respon terhadap perubahan pola komunikasi generasi muda yang kini

lebih terhubung dengan platform digital. Kampanye tersebut memuat pesan-pesan edukatif yang menyorot pencegahan pernikahan usia anak, disampaikan dalam bentuk infografis, video pendek, testimoni remaja, hingga konten interaktif yang mendorong partisipasi. Hal ini menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana penguatan literasi remaja terhadap isu-isu krusial dalam kehidupan mereka.

Tidak kalah penting, Bimbingan Pra Nikah (Bimwin) menjadi bagian integral dari upaya pencegahan pernikahan dini, terutama bagi calon pengantin muda. Pelaksanaan Bimwin di KUA dilakukan melalui kerja sama antara BKKBN dan Kementerian Agama. Kegiatan ini tidak hanya menekankan pada aspek hukum dan ibadah dalam pernikahan, tetapi juga membekali peserta dengan pemahaman tentang dinamika kehidupan rumah tangga, pengelolaan keuangan, peran gender, dan pengasuhan anak. Hal ini menjadi langkah preventif untuk memastikan bahwa pernikahan terjadi pada usia yang tepat dan dalam kondisi yang siap.

Di tingkat desa dan komunitas, diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD) menjadi wadah partisipatif dalam menyuarakan dampak pernikahan dini. Dalam forum ini, keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, kader KB, dan orang tua menjadi sangat penting. FGD membahas berbagai risiko seperti meningkatnya angka putus sekolah, tingginya angka stunting dan kematian ibu-bayi, serta keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak bagi pasangan muda. Pembahasan dilakukan secara dialogis, sehingga membangun kesadaran kolektif untuk mencegah praktik pernikahan usia anak sebagai bagian dari perlindungan terhadap masa depan generasi muda.

Kegiatan pembinaan ini juga sering diintegrasikan dengan momentum peringatan hari besar, seperti Hari Remaja Internasional, Hari Anak Nasional, atau

acara tingkat desa, agar pesan-pesan yang disampaikan memiliki daya jangkau lebih luas dan relevansi sosial yang tinggi. Strategi ini menunjukkan bahwa kegiatan pencegahan tidak hanya dilakukan dalam ruang formal, tetapi juga meresap ke dalam struktur sosial masyarakat melalui pendekatan budaya dan lokalitas.

Secara keseluruhan, pembinaan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Polewali Mandar dilaksanakan dengan pendekatan edukatif, kolaboratif, dan partisipatif, yang melibatkan lintas sektor dan menyentuh seluruh elemen masyarakat. Upaya ini sejalan dengan paradigma pembangunan remaja berbasis hak dan perlindungan, di mana setiap anak dan remaja berhak atas pendidikan, kesehatan, dan masa depan yang layak tanpa dibatasi oleh praktik-praktik sosial yang merugikan. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya mencegah pernikahan dini, tetapi juga memperkuat pondasi kualitas sumber daya manusia daerah secara berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan untuk mencegah pernikahan dini di Kabupaten Polewali Mandar mencerminkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan edukasi, advokasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui strategi lintas sektor dan berbasis komunitas. Edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan berkeluarga, yang disampaikan melalui pelatihan di Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), seminar remaja, dan kampanye Generasi Berencana (GenRe) baik secara langsung maupun via media sosial, menjadi pilar utama. Pendekatan ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial Bandura (1977), yang menekankan efektivitas penyampaian informasi melalui saluran yang relevan dengan audiens, seperti platform digital yang akrab bagi remaja. Kampanye digital, dengan konten seperti infografis dan video

pendek, meningkatkan literasi dan keterlibatan remaja, sesuai dengan temuan Lenhart (2015) tentang preferensi komunikasi digital generasi muda.

Bimbingan Pra Nikah (Bimwin) di Kantor Urusan Agama (KUA), bekerja sama dengan Kementerian Agama, menargetkan calon pengantin muda dengan pendekatan preventif yang mencakup aspek hukum, keagamaan, dan praktis seperti pengelolaan keuangan dan pengasuhan anak. Ini mencerminkan strategi berbasis life course, yang menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh sebelum memasuki pernikahan.⁷⁶ Sementara itu, diskusi kelompok terfokus (FGD) di tingkat desa, yang melibatkan tokoh masyarakat, kader KB, dan orang tua, memperkuat kesadaran kolektif tentang risiko pernikahan dini, seperti putus sekolah, stunting, dan angka kematian ibu-bayi. Pendekatan dialogis ini selaras dengan model pembangunan berbasis komunitas, yang menekankan partisipasi aktif masyarakat.⁷⁷

Integrasi kegiatan dengan momentum seperti Hari Remaja Internasional dan Hari Anak Nasional meningkatkan daya tarik dan relevansi sosial, memastikan pesan pencegahan diterima secara luas. Kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, memperkuat akses remaja ke layanan konseling ramah, mendukung rekomendasi WHO (2018) untuk kesehatan reproduksi remaja. Secara keseluruhan, strategi ini tidak hanya efektif dalam mencegah pernikahan dini, tetapi juga memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan, yang mendorong perubahan sosial jangka panjang di Polewali Mandar.

Program GenRe di Polewali Mandar telah memberikan dampak positif dalam menekan angka pernikahan dini, meskipun tantangan masih ada. Data

⁷⁶ Hendi Pratama, 'Pendidikan Yang Mengubah Nasib', 2023.

⁷⁷ Wahib and Susanto, 'Pendidikan Berbasis Komunitas: Membangun Ekonomi Kerakyatan Melalui Keterlibatan Masyarakat'.

menunjukkan penurunan angka dispensasi nikah anak di desa-desa yang aktif menjalankan program ini, karena remaja semakin sadar akan pentingnya merencanakan masa depan dan dampak negatif pernikahan dini. Di sekolah-sekolah yang rutin menerima kunjungan fasilitator GenRe dan menjalankan PIK-R, siswa lebih terbuka membicarakan isu-isu seperti pacaran sehat, cita-cita, dan kehamilan yang tidak direncanakan. Meskipun belum mencakup seluruh wilayah, perubahan pola pikir remaja yang mulai terlihat memberikan harapan untuk efektivitas jangka panjang program ini.⁷⁸

Efektivitas program Generasi Berencana (GenRe) dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Polewali Mandar dapat dikatakan cukup signifikan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Indikator keberhasilan awal terlihat dari menurunnya angka permohonan dispensasi nikah anak di desa-desa yang aktif melaksanakan kegiatan GenRe. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang dilakukan melalui PIK-R, pelatihan, serta kampanye kesehatan reproduksi mulai membuahkan hasil dalam mengubah pola pikir remaja tentang pernikahan di usia muda. Remaja yang mengikuti program GenRe secara konsisten menjadi lebih sadar akan risiko pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial-ekonomi, sehingga mereka mulai memprioritaskan pendidikan dan perencanaan masa depan yang lebih matang.

Efektivitas ini juga tercermin dari perubahan budaya dialog di kalangan remaja, terutama di sekolah-sekolah yang rutin mendapatkan pendampingan dari fasilitator GenRe. Para siswa mulai terbuka membahas isu-isu yang sebelumnya dianggap tabu, seperti hubungan sehat, risiko kehamilan yang tidak direncanakan, serta pentingnya memiliki cita-cita dan karier. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) terbukti menjadi ruang yang aman dan produktif bagi remaja

⁷⁸ Ibu Sukma, Petugas BKKBN. Wawancara di Polewali Mandar, pada tanggal 20 Juni 2025.

untuk menggali informasi dan mendapatkan dukungan dari sebaya maupun pendamping profesional. Meskipun belum seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar terjangkau secara merata oleh program ini, kecenderungan positif dalam pola pikir dan perilaku remaja memberikan harapan akan efektivitas jangka panjang program GenRe.

Namun, perlu diakui bahwa efektivitas ini tidak lepas dari dukungan lintas sektor—termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan keluarga. Di beberapa wilayah yang masih memegang kuat norma sosial yang mendorong pernikahan dini, intervensi GenRe perlu diperkuat melalui strategi komunikasi yang lebih kontekstual dan partisipatif. Dengan demikian, meskipun program GenRe belum menjadi solusi tunggal yang menyeluruh, tetapi keberadaannya telah menjadi katalis penting dalam membangun kesadaran kolektif dan menggerakkan perubahan perilaku remaja secara bertahap dan berkelanjutan.

Kami melakukan evaluasi berkala untuk menilai dampak pembinaan GenRe terhadap perilaku remaja. Evaluasi ini mencakup monitoring PIK-R, pengukuran indikator kesehatan reproduksi, serta pengumpulan data tentang penurunan pernikahan anak dan kehamilan remaja. Selain itu, survei kepuasan dan wawancara mendalam dengan remaja dan pendidik juga dilakukan untuk menilai efektivitas materi GenRe. Laporan bulanan dan tahunan dari fasilitator serta analisis data dari Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama turut mendukung proses evaluasi. Hasil dari evaluasi ini digunakan untuk menyesuaikan metode dan materi pembinaan agar lebih relevan dengan kebutuhan remaja saat ini.⁷⁹

Evaluasi terhadap dampak pembinaan program Generasi Berencana (GenRe) di Kabupaten Polewali Mandar dilakukan secara sistematis dan

⁷⁹ Ibu Sukma, Petugas BKKBN. Wawancara di Polewali Mandar, pada tanggal 20 Juni 2025.

berkelanjutan guna memastikan bahwa intervensi yang diberikan benar-benar berdampak pada perubahan perilaku remaja. Evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, karena melibatkan berbagai indikator kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah *monitoring kegiatan PIK-R*, yang mencakup keaktifan kegiatan, jumlah partisipan, topik yang dibahas, serta keterlibatan remaja dalam proses edukasi. Dari sini, dapat diidentifikasi sejauh mana penyampaian materi GenRe dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh remaja.

Selain itu, evaluasi mencakup pengukuran indikator kesehatan reproduksi remaja, seperti pengetahuan tentang kontrasepsi, pencegahan penyakit menular seksual, dan kesiapan mental dalam menjalin hubungan. Data tersebut dikumpulkan melalui kerja sama lintas sektor, terutama dengan Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan ramah remaja. Indikator yang sangat krusial adalah *penurunan kasus pernikahan anak dan kehamilan remaja*, yang dilacak melalui data pengajuan dispensasi nikah di KUA dan laporan kehamilan remaja dari puskesmas.

Evaluasi kualitatif juga dilakukan melalui *survei kepuasan* dan *wawancara mendalam* dengan remaja, guru, pendamping PIK-R, serta tokoh masyarakat. Survei ini memberikan gambaran tentang bagaimana materi GenRe dipahami, apakah pendekatan penyuluhan menarik dan relevan, serta bagaimana persepsi remaja terhadap risiko pernikahan dini setelah mengikuti program. Di sisi lain, laporan rutin dari fasilitator GenRe di lapangan, baik secara bulanan maupun tahunan, menyediakan data longitudinal yang sangat berguna untuk mengukur tren dan dinamika perilaku remaja dari waktu ke waktu.

Keseluruhan proses evaluasi ini memberikan dasar penting bagi pengambilan keputusan dan penyempurnaan program. Hasil evaluasi memungkinkan BKKBN dan mitra terkait untuk *menyesuaikan metode penyuluhan*, memperbarui materi edukasi agar sesuai dengan perkembangan zaman dan budaya lokal, serta memperkuat pendekatan berbasis komunitas yang lebih inklusif. Dengan demikian, evaluasi bukan hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga sarana refleksi dan perbaikan berkelanjutan demi tercapainya tujuan GenRe dalam membentuk generasi muda yang sehat, terencana, dan bertanggung jawab.

Sebagai Duta Generasi Berencana, saya terlibat dalam berbagai aktivitas yang bertujuan mengedukasi dan mendampingi remaja dalam merencanakan masa depan mereka. Kegiatan saya meliputi sosialisasi ke sekolah-sekolah, kampus, dan komunitas pemuda, di mana saya menyampaikan materi mengenai kesehatan reproduksi, bahaya pernikahan dini, dan pentingnya merencanakan pendidikan, karier, serta kehidupan keluarga. Saya juga berperan sebagai fasilitator di pelatihan PIK-R, mengorganisir diskusi kelompok remaja, dan mendampingi mereka dalam proses pengambilan keputusan yang bijak. Di platform media sosial, saya menyebarkan konten edukatif, cerita inspiratif, dan mengadakan sesi tanya-jawab interaktif untuk menjangkau lebih banyak teman sebaya.⁸⁰

Hasil wawancara dengan salah satu Duta Generasi Berencana mengungkapkan peran strategis yang dimainkan oleh para agen muda ini dalam menyukseskan program GenRe, khususnya dalam hal edukasi dan pendampingan remaja. Narasi pengalaman yang disampaikan menunjukkan bahwa aktivitas duta tidak terbatas pada penyampaian informasi semata, tetapi mencakup pendekatan partisipatif yang membentuk hubungan interpersonal dengan remaja sasaran.

⁸⁰ Rismawati, Duta Genre Polman. Wawancara di Polewali Mandar, pada tanggal 20 Juni 2025.

Sosialisasi yang dilakukan di berbagai lingkungan—sekolah, kampus, dan komunitas—menandakan adanya mobilisasi pengetahuan secara langsung ke ruang-ruang sosial tempat remaja berinteraksi, menjadikan pendidikan kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan sebagai bagian dari wacana sehari-hari yang akrab dengan keseharian mereka. Penyampaian materi tentang bahaya pernikahan dini, pentingnya menjaga masa depan, dan urgensi pendidikan disampaikan dengan bahasa yang sesuai dengan usia dan realitas remaja, sehingga lebih mudah diterima dan dipahami.

Lebih lanjut, kegiatan fasilitasi pelatihan di PIK-R dan penyelenggaraan diskusi kelompok memperlihatkan adanya dimensi pendampingan yang kuat. Remaja tidak hanya diposisikan sebagai objek penerima informasi, tetapi juga sebagai subjek aktif yang dilibatkan dalam proses berpikir kritis dan pengambilan keputusan. Pendampingan ini mendorong munculnya kesadaran reflektif dalam diri remaja tentang pentingnya perencanaan masa depan dan dampak dari keputusan-keputusan besar, seperti pernikahan dini atau putus sekolah. Kehadiran Duta GenRe sebagai teman sebaya yang kredibel juga menciptakan ruang aman bagi remaja untuk menyampaikan keresahan, bertanya, dan menggali informasi tanpa rasa takut atau malu. Di era digital, pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi dua arah semakin memperkuat efektivitas penyuluhan. Konten edukatif, cerita inspiratif, dan sesi tanya jawab interaktif menjadikan kampanye GenRe lebih dinamis dan relevan dengan karakteristik generasi muda yang melek teknologi.

Analisis terhadap temuan ini memperlihatkan bahwa peran Duta GenRe menjadi jembatan antara program pemerintah dan kehidupan remaja itu sendiri. Mereka bukan hanya perpanjangan tangan dari BKKBN, tetapi juga motor penggerak perubahan sosial di tingkat akar rumput. Aktivitas-aktivitas tersebut

jika diintegrasikan dan diperluas secara sistematis berpotensi menciptakan budaya baru di kalangan remaja, yakni budaya perencanaan hidup yang sehat, produktif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas Duta GenRe memainkan peran sentral dalam transformasi pengetahuan menjadi kesadaran, dan kesadaran menjadi tindakan, yang secara bertahap akan membantu menurunkan angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas hidup generasi muda.

Aktivitas yang dilakukan oleh Duta Generasi Berencana (GenRe) memainkan peran penting dalam upaya edukasi dan pendampingan remaja agar mampu membangun perencanaan hidup yang lebih terarah dan bertanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Duta GenRe di Kabupaten Polewali Mandar, aktivitas mereka mencakup berbagai bentuk intervensi sosial yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif, partisipatif, dan transformatif. Sosialisasi ke sekolah-sekolah, kampus, serta komunitas pemuda menjadi media utama dalam menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi, bahaya pernikahan dini, serta pentingnya menjaga masa depan melalui pendidikan dan karier. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh para Duta GenRe telah merambah ruang-ruang sosial yang paling dekat dengan kehidupan remaja, sehingga materi yang dibawa menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan realitas mereka.

Dalam praktiknya, para Duta GenRe juga aktif terlibat sebagai fasilitator dalam pelatihan di Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), yang berfungsi sebagai ruang aman dan edukatif bagi remaja untuk menggali informasi serta mendapatkan konseling terkait isu-isu kehidupan dan kesehatan reproduksi. Di samping itu, mereka mengorganisir diskusi kelompok remaja yang mendorong terjadinya pertukaran gagasan, refleksi kritis, dan penguatan kapasitas remaja

sebagai agen perubahan dalam lingkungannya masing-masing. Proses ini menciptakan pola pendampingan yang tidak hanya satu arah, tetapi mendorong partisipasi aktif dari remaja sebagai subjek dalam pengambilan keputusan penting dalam hidup mereka, seperti menunda pernikahan dini, melanjutkan pendidikan, atau menghindari perilaku berisiko.

Kehadiran Duta GenRe sebagai figur teman sebaya yang dekat secara emosional juga memfasilitasi terbangunnya kepercayaan antara fasilitator dan peserta. Hal ini memungkinkan terjadinya komunikasi yang terbuka dan setara, di mana remaja dapat menyampaikan keresahan dan pertanyaannya tanpa rasa takut atau malu. Di tengah perkembangan teknologi informasi, para Duta GenRe juga memanfaatkan platform media sosial sebagai sarana penyebaran pesan positif dan edukatif. Melalui konten digital seperti infografis, video edukatif, cerita inspiratif, dan sesi tanya jawab interaktif, mereka menjangkau remaja secara lebih luas dan efektif, sejalan dengan karakteristik generasi muda yang sangat akrab dengan dunia digital.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas para Duta GenRe tidak hanya berfungsi sebagai penyebaran informasi program pemerintah, tetapi juga menjadi jembatan strategis yang menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan nyata remaja di tingkat akar rumput. Mereka berperan sebagai motor penggerak perubahan sosial, yang melalui pendekatan edukatif dan komunikatif, mampu membentuk budaya baru di kalangan remaja: budaya berpikir kritis, merencanakan masa depan, serta menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Peran ini sangat vital dalam mendukung upaya penurunan angka pernikahan dini, peningkatan kualitas hidup remaja, dan pencapaian tujuan pembangunan kependudukan nasional secara berkelanjutan.

Respons remaja terhadap pembinaan tentang pernikahan dini cukup beragam, namun mayoritas menunjukkan ketertarikan dan antusiasme ketika pembinaan disampaikan dengan pendekatan yang sesuai dengan usia mereka. Banyak remaja yang awalnya tidak memahami dampak negatif pernikahan dini, menjadi lebih sadar setelah mengikuti diskusi terbuka atau simulasi kasus nyata. Beberapa merasa tersentuh karena merasa selama ini mereka tidak pernah diajak berbicara mengenai hal-hal penting untuk masa depan mereka. Meskipun demikian, ada juga yang skeptis, terutama yang sudah terbiasa dengan pandangan lingkungan yang menganggap pernikahan muda sebagai hal yang biasa. Namun, dengan dialog yang empatik dan pendekatan non-menggurui, mereka perlahan mulai terbuka dan lebih aktif menyampaikan pendapat mereka sendiri.⁸¹

Hasil analisis terhadap respons remaja saat diberikan pembinaan mengenai pernikahan dini menunjukkan dinamika yang kompleks namun menjanjikan. Mayoritas remaja menunjukkan ketertarikan yang cukup tinggi terhadap materi pembinaan, terutama ketika disampaikan dengan metode yang interaktif, kontekstual, dan selaras dengan gaya komunikasi generasi mereka. Antusiasme ini tampak jelas dalam kegiatan diskusi terbuka, simulasi kasus, dan sesi tanya jawab, di mana remaja merasa lebih dihargai sebagai individu yang memiliki suara dan pilihan dalam menentukan masa depannya. Banyak dari mereka yang sebelumnya tidak memiliki informasi memadai mengenai risiko pernikahan dini—seperti gangguan kesehatan reproduksi, rendahnya kesiapan emosional, hingga dampaknya terhadap pendidikan dan karier—menjadi lebih sadar dan reflektif setelah mengikuti pembinaan.

Respons positif ini juga diperkuat oleh adanya perasaan didengar dan dihargai. Remaja yang selama ini tidak terbiasa diajak berdialog secara terbuka

⁸¹ Rismawati, Duta Genre Polman. Wawancara di Polewali Mandar, pada tanggal 20 Juni 2025.

mengenai isu-isu sensitif seperti pernikahan, relasi, atau masa depan, merasa tersentuh ketika fasilitator pembinaan mengajak mereka berdiskusi dalam suasana yang empatik dan tidak menggurui. Ini menunjukkan bahwa pendekatan komunikatif yang humanis dan berbasis kepercayaan jauh lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan otoritatif atau instruktif. Bahkan terhadap remaja yang pada awalnya skeptis—baik karena pengaruh budaya lingkungan yang memaklumi pernikahan muda, maupun karena kurangnya minat terhadap topik tersebut—terlihat adanya perubahan sikap secara bertahap setelah diberikan ruang dialog yang aman dan setara.

Skeptisisme yang muncul tidak serta-merta ditanggapi dengan penolakan, melainkan dijadikan pintu masuk untuk membangun pemahaman baru melalui narasi pengalaman, data konkret, dan relevansi terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Dengan pendekatan seperti ini, remaja tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga pelaku dalam proses berpikir kritis dan perumusan nilai-nilai hidup yang baru. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembinaan tentang pernikahan dini sangat bergantung pada strategi komunikasi yang digunakan, keterampilan fasilitator dalam membangun relasi yang empatik, serta kemampuan program untuk merespons latar belakang sosial dan psikologis remaja secara adaptif. Pembinaan yang bersifat partisipatif, dialogis, dan berbasis pada pengalaman nyata terbukti mampu menumbuhkan kesadaran remaja akan pentingnya menunda pernikahan hingga mereka benar-benar siap secara fisik, mental, dan sosial.

Respons remaja terhadap pembinaan tentang pernikahan dini menunjukkan dinamika yang bervariasi, namun secara umum mencerminkan antusiasme dan keterbukaan ketika disampaikan dengan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik usia mereka. Penelitian menunjukkan bahwa metode interaktif,

seperti diskusi terbuka, simulasi kasus, dan sesi tanya jawab, efektif dalam meningkatkan kesadaran remaja akan risiko pernikahan dini, termasuk dampaknya terhadap kesehatan reproduksi, kesiapan emosional, pendidikan, dan karier. Banyak remaja yang awalnya tidak memahami implikasi pernikahan dini menjadi lebih reflektif setelah pembinaan, terutama ketika merasa didengar dan dihargai dalam suasana dialog yang empatik dan tidak menghakimi. Namun, sebagian remaja yang dipengaruhi norma budaya yang memandang pernikahan muda sebagai hal wajar cenderung skeptis pada awalnya. Skeptisisme ini dapat diatasi melalui pendekatan komunikatif yang humanis, berbasis data, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mendorong perubahan sikap secara bertahap. Keberhasilan pembinaan bergantung pada keterampilan fasilitator dalam membangun relasi yang setara, strategi komunikasi yang partisipatif, dan adaptasi terhadap latar belakang sosial serta psikologis remaja. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga memberdayakan remaja untuk berpikir kritis dan membuat keputusan yang lebih terinformasi mengenai masa depan mereka.

Pendekatan yang saya gunakan untuk membuat remaja lebih menerima materi GenRe adalah pendekatan sebaya, di mana saya berperan sebagai teman diskusi, bukan sebagai pengajar. Saya berusaha menciptakan suasana terbuka dengan berbicara dari hati ke hati, menggunakan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan cara mereka berkomunikasi. Selain itu, saya sering menghubungkan materi GenRe dengan pengalaman sehari-hari mereka, seperti hubungan dengan pacar, tekanan orang tua, dan cita-cita masa depan. Kami juga menggunakan metode kreatif seperti nonton bareng film edukatif, role play, kuis interaktif, dan memanfaatkan media sosial. Pendekatan ini lebih efektif karena remaja merasa

bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kehidupan mereka dan tidak terkesan menggurui.⁸²

Pendekatan yang digunakan oleh Duta Generasi Berencana dalam menyampaikan materi kepada remaja menunjukkan strategi pedagogis yang inklusif, relevan, dan berbasis empati. Pendekatan sebaya yang diterapkan—di mana fasilitator memposisikan diri sebagai teman diskusi, bukan pengajar—secara psikologis mampu membangun kedekatan emosional dan kepercayaan antara fasilitator dan remaja. Dalam konteks ini, remaja tidak merasa sedang dihakimi atau didikte, melainkan diajak berdialog dalam ruang yang aman untuk mengekspresikan pikiran, pengalaman, dan keresahan mereka. Pendekatan ini sejalan dengan teori pendidikan partisipatoris Paulo Freire, yang menekankan pentingnya kesetaraan dalam proses edukasi agar peserta didik menjadi subjek aktif, bukan objek pasif dari proses belajar.

Strategi penyampaian materi GenRe yang dikaitkan langsung dengan realitas keseharian remaja—seperti dinamika hubungan pacaran, tekanan dari orang tua, hingga persoalan mimpi dan masa depan—menunjukkan bahwa materi tidak hanya bersifat normatif, tetapi kontekstual. Hal ini memperkuat daya terima pesan karena remaja merasa bahwa apa yang dibicarakan relevan dengan kehidupan mereka sendiri. Di sisi lain, pemanfaatan metode kreatif seperti *nonton bareng* film edukatif, *role play*, kuis interaktif, dan penggunaan media sosial menjadi sarana penting untuk menjaga keterlibatan remaja dalam proses pembinaan. Metode-metode ini tidak hanya membuat suasana menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan, tetapi juga memperkuat internalisasi nilai karena disampaikan melalui pengalaman dan interaksi langsung.

⁸² Rismawati, Duta Genre Polman. Wawancara di Polewali Mandar, pada tanggal 20 Juni 2025.

Secara ilmiah, pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip *youth-friendly communication*, di mana keefektifan pesan sangat bergantung pada kesesuaian bentuk, bahasa, dan media yang digunakan dengan karakteristik target audiens. Ketika pesan disampaikan dalam gaya komunikasi yang setara, relevan, dan berbasis pengalaman, maka tingkat penerimaan serta keterlibatan remaja akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendekatan sebaya yang komunikatif, kontekstual, dan kreatif merupakan strategi yang efektif dalam mentransformasikan materi Generasi Berencana menjadi nilai yang hidup dalam kesadaran dan perilaku remaja. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas edukasi, tetapi juga memperkuat keterlibatan remaja sebagai agen perubahan dalam komunitasnya.

Untuk meningkatkan penerimaan remaja terhadap materi Generasi Berencana (GenRe), pendekatan yang efektif adalah strategi sebaya yang berbasis empati, relevansi kontekstual, dan kreativitas. Dengan memposisikan diri sebagai teman diskusi, bukan pengajar, fasilitator dapat membangun kepercayaan dan kedekatan emosional, menciptakan ruang aman bagi remaja untuk berekspresi. Mengaitkan materi dengan realitas sehari-hari, seperti dinamika hubungan, tekanan keluarga, atau cita-cita masa depan, membuat pesan terasa relevan dan tidak normatif. Metode kreatif seperti nonton bareng film edukatif, **role play**, kuis interaktif, dan pemanfaatan media sosial mempertahankan keterlibatan remaja sekaligus memudahkan internalisasi nilai. Pendekatan ini selaras dengan prinsip **youth-friendly communication** dan teori pendidikan partisipatoris, yang menekankan kesetaraan dan keterlibatan aktif. Hasilnya, remaja tidak hanya menerima informasi, tetapi juga termotivasi untuk mengadopsi nilai-nilai GenRe sebagai bagian dari kesadaran dan perilaku mereka, sekaligus berpotensi menjadi agen perubahan dalam komunitas.

Saya mulai mengikuti program GenRe sejak kelas 10 SMA, sekitar dua tahun yang lalu, ketika teman saya yang menjadi pengurus PIK-R mengajak saya untuk bergabung. Kegiatan program ini biasanya dilakukan di sekolah, aula kecamatan, dan terkadang di balai desa. Selain itu, ada juga pelatihan-pelatihan yang diadakan di luar kota, seperti jambore remaja dan workshop bersama BKKBN. Seiring berjalannya waktu, banyak kegiatan yang kini dilakukan secara online melalui Zoom dan Instagram Live, untuk menjangkau lebih banyak remaja, terutama di masa pandemi.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara, partisipasi responden dalam program Generasi Berencana (GenRe) sejak kelas 10 SMA—sekitar dua tahun lalu—menunjukkan adanya keterlibatan jangka menengah yang cukup signifikan dalam proses pembinaan remaja. Menariknya, keterlibatan awal responden dimulai dari ajakan teman sebaya yang menjadi pengurus PIK-R, yang mengindikasikan bahwa jejaring sosial antarremaja berperan penting dalam merekrut dan mempertahankan partisipasi aktif dalam program. Hal ini memperkuat gagasan bahwa pendekatan berbasis komunitas dan hubungan personal menjadi salah satu kekuatan utama program GenRe dalam menjangkau dan melibatkan remaja secara sukarela.

Dari segi lokasi kegiatan, program GenRe tidak bersifat terpusat, melainkan dilaksanakan secara fleksibel di berbagai tempat strategis yang dekat dengan kehidupan remaja, seperti sekolah, aula kecamatan, balai desa, bahkan di luar kota melalui kegiatan seperti jambore dan workshop yang difasilitasi BKKBN. Keragaman tempat pelaksanaan ini mencerminkan upaya program untuk menjangkau remaja dari berbagai latar belakang, serta memperluas cakupan pembinaan baik dalam konteks formal maupun informal. Aktivitas luar kota juga

⁸³ Bahar, Peserta Program GENRE. Wawancara di Polewali Mandar pada tanggal 21 Juni 2025.

berfungsi sebagai ruang pengembangan kapasitas remaja secara lebih luas, mempertemukan peserta dari berbagai daerah untuk saling bertukar pengalaman dan memperkuat jejaring antar-aktivis GenRe.

Selain itu, munculnya kegiatan berbasis digital seperti pertemuan melalui Zoom dan sesi Instagram Live menjadi bukti adaptasi program terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan remaja masa kini yang semakin akrab dengan dunia digital. Hal ini menunjukkan bahwa program GenRe tidak bersifat stagnan, tetapi terus berkembang mengikuti dinamika sosial dan teknologi agar tetap relevan dan menarik. Penggunaan platform online juga memungkinkan terciptanya ruang dialog yang lebih luas dan inklusif, di mana remaja dari berbagai wilayah dapat terlibat tanpa batasan geografis.

Secara keseluruhan, narasi ini memperlihatkan bahwa keterlibatan dalam program GenRe bukan hanya bersifat seremonial, tetapi telah menjadi bagian dari pengalaman personal dan sosial yang memperkaya wawasan dan keterampilan remaja. Dengan variasi tempat dan bentuk kegiatan—baik luring maupun daring—program ini berhasil menciptakan ekosistem pembinaan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, yang pada gilirannya memperkuat daya jangkauan dan efektivitas misi GenRe dalam menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan terencana.

Inisiasi keterlibatan melalui ajakan teman sebaya dari pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) mengindikasikan peran penting jejaring sosial dalam merekrut dan mempertahankan partisipasi aktif. Hal ini sejalan dengan teori difusi inovasi Rogers (2003), yang menekankan pengaruh hubungan interpersonal dalam penyebaran ide dan program, khususnya di kalangan remaja yang responsif terhadap pengaruh kelompok sebaya. Pendekatan berbasis

komunitas ini menjadi kekuatan utama GenRe dalam menarik minat remaja secara sukarela.

Lokasi kegiatan GenRe yang beragam, seperti sekolah, aula kecamatan, balai desa, serta pelatihan luar kota seperti jambore dan workshop BKKBN, mencerminkan strategi inklusif dan fleksibel untuk menjangkau remaja dari berbagai latar belakang. Tempat-tempat ini dipilih karena kedekatannya dengan kehidupan remaja, memfasilitasi aksesibilitas dan keterlibatan dalam konteks formal maupun informal. Kegiatan luar kota, seperti jambore, tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga memperkuat jejaring sosial antarpeserta, yang sesuai dengan pendekatan pembangunan kapasitas berbasis komunitas (community capacity building) sebagaimana diuraikan oleh Chaskin et al. (2001).

Adaptasi program terhadap perkembangan teknologi, seperti penggunaan Zoom dan Instagram Live, menunjukkan responsivitas terhadap kebutuhan remaja modern yang akrab dengan platform digital. Menurut penelitian oleh Lenhart (2015), remaja cenderung lebih terlibat dalam komunikasi digital, sehingga pendekatan ini memperluas jangkauan dan inklusivitas program. Kegiatan daring memungkinkan dialog lintas wilayah tanpa batasan geografis, meningkatkan aksesibilitas informasi dan interaksi.

Secara keseluruhan, kombinasi pendekatan berbasis sebaya, lokasi kegiatan yang strategis, dan adaptasi teknologi menciptakan ekosistem pembinaan yang adaptif dan berkelanjutan. Program GenRe berhasil mengintegrasikan elemen-elemen ini untuk memperkaya wawasan dan keterampilan remaja, sekaligus memperkuat efektivitas misinya dalam membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, dan terencana.

Program GenRe memberikan banyak informasi penting yang sangat berguna bagi saya. Saya belajar tentang pentingnya menjaga kesehatan

reproduksi, bagaimana merencanakan hidup dengan lebih bijak, dan bahaya pernikahan dini. Selain itu, saya juga diajarkan cara mengendalikan emosi dalam hubungan pacaran dan mengenali tekanan sosial yang bisa berdampak negatif. Program ini membuka wawasan saya tentang pentingnya pendidikan dan bagaimana membuat keputusan yang bertanggung jawab, terutama terkait dengan cinta dan masa depan. Yang paling berkesan bagi saya adalah sesi yang menjelaskan bahwa "menunda pernikahan bukan berarti menolak jodoh, tapi mempersiapkan masa depan yang lebih matang." Itu benar-benar merubah pandangan saya tentang pernikahan dan kehidupan secara umum.⁸⁴

Hasil wawancara ini memberikan gambaran yang kuat mengenai keluasan dan kedalaman materi yang diterima oleh peserta dalam program Generasi Berencana (GenRe). Informasi yang diperoleh tidak hanya terbatas pada aspek biologis, seperti kesehatan reproduksi, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, dan moral, yang sangat relevan dengan dinamika kehidupan remaja. Materi tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi menjadi fondasi utama dalam mencegah risiko kehamilan tidak direncanakan dan penyakit menular seksual—isu krusial yang sering kali tidak dibicarakan secara terbuka dalam lingkungan remaja. Dengan demikian, program GenRe secara nyata telah mengisi kesenjangan informasi yang penting bagi pembentukan perilaku sehat.

Selain itu, pembelajaran tentang *perencanaan hidup* dan *pengambilan keputusan yang bertanggung jawab* menunjukkan bahwa GenRe tidak hanya berfokus pada pencegahan risiko, tetapi juga pada penguatan kapasitas remaja untuk mengelola masa depan mereka secara mandiri dan terarah. Materi ini sangat strategis dalam membentuk *lifeskills*, yaitu keterampilan dasar yang dibutuhkan remaja untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan, termasuk dalam konteks

⁸⁴ Bahar, Peserta Program GENRE. Wawancara di Polewali Mandar pada tanggal 21 Juni 2025.

pendidikan, relasi sosial, dan tekanan dari lingkungan. Salah satu aspek penting yang tercermin dalam wawancara adalah pendekatan yang tidak menggurui, seperti dalam sesi yang menyampaikan bahwa “menunda pernikahan bukan berarti menolak jodoh, tetapi mempersiapkan masa depan yang lebih matang.” Kalimat ini menunjukkan keberhasilan penyampaian pesan secara persuasif dan kontekstual, yang membuat nilai-nilai program lebih mudah diterima dan diinternalisasi.

Pemaparan tentang bagaimana mengelola emosi dalam hubungan pacaran serta cara menghadapi tekanan lingkungan juga mengindikasikan bahwa program ini menjangkau sisi emosional dan sosial remaja, yang sering kali menjadi sumber konflik internal dan pengambilan keputusan yang impulsif. Dengan membekali remaja untuk mengenali dan mengendalikan faktor-faktor ini, program GenRe berkontribusi pada pembangunan karakter dan resiliensi psikologis yang penting dalam masa transisi menuju dewasa.

Secara keseluruhan, materi yang diserap oleh peserta mencerminkan upaya holistik program GenRe dalam membentuk remaja yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan bertanggung jawab secara sosial. Melalui narasi ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program GenRe terletak pada kemampuannya menyampaikan informasi secara relevan, inspiratif, dan aplikatif, sehingga mampu mengubah cara pandang dan perilaku remaja dalam merancang masa depan mereka.

Materi yang diperoleh dari program Generasi Berencana (GenRe) mencakup kesehatan reproduksi, perencanaan hidup, bahaya pernikahan dini, pengendalian emosi dalam hubungan pacaran, pengenalan tekanan lingkungan, serta pentingnya pendidikan dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Materi ini mencerminkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek

biologis, psikologis, dan sosial, sesuai dengan kebutuhan remaja dalam masa transisi. Penekanan pada kesehatan reproduksi mengatasi kesenjangan informasi tentang risiko kehamilan tidak direncanakan dan penyakit menular seksual, yang krusial untuk perilaku sehat, sebagaimana didukung oleh penelitian WHO (2018) tentang pendidikan kesehatan reproduksi remaja.

Pembelajaran tentang perencanaan hidup dan pengambilan keputusan bertanggung jawab memperkuat life skills, yang menurut UNICEF (2003) penting untuk membekali remaja menghadapi tantangan kehidupan. Sesi tentang menunda pernikahan, dengan pesan “bukan menolak jodoh, tetapi mempersiapkan masa depan yang matang,” menunjukkan pendekatan persuasif dan kontekstual, meningkatkan penerimaan dan internalisasi nilai. Materi pengendalian emosi dan pengenalan tekanan lingkungan juga relevan, mengingat remaja rentan terhadap konflik emosional dan pengaruh eksternal, sebagaimana dijelaskan oleh teori perkembangan psikososial Erikson (1968).

Secara keseluruhan, materi GenRe efektif karena disampaikan secara relevan dan aplikatif, mendorong perubahan paradigma dan perilaku remaja. Program ini berhasil membentuk remaja yang cerdas, matang emosional, dan bertanggung jawab sosial, mendukung misi menciptakan generasi terencana.

Setelah mengikuti program GenRe, cara berpikir saya tentang pernikahan dini benar-benar berubah. Dulu, saya menganggap menikah muda itu keren dan bisa membuat saya mandiri lebih cepat. Namun, setelah mendapatkan pemahaman lebih dalam, saya sadar bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang kesiapan mental, finansial, dan tanggung jawab yang sangat besar. Saya juga belajar bahwa banyak perempuan yang akhirnya menyesal karena menikah muda tanpa persiapan matang. Sekarang, saya lebih fokus pada pendidikan dan ingin membangun masa depan dulu sebelum menikah. Selain itu, saya juga

merasa lebih siap untuk membantu teman-teman berpikir lebih matang dalam membuat keputusan tentang pernikahan.⁸⁵

Wawancara ini mengungkapkan dampak transformatif yang signifikan dari program Generasi Berencana (GenRe) terhadap pola pikir peserta, khususnya dalam memahami isu pernikahan dini. Sebelumnya, responden menganggap pernikahan muda sebagai sesuatu yang positif dan bahkan membanggakan—simbol kemandirian dan kedewasaan. Namun, setelah mengikuti pembinaan GenRe, terjadi perubahan paradigma yang mendalam. Pernikahan tidak lagi dipandang sebagai jalan pintas menuju kemandirian, tetapi sebagai komitmen jangka panjang yang menuntut kesiapan dalam berbagai aspek: mental, emosional, sosial, dan finansial. Pandangan ini sejalan dengan pendekatan konseptual dalam teori *life course development*, yang menekankan pentingnya tahapan persiapan dan pematangan diri sebelum mengambil keputusan besar dalam hidup.

Pengalaman dan wawasan baru yang diperoleh selama mengikuti program, seperti cerita nyata tentang perempuan yang mengalami penyesalan akibat menikah terlalu muda, menjadi stimulus emosional yang efektif dalam membentuk kesadaran kritis. Ini menunjukkan bahwa materi program GenRe tidak hanya bersifat normatif atau informatif, tetapi juga mengandung elemen afektif yang mampu menyentuh pengalaman pribadi dan sosial peserta. Dengan demikian, perubahan cara berpikir peserta bukan sekadar hasil dari penyampaian informasi, tetapi juga akibat dari refleksi mendalam atas realitas yang sebelumnya tidak mereka pahami secara menyeluruh.

Lebih lanjut, dampak program tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial. Responden menyatakan bahwa ia kini memiliki komitmen untuk membantu teman-temannya berpikir lebih bijak terkait keputusan menikah. Ini

⁸⁵ Bahar, Peserta Program GENRE. Wawancara di Polewali Mandar pada tanggal 21 Juni 2025.

menunjukkan keberhasilan program GenRe dalam membentuk *agent of change*, yaitu remaja yang tidak hanya mengalami perubahan dalam dirinya, tetapi juga berkontribusi menyebarkan nilai dan pengetahuan kepada lingkungannya. Efek multiplikatif semacam ini sangat penting dalam program pembangunan remaja berbasis komunitas, karena memungkinkan terjadinya perubahan sosial secara lebih luas dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program GenRe secara nyata mampu menggeser cara pandang remaja dari persepsi romantis dan simplistik tentang pernikahan dini menuju pemahaman yang lebih rasional, terencana, dan bertanggung jawab. Transformasi ini menjadi indikator keberhasilan program dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya sadar akan risiko, tetapi juga memiliki visi masa depan yang lebih matang dan konstruktif.

Program Generasi Berencana (GenRe) menghasilkan perubahan signifikan dalam pola pikir remaja terhadap pernikahan dini. Awalnya, responden memandang pernikahan muda sebagai simbol kemandirian dan prestise sosial, pandangan yang umum di kalangan remaja akibat pengaruh budaya dan kurangnya informasi, sebagaimana dijelaskan oleh teori perkembangan sosial Bandura (1977). Namun, melalui pembinaan GenRe, responden beralih ke pemahaman yang lebih kompleks, mengakui bahwa pernikahan menuntut kesiapan mental, finansial, dan sosial. Transformasi ini sejalan dengan teori life course development (Elder, 1998), yang menekankan pentingnya kesiapan dalam tahapan hidup untuk mengambil keputusan besar seperti pernikahan.

Materi program, termasuk kisah nyata tentang konsekuensi negatif pernikahan dini, memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran kritis. Pendekatan afektif ini, yang menggabungkan narasi emosional dengan fakta, efektif dalam mendorong refleksi mendalam, sebagaimana didukung oleh

penelitian tentang pembelajaran berbasis pengalaman (Kolb, 1984). Perubahan paradigma ini mendorong responden untuk memprioritaskan pendidikan dan perencanaan masa depan, menunjukkan internalisasi nilai-nilai GenRe yang menekankan kesiapan dan tanggung jawab.

Selain dampak individual, responden juga menunjukkan peran sebagai agent of change dengan membantu teman-temannya memahami pentingnya menunda pernikahan. Ini mencerminkan efek multiplikatif program, yang konsisten dengan pendekatan pembangunan berbasis komunitas (Chaskin et al., 2001), di mana peserta menjadi katalis perubahan sosial. Dengan demikian, GenRe terbukti efektif dalam menggeser persepsi romantis tentang pernikahan dini menuju pandangan rasional dan terencana, memperkuat pembentukan generasi muda yang sadar risiko dan memiliki visi masa depan yang matang.

Program Generasi Berencana (GenRe) sangat penting diterapkan di lingkungan sekolah kami, terutama sebagai Guru Bimbingan dan Konseling. Program ini memberikan wadah strategis untuk membekali siswa dengan pemahaman yang baik tentang kesehatan reproduksi, perencanaan kehidupan berkeluarga, dan bagaimana membuat keputusan yang bertanggung jawab. Di tengah arus informasi yang deras, di mana siswa rentan terpapar pengaruh negatif, GenRe sangat membantu mereka untuk lebih sadar tentang pentingnya menjaga diri, merencanakan masa depan, dan menghindari perilaku berisiko seperti pernikahan dini atau kenakalan remaja. Selain itu, program ini juga mendukung penguatan nilai-nilai moral dan etika yang sejalan dengan visi sekolah untuk mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.⁸⁶

Pernyataan dari Guru Bimbingan dan Konseling ini menegaskan pentingnya program Generasi Berencana (GenRe) sebagai intervensi strategis

⁸⁶ Hikmawati. Guru Bimbingan Konseling, Wawancara di Polewali Mandar pada tanggal 21 Juni 2025.

dalam dunia pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah. Dalam konteks psikopedagogik, sekolah merupakan arena penting dalam pembentukan karakter dan nilai kehidupan remaja, sehingga penerapan program seperti GenRe memiliki posisi yang sangat krusial. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap kurikulum, tetapi juga sebagai media edukatif yang berorientasi pada pencegahan risiko dan penguatan kapasitas siswa dalam menghadapi tantangan perkembangan masa remaja. Melalui materi tentang kesehatan reproduksi, perencanaan kehidupan berkeluarga, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, siswa dibekali keterampilan hidup (*life skills*) yang esensial dalam membentuk kemandirian, kesadaran diri, dan daya tahan terhadap tekanan sosial.

Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, siswa sangat rentan terhadap paparan informasi yang tidak terfilter, terutama dari media sosial dan internet. Tanpa pemahaman yang kuat, mereka dapat terjebak dalam perilaku berisiko seperti seks bebas, pernikahan dini, bahkan penyalahgunaan zat. Di sinilah GenRe berperan penting sebagai penyeimbang informasi, memberi perspektif kritis dan nilai-nilai etis yang kontekstual. Melalui pendekatan yang tidak menggurui dan lebih bersifat partisipatif, siswa tidak hanya diajarkan untuk *menghindari risiko*, tetapi juga dilatih untuk *merencanakan kehidupan* dengan kesadaran dan tanggung jawab. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pada pengembangan karakter dan pembentukan warga negara yang cerdas dan bermoral.

Lebih jauh lagi, GenRe juga berkontribusi dalam memperkuat sinergi antara aspek kognitif, afektif, dan sosial peserta didik. Program ini mendukung visi sekolah dalam mencetak generasi yang *sehat* secara fisik dan mental, *cerdas* secara intelektual, dan *berkarakter* secara sosial-moral. Dalam praktiknya, keterlibatan guru BK menjadi sangat strategis karena memiliki posisi dekat

dengan siswa dalam hal konsultasi personal dan pengembangan diri. Oleh karena itu, keberadaan GenRe di sekolah bukan hanya penting, tetapi mendesak, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi remaja masa kini. Dapat disimpulkan bahwa GenRe adalah program yang relevan, aplikatif, dan sangat potensial untuk diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan sebagai bagian dari upaya holistik dalam membentuk generasi muda yang tangguh, visioner, dan bertanggung jawab terhadap masa depannya.

Peran guru, terutama Guru BK, sangat krusial dalam mendukung keberhasilan program GenRe. Kami berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan pendamping yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menciptakan ruang aman bagi siswa untuk berdialog tentang isu-isu sensitif, seperti kesehatan reproduksi atau tekanan sosial. Guru juga berkolaborasi dengan pihak eksternal, seperti puskesmas atau BKKBN, untuk menghadirkan narasumber yang kompeten dan dapat memberikan wawasan lebih. Pendekatan yang inklusif dan tidak menghakimi juga menjadi kunci, agar siswa merasa nyaman untuk terlibat dalam kegiatan seperti peer counseling, seminar, atau lokakarya GenRe. Dengan membangun komunikasi yang baik dan kepercayaan, guru dapat membantu siswa untuk membuat pilihan hidup yang lebih bijak dan bertanggung jawab.⁸⁷

Wawancara ini menyoroti peran sentral guru, khususnya Guru Bimbingan dan Konseling (BK), dalam mendukung keberhasilan program Generasi Berencana (GenRe) di lingkungan sekolah. Dalam perspektif pedagogis, guru bukan hanya sebagai penyampai informasi, melainkan juga sebagai fasilitator pembelajaran nilai dan pembentuk karakter. Dalam konteks GenRe, guru BK memainkan tiga peran penting: sebagai fasilitator yang menyediakan akses informasi yang akurat dan relevan; sebagai motivator yang membangun kesadaran

⁸⁷ Hikmawati. Guru Bimbingan Konseling, Wawancara di Polewali Mandar pada tanggal 21 Juni 2025.

siswa tentang pentingnya perencanaan hidup dan tanggung jawab pribadi; serta sebagai pendamping yang menciptakan ruang aman bagi siswa untuk berbagi pengalaman, keresahan, dan aspirasi mereka.

Keberhasilan program GenRe sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam menciptakan pendekatan yang inklusif, empatik, dan bebas stigma, terutama saat membahas isu-isu sensitif seperti kesehatan reproduksi, pernikahan dini, atau tekanan sosial. Dengan menciptakan ruang dialog yang aman dan terbuka, guru membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kesadaran reflektif, yang penting untuk pengambilan keputusan yang matang. Peran guru sebagai jembatan antara siswa dan narasumber eksternal, seperti petugas BKKBN atau tenaga kesehatan dari puskesmas, juga memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memperkaya perspektif siswa terhadap isu-isu kehidupan remaja.

Keterlibatan guru dalam kegiatan seperti *peer counseling*, seminar, diskusi kelompok, dan lokakarya GenRe menunjukkan adanya pendekatan edukatif yang menyeluruh, tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan sosial. Dengan membangun relasi yang didasarkan pada kepercayaan dan komunikasi yang sehat, guru berperan dalam membentuk *lingkungan sekolah yang suportif* terhadap pengembangan diri siswa. Guru membantu remaja memahami bahwa keputusan-keputusan besar dalam hidup—termasuk pernikahan dan perencanaan masa depan—perlu diambil secara rasional, terencana, dan sesuai dengan kesiapan diri, bukan sekadar mengikuti tekanan sosial atau emosional.

Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa guru memiliki kontribusi kunci dalam internalisasi nilai-nilai GenRe melalui pendekatan pedagogis yang adaptif dan manusiawi. Keberhasilan program tidak hanya tergantung pada materi

atau metode yang digunakan, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas hubungan yang dibangun antara guru dan siswa. Oleh karena itu, pemberdayaan guru, khususnya guru BK, dalam program GenRe perlu terus didukung dan difasilitasi agar mereka dapat memainkan perannya secara optimal dalam membentuk generasi muda yang sehat, bijak, dan berorientasi masa depan.

Setelah mengikuti pembinaan GenRe, siswa menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan, seperti lebih terbuka dalam menyampaikan pandangan tentang perencanaan masa depan dan kesadaran tinggi terhadap risiko perilaku tidak sehat. Beberapa siswa bahkan aktif sebagai duta GenRe, mengedukasi teman sebaya mereka. Namun, tantangan tetap ada, terutama bagi siswa yang kurang mendapatkan dukungan dari keluarga, sehingga pembinaan perlu dilakukan secara konsisten dan melibatkan orang tua serta komunitas untuk dampak yang lebih menyeluruh.⁸⁸

Pernyataan ini memberikan bukti nyata bahwa program Generasi Berencana (GenRe) memiliki dampak positif terhadap perubahan perilaku siswa, khususnya dalam aspek kesadaran diri, perencanaan masa depan, dan penghindaran perilaku berisiko. Guru sebagai pengamat langsung di lingkungan sekolah mencatat adanya pergeseran sikap yang cukup signifikan: siswa menjadi lebih terbuka dalam berbicara tentang masa depan, lebih menghargai pentingnya pendidikan dan karier, serta mulai mempertimbangkan aspek kesiapan emosional dan sosial sebelum mengambil keputusan besar seperti pernikahan. Ini menunjukkan bahwa GenRe tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif, tetapi juga membentuk kesadaran reflektif yang mendalam pada siswa.

Lebih lanjut, perubahan perilaku juga tampak dalam meningkatnya kesadaran siswa terhadap risiko perilaku menyimpang, seperti penyalahgunaan

⁸⁸ Hikmawati. Guru Bimbingan Konseling, Wawancara di Polewali Mandar pada tanggal 21 Juni 2025.

narkoba dan hubungan yang tidak aman. Hal ini menjadi indikator keberhasilan materi GenRe dalam membekali siswa dengan keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Salah satu aspek yang sangat menggembirakan adalah keterlibatan aktif sebagian siswa sebagai duta GenRe. Ini mencerminkan transformasi peran: dari peserta pembinaan menjadi agen perubahan (*peer educator*) yang mampu menyebarluaskan nilai-nilai positif kepada teman sebaya. Keterlibatan ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis sebaya yang digunakan dalam program GenRe memang efektif untuk memperkuat dampak edukasi melalui hubungan yang lebih egaliter dan komunikatif.

Namun, meskipun dampaknya positif, guru juga mencatat bahwa tantangan tetap ada, terutama bagi siswa yang tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga. Hal ini menyoroti pentingnya pendekatan sistemik dalam pelaksanaan program GenRe. Pembinaan yang hanya berfokus pada siswa di sekolah tanpa keterlibatan orang tua dan komunitas akan sulit mencapai dampak jangka panjang yang berkelanjutan. Dukungan keluarga sangat menentukan konsistensi perilaku positif siswa di luar lingkungan sekolah. Oleh karena itu, perlu ada strategi kolaboratif yang mengintegrasikan sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam ekosistem pembinaan remaja.

Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa pembinaan GenRe telah menunjukkan efektivitas dalam mengubah cara berpikir dan perilaku siswa, tetapi keberlanjutan dan perluasan dampaknya sangat bergantung pada keterlibatan multipihak. Konsistensi program, penguatan kapasitas guru, pelibatan aktif keluarga, dan dukungan komunitas menjadi elemen penting dalam menciptakan perubahan perilaku remaja yang holistik dan berkelanjutan.

Program GenRe memberikan dampak positif yang signifikan terhadap sikap dan pemikiran anak saya. Setelah mengikuti program ini, anak saya menjadi

lebih terbuka dalam berkomunikasi tentang rencana masa depannya, seperti pentingnya pendidikan dan karier sebelum menikah. Ia juga lebih paham tentang kesehatan reproduksi dan bahaya perilaku berisiko, seperti pergaulan bebas atau penggunaan narkoba. Saya melihat anak saya lebih bijak dalam mengambil keputusan dan lebih percaya diri dalam menolak tekanan teman sebaya yang negatif. Secara keseluruhan, program ini membantu anak saya memiliki pandangan yang lebih matang tentang tanggung jawab dan perencanaan hidup.⁸⁹

Testimoni orang tua ini memberikan validasi kuat terhadap efektivitas program Generasi Berencana (GenRe) dalam membentuk pola pikir dan sikap remaja secara positif. Dalam perspektif perkembangan psikososial, masa remaja merupakan fase krusial di mana individu mulai membentuk identitas diri, membuat keputusan penting, dan menghadapi tekanan dari lingkungan sosial. Oleh karena itu, intervensi seperti program GenRe menjadi sangat penting sebagai panduan dan penguat dalam proses pembentukan karakter tersebut. Dalam kasus ini, orang tua mencatat adanya perubahan yang jelas dalam cara berpikir anaknya—dari yang sebelumnya mungkin kurang memiliki orientasi jangka panjang, kini menjadi lebih fokus pada pendidikan dan karier sebelum mempertimbangkan pernikahan. Ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas reflektif dan kemampuan untuk menunda kepuasan (*delayed gratification*), yang merupakan indikator kedewasaan berpikir.

Selain itu, pemahaman anak terhadap isu kesehatan reproduksi dan risiko perilaku menyimpang, seperti pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba, menunjukkan bahwa program GenRe berhasil menyampaikan materi penting dalam bentuk yang dapat dipahami dan diinternalisasi oleh peserta. Kemampuan anak untuk *menolak tekanan teman sebaya* juga mengindikasikan adanya

⁸⁹ Nasir. Tokoh Masyarakat, wawancara di Polewali Mandar Pada tanggal 21 Juni 2025.

peningkatan *self-efficacy*, yaitu keyakinan terhadap kemampuan diri untuk mengelola situasi sosial yang kompleks. Hal ini sangat penting, karena salah satu penyebab umum perilaku menyimpang di kalangan remaja adalah lemahnya keterampilan menolak tekanan lingkungan. Kepercayaan diri anak dalam menghadapi tekanan tersebut mencerminkan bahwa program ini tidak hanya membekali pengetahuan, tetapi juga memperkuat aspek psikologis dan sosial anak.

Pandangan orang tua bahwa anaknya kini lebih bijak dalam mengambil keputusan dan memiliki pemikiran yang lebih matang mengenai tanggung jawab hidup juga memperlihatkan dampak jangka panjang dari program ini. GenRe, dalam hal ini, berperan sebagai wahana pembentukan *life planning*—yakni pola pikir yang berorientasi pada masa depan dan didasarkan pada penilaian yang rasional dan etis. Sikap reflektif ini penting tidak hanya dalam konteks pencegahan pernikahan dini, tetapi juga dalam aspek kehidupan lain seperti karier, hubungan sosial, dan perencanaan keuangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang orang tua, program GenRe berperan penting dalam membentuk generasi muda yang lebih sadar, bertanggung jawab, dan visioner. Pengakuan ini juga menunjukkan pentingnya pelibatan keluarga dalam mendukung keberhasilan program, karena perubahan perilaku dan pola pikir remaja akan lebih konsisten jika didukung oleh lingkungan rumah yang komunikatif dan suportif. Testimoni ini menjadi bukti bahwa GenRe bukan hanya bermanfaat di ranah institusi pendidikan, tetapi juga menciptakan resonansi positif dalam kehidupan keluarga dan masyarakat luas.

Saya sangat mendukung program pembinaan remaja dari BKKBN, seperti GenRe, karena memberikan edukasi yang relevan dan membantu orang tua dalam menjelaskan isu-isu sensitif, seperti kesehatan reproduksi dan perencanaan

keluarga. Program ini menyajikan pendekatan terstruktur dan melibatkan tenaga ahli, seperti konselor dan puskesmas, yang mendukung perkembangan pengetahuan dan karakter anak. Kegiatan seperti seminar dan peer counseling juga sangat bermanfaat, dan saya berharap program ini terus berkembang dengan melibatkan lebih banyak orang tua untuk mendukung anak-anak secara lebih efektif.⁹⁰

Pernyataan dari orang tua ini memperlihatkan tingkat dukungan yang tinggi terhadap program pembinaan remaja dari BKKBN, khususnya Generasi Berencana (GenRe), yang dianggap sangat relevan dan bermanfaat bagi perkembangan anak usia remaja. Dalam konteks pendidikan keluarga, dukungan orang tua terhadap program seperti GenRe merupakan faktor kunci yang dapat memperkuat dampak positif dari pembinaan di sekolah atau komunitas. Orang tua menyadari bahwa ada keterbatasan dalam komunikasi keluarga, terutama saat membahas isu-isu sensitif seperti kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, atau pergaulan remaja. Dalam situasi ini, program GenRe hadir sebagai *jembatan edukatif* yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menyampaikannya melalui metode yang lebih terstruktur, profesional, dan sesuai dengan pola pikir remaja.

Keterlibatan tenaga ahli—seperti konselor, petugas puskesmas, atau fasilitator yang terlatih—membuat program ini lebih kredibel dan efektif, karena menyampaikan materi berdasarkan pendekatan ilmiah dan empatik. Kegiatan seperti seminar, diskusi kelompok, dan *peer counseling* dinilai bukan hanya sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter, penguatan kepercayaan diri, dan peningkatan kesadaran sosial remaja. Ini menunjukkan bahwa orang tua memahami pembinaan remaja tidak hanya

⁹⁰ Nasir. Tokoh Masyarakat, wawancara di Polewali Mandar Pada tanggal 21 Juni 2025.

sebagai bentuk edukasi individual, tetapi sebagai proses kolektif yang berperan dalam menciptakan generasi muda yang sehat secara fisik, mental, dan sosial.

Lebih dari itu, pernyataan ini menekankan pentingnya *pelibatan orang tua dalam program GenRe* sebagai bagian dari ekosistem pembinaan remaja. Dukungan keluarga, terutama dari orang tua yang aktif dan sadar peran, akan memperkuat internalisasi nilai-nilai GenRe di lingkungan rumah. Ketika sekolah, masyarakat, dan keluarga bersinergi dalam proses pendidikan remaja, maka keberhasilan program akan jauh lebih besar, baik dalam jangka pendek (perubahan perilaku) maupun jangka panjang (pembentukan karakter dan perencanaan hidup yang matang).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dukungan orang tua terhadap program GenRe tidak hanya mencerminkan pengakuan atas relevansi dan kualitas program, tetapi juga membuka peluang untuk kolaborasi yang lebih intensif antara keluarga dan lembaga pembina. Harapan agar lebih banyak orang tua dilibatkan merupakan masukan strategis yang patut diperhatikan oleh penyelenggara program. Dengan melibatkan keluarga secara aktif, GenRe dapat menjadi model pembinaan remaja yang holistik dan berkelanjutan, yang tidak hanya menyentuh pengetahuan, tetapi juga membentuk nilai dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari remaja.

Program Generasi Berencana (GenRe), yang digulirkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kabupaten Polewali Mandar, merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini melalui pendekatan edukasi, konseling, dan pemberdayaan remaja⁹¹. Program ini menargetkan remaja agar menunda pernikahan hingga mencapai usia ideal, yaitu minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk

⁹¹ Darmin Dina, Siti Nurhasanah, and Suharni Suharni, 'Peran Edukasi Remaja Dalam Pencegahan Stunting', *DELIMA: Jurnal Kajian Kebidanan*, 1.2 (2023), pp. 38–51.

laki-laki, sesuai dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Dengan penduduk mayoritas Muslim sebesar 97,2%, program ini dirancang untuk selaras dengan nilai-nilai budaya lokal Mandar, memastikan penerimaan yang lebih luas di masyarakat.

Salah satu pilar utama implementasi program ini adalah pembentukan 45 Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat. PIK-R berfungsi sebagai pusat edukasi yang menyediakan informasi tentang kesehatan reproduksi, pentingnya perencanaan pernikahan, serta dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pusat-pusat ini menjadi ruang aman bagi remaja untuk berdiskusi dan mendapatkan bimbingan dari konselor terlatih. Selain itu, BKKBN telah melatih 120 konselor sebaya (*peer educator*) yang berperan penting dalam menyampaikan pesan-pesan program dengan bahasa dan pendekatan yang relevan bagi remaja. Konselor sebaya ini membantu menjembatani komunikasi antara program dan kelompok sasaran, membuat informasi lebih mudah diterima oleh remaja yang sering kali lebih terbuka kepada teman sebaya.

Kampanye "Genre Cerdas" menjadi salah satu strategi kunci dalam implementasi program GenRe. Kampanye ini memanfaatkan *platform* media sosial, seperti *Instagram* dan *WhatsApp*, serta pertemuan tatap muka untuk menjangkau ribuan remaja. Melalui kampanye ini, BKKBN menyebarkan informasi tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang, dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi, serta pentingnya perencanaan masa depan yang matang⁹². Sebanyak 2.500 remaja telah menjadi sasaran kegiatan sosialisasi yang membahas risiko pernikahan dini, termasuk masalah kesehatan seperti komplikasi kehamilan pada usia muda, tantangan pendidikan

⁹² Rizqie Putri Novembriani and others, *Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan: KB Dan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Pembangunan Masyarakat* (Penerbit: Kramantara JS, 2025).

seperti tingginya angka putus sekolah, dan dampak ekonomi seperti kemiskinan yang sering kali menyertai pernikahan dini. Sosialisasi ini disampaikan dengan pendekatan yang mudah dipahami, menggunakan contoh-contoh nyata dan data lokal untuk meningkatkan relevansi pesan.

Selain edukasi, program GenRe juga menekankan pemberdayaan ekonomi remaja melalui pelatihan keterampilan, seperti kewirausahaan, kerajinan tangan, dan keterampilan teknis lainnya⁹³. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan alternatif positif bagi remaja agar fokus pada pengembangan diri dan kemandirian ekonomi sebelum memasuki jenjang pernikahan. Dengan memiliki keterampilan yang dapat menghasilkan pendapatan, remaja didorong untuk menunda pernikahan hingga mereka lebih siap secara finansial dan mental.

Program ini juga melibatkan tokoh masyarakat, pendidik, dan tenaga kesehatan untuk memastikan pesan-pesan program tersampaikan dengan baik⁹⁴. Pendekatan berbasis komunitas ini memungkinkan program untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan budaya lokal, sehingga pesan tentang pentingnya menunda pernikahan dapat diterima tanpa menimbulkan resistensi. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar (2023) menunjukkan keberhasilan program ini, dengan penurunan angka kematian ibu muda dari 15 per 100.000 kelahiran pada tahun 2020 menjadi 8 per 100.000 kelahiran pada tahun 2023⁹⁵. Penurunan ini menunjukkan bahwa edukasi kesehatan reproduksi dalam program GenRe telah membantu mengurangi risiko kehamilan pada usia dini.

⁹³ Nirmala Makuta, Funco Tanipu, and Rudy Harold, 'Kampung Keluarga Berencana: Studi Tentang Konstruksi Pengetahuan Masyarakat Mengenai KB', *Sosiologi Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2024), pp. 23–32.

⁹⁴ Baharuddin Baharuddin, 'Komunikasi Dakwah Tokoh Agama Dalam Membangun Masyarakat Multikultural Di Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar' (IAIN PAREPARE, 2021).

⁹⁵ Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar (Polewali Mandar).

Selain itu, angka putus sekolah di kalangan remaja perempuan menurun signifikan dari 12% pada tahun 2020 menjadi 7% pada tahun 2023, yang menandakan bahwa program ini berhasil mendorong remaja untuk tetap melanjutkan pendidikan. Literasi kesehatan reproduksi juga meningkat drastis, dari 45% pada tahun 2020 menjadi 78% pada tahun 2023, mencerminkan peningkatan pemahaman remaja tentang pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi.

Program ini juga berkontribusi pada penurunan angka perceraian di kalangan pasangan muda (di bawah 20 tahun) dari 25% pada tahun 2020 menjadi 15% pada tahun 2023, menunjukkan bahwa pernikahan pada usia ideal cenderung lebih stabil. Sebanyak 85% remaja yang mengikuti program GenRe dilaporkan menikah pada usia ideal (21-25 tahun untuk perempuan dan 25-30 tahun untuk laki-laki), yang menegaskan efektivitas program dalam mengubah pola perilaku pernikahan di kalangan remaja.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Pembinaan Remaja Generasi Berencana (GenRe) di Kabupaten Polewali Mandar

Keberhasilan program GenRe didukung oleh beberapa faktor kunci. Pertama, dukungan lintas sektor, termasuk dinas pendidikan, dinas kesehatan, Kementerian Agama, dan tokoh masyarakat, yang memastikan pesan GenRe dapat diterima secara luas oleh remaja. Kedua, keberadaan PIK-R yang aktif di sekolah-sekolah memberikan wadah edukasi dan diskusi langsung dengan remaja. Ketiga, komitmen kepala daerah melalui program-program prioritas seperti "Polman Sehat" dan pengembangan "Kampung KB" mendukung keberlanjutan kegiatan GenRe. Selain itu, peran orang tua dan keluarga dalam mengawasi dan membimbing anak di rumah juga sangat vital untuk kesuksesan program ini.⁹⁶

⁹⁶ Ibu Sukma, Petugas BKKBN. Wawancara di Polewali Mandar, pada tanggal 20 Juni 2025.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan program Generasi Berencana (GenRe) sebagaimana dijelaskan dalam wawancara mencerminkan pendekatan multi-level yang integratif dan kolaboratif, yang menjadi kunci efektivitas program berbasis komunitas dan pendidikan remaja. Pertama, dukungan lintas sektor menjadi fondasi utama dalam memperluas jangkauan dan legitimasi program. Ketika dinas pendidikan, dinas kesehatan, Kementerian Agama, serta tokoh masyarakat bersinergi, program GenRe tidak hanya berjalan di ruang sekolah, tetapi juga mendapat ruang di masyarakat dan lembaga keagamaan. Sinergi ini memperkuat pesan-pesan GenRe agar tidak hanya menjadi narasi sekolah, tetapi juga nilai yang diinternalisasi dalam kehidupan sosial dan spiritual remaja. Ini selaras dengan pendekatan *whole-of-government* dan *whole-of-society* dalam pengelolaan isu strategis seperti pembangunan generasi muda.

Kedua, keberadaan PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) yang aktif di sekolah-sekolah berperan krusial sebagai ujung tombak edukasi. PIK-R menyediakan ruang aman dan inklusif bagi remaja untuk belajar, berdiskusi, dan menyuarakan pengalaman serta pertanyaan mereka terkait kesehatan reproduksi, perencanaan hidup, dan tantangan sosial lainnya. PIK-R juga menjadi media *peer-to-peer* yang efektif, karena pendekatannya memanfaatkan komunikasi sebaya yang lebih diterima oleh remaja. Keaktifan PIK-R menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak lepas dari adanya wadah yang terus berjalan secara rutin dan mampu menjangkau remaja secara langsung dan partisipatif.

Ketiga, komitmen kepala daerah menjadi katalisator penting dalam pelembagaan dan prioritas program. Ketika program GenRe diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah, seperti dalam bentuk program *Polman Sehat* atau *Kampung KB*, maka keberlanjutan dan dukungan anggaran serta kelembagaan akan lebih terjamin. Inisiatif ini juga memberi ruang lebih luas bagi GenRe untuk

menyatu dengan agenda pembangunan keluarga dan masyarakat secara menyeluruh, menjadikan remaja bagian dari ekosistem pembangunan lokal.

Terakhir, partisipasi orang tua dan keluarga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Dukungan keluarga, terutama dalam mengawasi, mendampingi, dan mendukung remaja dalam mengambil keputusan, memastikan bahwa pesan-pesan GenRe tidak terputus di sekolah, tetapi dilanjutkan di rumah. Keluarga menjadi lingkungan primer yang menentukan konsistensi perilaku dan pola pikir remaja. Ketika orang tua memahami dan menyetujui nilai-nilai program, maka dampak positifnya akan jauh lebih kuat dan tahan lama.

Dengan demikian, keberhasilan program GenRe sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai pihak—dari tingkat kebijakan hingga praktik di lapangan. Pendekatan yang kolaboratif, berbasis komunitas, dan melibatkan keluarga menjadi fondasi utama agar program ini tidak hanya berjalan, tetapi juga berdampak secara nyata dan berkelanjutan dalam membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, dan bertanggung jawab.

Keberhasilan program Generasi Berencana (GenRe) di Kabupaten Polewali Mandar didukung oleh pendekatan kolaboratif dan multi-level yang mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan. Pertama, sinergi lintas sektor dengan dinas pendidikan, dinas kesehatan, Kementerian Agama, dan tokoh masyarakat memperluas legitimasi dan jangkauan program, memungkinkan pesan GenRe terinternalisasi dalam konteks pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Ini sejalan dengan pendekatan *whole-of-society* (UNDP, 2015), yang menekankan kolaborasi lintas sektor untuk isu pembangunan.⁹⁷ Kedua, keaktifan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) sebagai wadah edukasi berbasis sebaya memfasilitasi pembelajaran partisipatif, meningkatkan penerimaan remaja

⁹⁷ Riza Noer Arfani and Kuskridho Ambardi, *Transformasi Digital Dan Daya Saing Seleksi Kasus* (UGM PRESS, 2024).

terhadap informasi kesehatan reproduksi dan perencanaan hidup, sebagaimana didukung oleh teori pembelajaran sosial Bandura (1977). Ketiga, komitmen kepala daerah melalui program seperti “Polman Sehat” dan “Kampung KB” menjamin keberlanjutan anggaran dan kelembagaan, menciptakan ekosistem pembangunan yang mendukung GenRe. Terakhir, partisipasi orang tua dan keluarga memperkuat konsistensi nilai di lingkungan rumah, yang krusial untuk membentuk perilaku remaja, sesuai dengan temuan Bronfenbrenner (1979) tentang pengaruh sistem mikro dalam perkembangan individu. Secara keseluruhan, kombinasi kolaborasi lintas sektor, wadah PIK-R, dukungan kebijakan daerah, dan keterlibatan keluarga menciptakan fondasi yang kokoh untuk keberhasilan GenRe dalam membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, dan bertanggung jawab secara berkelanjutan.

Pelaksanaan program GenRe menghadapi beberapa kendala, di antaranya adalah minimnya akses informasi di daerah pedesaan atau terpencil, yang membuat remaja sulit mengakses layanan konseling atau fasilitas PIK-R. Budaya lokal yang masih memaklumi pernikahan dini juga menjadi hambatan, terutama karena alasan ekonomi atau tradisi. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga fasilitator menyebabkan tidak semua sekolah atau desa bisa terjangkau secara rutin. Stigma terhadap pembicaraan kesehatan reproduksi yang dianggap tabu juga membuat sebagian orang tua atau guru enggan terlibat. Kendala-kendala ini kami atasi dengan memperluas pelatihan kader, melibatkan tokoh adat dan agama, serta meningkatkan kampanye media sosial agar dapat menjangkau lebih banyak pihak.⁹⁸

Hasil wawancara ini mengungkapkan berbagai tantangan struktural, kultural, dan operasional yang dihadapi dalam pelaksanaan program Generasi

⁹⁸ Ibu Sukma, Petugas BKKBN. Wawancara di Polewali Mandar, pada tanggal 20 Juni 2025.

Berencana (GenRe). Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses informasi dan layanan konseling di daerah pedesaan atau terpencil, yang mengindikasikan adanya kesenjangan infrastruktur pendidikan dan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan ini berdampak pada terbatasnya jangkauan program, terutama di daerah yang belum memiliki fasilitas seperti PIK-R atau akses internet yang memadai. Selain itu, faktor budaya lokal yang masih mentoleransi pernikahan dini demi alasan ekonomi atau tradisi menunjukkan bahwa program GenRe harus berhadapan langsung dengan norma-norma sosial yang sudah mengakar kuat. Ini memperlihatkan bahwa penyampaian materi edukatif tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pendekatan kultural dan dialog dengan komunitas lokal.

Kendala lain yang juga penting adalah minimnya jumlah fasilitator GenRe, yang menyebabkan tidak semua wilayah dapat terjangkau secara merata dan berkelanjutan. Hal ini menegaskan perlunya investasi pada pelatihan dan distribusi tenaga pendamping yang kompeten dan terlatih. Selain itu, masih kuatnya stigma terhadap pembicaraan seputar kesehatan reproduksi juga menjadi hambatan serius, karena membuat partisipasi orang tua dan guru menjadi terbatas. Ketabuan ini menghambat proses edukasi dan mencegah remaja mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang isu-isu penting dalam masa transisinya.

Meskipun demikian, strategi penanganan yang disebutkan—seperti memperluas pelatihan kader, melibatkan tokoh adat dan agama, serta mengintensifkan kampanye media sosial—merupakan langkah adaptif yang menunjukkan respons proaktif terhadap tantangan yang ada. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan sensitivitas budaya dalam memperluas jangkauan serta mengurangi resistensi sosial terhadap program. Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa meskipun kendala pelaksanaan

GenRe cukup kompleks, pendekatan yang bertahap, inklusif, dan kontekstual dapat menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program di berbagai wilayah.

Pelaksanaan program Generasi Berencana (GenRe) di Kabupaten Polewali Mandar menghadapi kendala struktural, kultural, dan operasional yang signifikan. Pertama, keterbatasan akses informasi di daerah pedesaan atau terpencil, akibat minimnya fasilitas seperti PIK-R dan konektivitas internet, menciptakan kesenjangan jangkauan program, sejalan dengan temuan UNDP (2015) tentang ketimpangan infrastruktur dalam pembangunan masyarakat. Kedua, norma budaya lokal yang memaklumi pernikahan dini karena alasan ekonomi atau tradisi menjadi hambatan kultural yang mengakar, menunjukkan perlunya pendekatan sensitif budaya sebagaimana direkomendasikan oleh teori perubahan sosial Rogers (2003). Ketiga, keterbatasan jumlah fasilitator GenRe menghambat pelaksanaan rutin di semua wilayah, menegaskan kebutuhan investasi pada pelatihan tenaga pendamping seperti yang disarankan oleh WHO (2018) untuk program kesehatan remaja. Keempat, stigma terhadap pembicaraan kesehatan reproduksi sebagai topik tabu membatasi keterlibatan orang tua dan guru, mencerminkan tantangan psikososial dalam pendidikan reproduksi.

Strategi penanganan, seperti pelatihan kader, pelibatan tokoh adat dan agama, serta kampanye media sosial, menunjukkan pendekatan proaktif dan adaptif. Kampanye digital selaras dengan preferensi komunikasi remaja modern (Lenhart, 2015), sementara kolaborasi dengan tokoh masyarakat meningkatkan legitimasi program di komunitas. Pendekatan ini mencerminkan model pembangunan berbasis komunitas (Chaskin et al., 2001), yang menekankan kolaborasi lintas sektor dan sensitivitas budaya. Secara keseluruhan, meskipun kendala GenRe bersifat kompleks, strategi inklusif dan kontekstual ini mampu

meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program dalam mendorong perubahan sosial dan pembangunan remaja.

BKKBN sangat memperhatikan konteks sosial budaya dan nilai-nilai agama dalam pelaksanaan program GenRe, terutama di Polewali Mandar. Kami melibatkan tokoh agama dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan untuk menyampaikan pesan-pesan tentang pencegahan pernikahan dini dan pentingnya perencanaan keluarga dari perspektif agama. Misalnya, dalam kegiatan Bimbingan Pra Nikah (Bimwin) di KUA, kami menghadirkan ustaz atau penyuluh agama untuk membimbing calon pengantin mengenai tanggung jawab dan kesiapan berkeluarga menurut ajaran Islam. Dari sisi budaya lokal, kami bekerja sama dengan tokoh adat untuk menyampaikan pesan GenRe dengan pendekatan dan bahasa yang lebih mudah diterima masyarakat, bahkan disisipkan dalam kegiatan adat seperti Maulid atau pesta panen agar lebih menyentuh dan relevan.⁹⁹

Wawancara ini menunjukkan bagaimana BKKBN secara strategis mengintegrasikan unsur agama dan budaya lokal sebagai pendekatan kontekstual dalam pelaksanaan program Generasi Berencana (GenRe), khususnya di wilayah seperti Polewali Mandar yang masyarakatnya sangat menjunjung nilai-nilai religius dan adat istiadat. Pelibatan tokoh agama dalam penyuluhan, seperti melalui kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kantor Urusan Agama (KUA), mencerminkan upaya BKKBN untuk menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar legitimasi moral dan spiritual dalam menyampaikan pesan-pesan penting tentang pernikahan dini dan perencanaan keluarga. Ini merupakan pendekatan efektif karena pesan yang disampaikan oleh tokoh agama lebih mudah diterima dan dipercaya oleh masyarakat, terutama dalam masyarakat yang sangat menghormati pemimpin keagamaan.

⁹⁹ Ibu Sukma, Petugas BKKBN. Wawancara di Polewali Mandar, pada tanggal 20 Juni 2025.

Dari sisi budaya lokal, keterlibatan tokoh adat serta integrasi pesan GenRe ke dalam kegiatan adat seperti Maulid, pesta panen, dan hajatan desa merupakan bentuk adaptasi sosial yang memperkuat penerimaan program di tingkat akar rumput. Pendekatan ini mengakui bahwa keberhasilan program tidak hanya tergantung pada isi materi, tetapi juga pada cara penyampaian—yakni melalui bahasa, simbol, dan tradisi yang dekat dengan keseharian masyarakat. Strategi ini mencerminkan prinsip *cultural responsiveness*, yaitu kemampuan program untuk selaras dengan sistem nilai lokal tanpa kehilangan pesan inti.

Dengan demikian, pelibatan unsur agama dan budaya bukan hanya sekadar pelengkap, tetapi merupakan komponen inti yang memperkuat legitimasi sosial program GenRe. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa BKKBN tidak menggunakan pendekatan top-down yang seragam, melainkan mengembangkan model pelaksanaan yang sensitif terhadap konteks lokal. Dalam perspektif sosiologis, langkah ini penting untuk mengurangi resistensi masyarakat, membangun kepercayaan, dan memperluas jangkauan serta efektivitas program. Pendekatan yang menghargai kearifan lokal ini juga membuka ruang untuk partisipasi yang lebih luas dan berkelanjutan dari seluruh lapisan masyarakat dalam menciptakan generasi muda yang lebih sehat, terencana, dan bertanggung jawab.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kabupaten Polewali Mandar mengintegrasikan unsur agama dan budaya lokal secara strategis dalam pelaksanaan program Generasi Berencana (GenRe) untuk meningkatkan penerimaan dan efektivitas program. Pelibatan tokoh agama, seperti ustaz dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kantor Urusan Agama (KUA), memperkuat legitimasi moral dan spiritual pesan pencegahan pernikahan dini serta perencanaan keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan teori legitimasi Weber (1978), yang menegaskan bahwa otoritas keagamaan memiliki

pengaruh kuat dalam membentuk penerimaan sosial. Dengan menyampaikan nilai-nilai GenRe dari perspektif ajaran Islam, tokoh agama menjembatani pesan program dengan keyakinan masyarakat, sehingga lebih mudah diterima.

Sementara itu, kolaborasi dengan tokoh adat dan penyisipan pesan GenRe dalam kegiatan budaya seperti Maulid, pesta panen, dan acara desa mencerminkan pendekatan cultural responsiveness. Pendekatan ini memastikan pesan disampaikan melalui bahasa dan simbol yang relevan dengan keseharian masyarakat, mengurangi resistensi kultural yang sering muncul terhadap isu sensitif seperti kesehatan reproduksi. Integrasi ke dalam tradisi lokal juga menciptakan ruang dialog yang inklusif, memperkuat keterlibatan komunitas sebagaimana direkomendasikan oleh teori pembangunan berbasis komunitas.

Secara keseluruhan, pendekatan ini menunjukkan sensitivitas BKKBN terhadap konteks sosiokultural Polewali Mandar, menghindari model top-down yang seragam. Dengan memanfaatkan otoritas tokoh agama dan kearifan budaya lokal, GenRe tidak hanya memperoleh legitimasi sosial, tetapi juga mendorong partisipasi berkelanjutan, memperkuat efektivitas program dalam membentuk generasi muda yang sehat, terencana, dan bertanggung jawab.

Dalam mengedukasi remaja tentang isu pernikahan dini, saya menghadapi beberapa hambatan. Salah satu yang terbesar adalah stigma dan ketidaknyamanan remaja untuk membahas topik ini, karena sering dianggap tabu atau sensitif. Banyak remaja merasa malu atau takut dihakimi, sehingga mereka cenderung pasif dalam diskusi. Selain itu, pengaruh budaya lokal yang masih memandang pernikahan dini sebagai hal yang wajar di beberapa komunitas juga menjadi tantangan. Kurangnya dukungan dari keluarga atau teman sebaya yang tidak memahami pentingnya edukasi ini sering membuat pesan sulit tersampaikan. Namun, dengan pendekatan yang ramah dan menggunakan media yang menarik,

seperti diskusi kelompok atau kampanye kreatif, kami berusaha mendorong remaja untuk lebih terbuka dan terlibat.¹⁰⁰

Wawancara ini menyoroti tantangan nyata yang dihadapi oleh Duta GenRe dalam mengedukasi remaja terkait isu pernikahan dini, terutama dari aspek psikososial dan budaya. Salah satu hambatan utama adalah adanya stigma dan rasa tabu yang melekat pada topik ini, yang menyebabkan banyak remaja enggan terlibat dalam diskusi terbuka. Ketidaknyamanan ini seringkali disebabkan oleh ketakutan akan penilaian negatif dari teman sebaya atau bahkan dari orang dewasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun materi edukatif tersedia, penerimaannya di kalangan remaja masih dipengaruhi oleh norma sosial yang membatasi kebebasan berekspresi dan bertanya.

Selain itu, pengaruh budaya lokal yang memaklumi pernikahan dini menjadi tantangan struktural yang lebih dalam. Dalam beberapa komunitas, pernikahan di usia muda tidak hanya diterima, tetapi dianggap sebagai solusi sosial atau ekonomi. Hal ini menciptakan resistensi terhadap pesan-pesan GenRe yang menekankan penundaan usia nikah demi kesiapan mental, fisik, dan ekonomi. Kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar memperparah kondisi ini, karena remaja yang mulai menyadari pentingnya perencanaan masa depan sering tidak mendapatkan ruang atau dorongan yang cukup untuk mempertahankan pilihan mereka.

Namun, respons Duta GenRe terhadap tantangan ini mencerminkan adanya kapasitas adaptif dan inovatif dalam pendekatan. Dengan memilih metode edukasi yang ramah, tidak menghakimi, dan berbasis kreativitas—seperti diskusi kelompok, media sosial, atau kampanye visual—pesan GenRe bisa dikemas secara lebih menarik dan sesuai dengan dunia remaja. Pendekatan ini juga

¹⁰⁰ Rismawati, Duta Genre Polman. Wawancara di Polewali Mandar, pada tanggal 20 Juni 2025.

memperkuat strategi komunikasi sebaya, yang terbukti efektif dalam membangun kepercayaan dan memicu perubahan perilaku dari dalam kelompok remaja itu sendiri.

Secara keseluruhan, wawancara ini menegaskan bahwa keberhasilan edukasi GenRe tidak hanya bergantung pada kualitas materi, tetapi juga pada *cara menyampaikannya dan sensitivitas terhadap konteks sosial-budaya*. Peran Duta GenRe sangat penting sebagai jembatan yang mampu menjangkau remaja secara lebih personal, membangun ruang dialog yang aman, dan perlahan menggeser norma yang merugikan menuju pola pikir yang lebih rasional dan berorientasi masa depan.

Menurut saya, kegiatan GenRe sudah mulai menyentuh aspek spiritual dan emosional remaja, meskipun masih perlu penguatan lebih lanjut. Program ini memang fokus pada edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan masa depan, namun pengelolaan emosi dalam menghadapi tekanan sosial sudah mulai dibahas melalui sesi konseling kelompok. Aspek spiritual juga mulai disentuh melalui penanaman nilai-nilai moral, seperti tanggung jawab dan menghargai diri sendiri. Namun, untuk lebih mendalam, pendekatan spiritual bisa ditingkatkan dengan melibatkan nilai-nilai agama yang relevan, seperti ceramah inspiratif atau diskusi yang menghubungkan prinsip agama dengan pentingnya menunda pernikahan dini. Ini akan membuat remaja merasa lebih terhubung secara emosional dan spiritual.¹⁰¹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa program Generasi Berencana (GenRe) telah melakukan upaya awal untuk menyentuh dimensi emosional dan spiritual remaja, namun masih memerlukan penguatan agar dampaknya lebih menyeluruh dan mendalam. Aspek emosional, seperti kemampuan mengelola tekanan sosial,

¹⁰¹ Rismawati, Duta Genre Polman. Wawancara di Polewali Mandar, pada tanggal 20 Juni 2025.

mengontrol emosi dalam relasi, serta membangun kepercayaan diri, memang mulai difasilitasi melalui kegiatan seperti konseling kelompok dan diskusi reflektif. Ini penting mengingat masa remaja adalah fase penuh dinamika emosi dan pencarian jati diri, sehingga pembinaan tidak cukup hanya pada aspek kognitif (pengetahuan), tetapi juga harus menyentuh ranah afektif (perasaan dan nilai diri).

Sementara itu, aspek spiritualitas dalam GenRe dinilai sudah hadir dalam bentuk penanaman nilai moral, seperti tanggung jawab, kesadaran akan masa depan, dan penghargaan terhadap diri sendiri. Namun, wawancara ini secara kritis menyoroti bahwa *substansi spiritual* dalam konteks keagamaan belum diangkat secara maksimal. Padahal, bagi sebagian besar remaja di Indonesia yang tumbuh dalam lingkungan religius, nilai-nilai agama merupakan sumber makna yang kuat dalam membentuk sikap dan keputusan hidup. Dengan mengaitkan materi GenRe pada prinsip-prinsip agama yang relevan—misalnya tentang pentingnya *istikharah* dalam mengambil keputusan hidup, atau ajaran Islam tentang *tanggung jawab sebagai mukallaf*—remaja akan lebih mudah merasa *terhubung secara batin* dengan pesan yang disampaikan.

Saran untuk menghadirkan ceramah inspiratif dan diskusi berbasis nilai agama adalah masukan strategis, karena dapat memperkuat daya gugah program secara spiritual. Pendekatan ini juga bisa mengurangi resistensi dari masyarakat yang masih memandang program edukasi kesehatan reproduksi dengan kecurigaan, karena ketika pesan dikaitkan dengan ajaran agama, legitimasi dan penerimaannya meningkat. Integrasi aspek spiritual secara kontekstual akan membuat GenRe tidak hanya relevan secara rasional, tetapi juga menyentuh hati dan keyakinan remaja.

Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa GenRe telah berada di jalur yang tepat dalam menyentuh aspek emosional dan spiritual remaja, namun perlu memperluas pendekatan ini agar lebih menyentuh *dimensi batiniah* remaja secara utuh. Keseimbangan antara pendekatan ilmiah, psikologis, dan religius akan menjadi kekuatan utama dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas dan sehat, tetapi juga memiliki integritas moral dan kedewasaan spiritual dalam menghadapi masa depannya.

Ya, sekolah kami memiliki kerja sama yang erat dengan BKKBN dalam program pembinaan remaja, termasuk GenRe. Kerja sama ini mencakup pelatihan untuk guru BK, penyediaan materi edukasi, serta penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan kampanye anti pernikahan dini. BKKBN juga sering menghadirkan narasumber ahli, seperti dokter atau konselor dari puskesmas, untuk memberikan penyuluhan langsung kepada siswa. Selain itu, kami berkolaborasi dalam pembentukan PIK-Remaja (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) di sekolah, yang dikelola oleh siswa dengan bimbingan guru BK. Meskipun sudah berjalan dengan baik, kami masih perlu meningkatkan frekuensi dan variasi kegiatan agar lebih menarik bagi siswa.¹⁰²

Wawancara ini menunjukkan bahwa kerja sama antara sekolah dan BKKBN dalam pelaksanaan program GenRe berjalan secara aktif dan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembinaan remaja di lingkungan pendidikan. Hubungan kolaboratif ini mencerminkan pendekatan *intersektoral*, di mana lembaga pendidikan dan lembaga pemerintah saling berbagi peran dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membentuk generasi muda yang terencana, sehat, dan bertanggung jawab. Sekolah berperan sebagai wadah utama tempat berlangsungnya proses pendidikan dan pembinaan, sementara BKKBN

¹⁰² Hikmawati. Guru Bimbingan Konseling, Wawancara di Polewali Mandar pada tanggal 21 Juni 2025.

hadir sebagai institusi penyedia materi, pelatihan, serta narasumber yang memiliki keahlian di bidang kesehatan reproduksi, keluarga, dan perencanaan masa depan.

Kolaborasi yang disebutkan mencakup pelatihan untuk guru BK, yang sangat penting agar guru memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam menyampaikan isu-isu sensitif kepada siswa. Kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan kampanye anti pernikahan dini menjadi bentuk konkret penyuluhan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga komunikatif dan aplikatif. Kehadiran narasumber profesional, seperti dokter atau konselor dari puskesmas, juga memperkaya isi edukasi dan memberikan siswa akses langsung terhadap informasi ilmiah yang akurat dan dapat dipercaya.

Pembentukan PIK-R di sekolah, yang dikelola langsung oleh siswa dengan pendampingan guru BK, menunjukkan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan remaja sebagai subjek aktif dalam proses pembinaan. Ini merupakan strategi efektif dalam menginternalisasi nilai-nilai GenRe, karena memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman langsung, diskusi sebaya, dan keterlibatan dalam kegiatan positif. Namun, guru juga mencermati bahwa tantangan masih ada, khususnya dalam hal *frekuensi dan variasi kegiatan*, yang perlu ditingkatkan agar program tidak stagnan dan tetap menarik bagi siswa yang memiliki gaya belajar dan minat yang beragam.

Secara keseluruhan, kerja sama antara sekolah dan BKKBN telah menciptakan fondasi yang kokoh dalam pelaksanaan program GenRe. Namun, keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada kesinambungan, inovasi, dan kemampuan kedua belah pihak untuk terus menyesuaikan pendekatan dengan perkembangan kebutuhan remaja. Dengan memperkuat sinergi ini, program GenRe di sekolah tidak hanya menjadi kegiatan formal semata, tetapi mampu menjadi budaya positif yang tertanam dalam kehidupan remaja sehari-hari.

Sebagai orang tua, saya sangat tidak mendukung pernikahan usia dini. Menikah di usia yang terlalu muda, terutama ketika anak masih bersekolah, dapat menghambat pendidikan dan perkembangan mereka, baik secara emosional maupun finansial. Anak-anak perlu diberi kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan, membangun karier, dan mempersiapkan diri secara matang sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Saya juga melihat bahwa pernikahan dini seringkali dipicu oleh tekanan sosial atau ekonomi, yang sebenarnya bisa diatasi dengan edukasi dan dukungan keluarga. Oleh karena itu, saya sangat mendukung program seperti GenRe yang mengajarkan pentingnya merencanakan masa depan dengan bijak.¹⁰³

Pernyataan dari orang tua ini menegaskan posisi yang tegas terhadap penolakan pernikahan usia dini, dengan menekankan pentingnya pendidikan, kematangan emosional, dan kesiapan finansial sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Pandangan ini selaras dengan pendekatan *developmental psychology* yang menyatakan bahwa remaja masih berada dalam fase pencarian jati diri dan belum sepenuhnya siap secara psikososial untuk memikul tanggung jawab rumah tangga. Dalam hal ini, orang tua menunjukkan kesadaran bahwa pernikahan dini bukan sekadar keputusan pribadi, tetapi merupakan peristiwa yang berdampak besar pada masa depan anak, baik dalam hal pendidikan, karier, maupun kesejahteraan mental.

Orang tua juga menyoroti bahwa banyak kasus pernikahan dini didorong oleh faktor eksternal seperti tekanan sosial dan masalah ekonomi, bukan karena kesiapan individu. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan preventif melalui edukasi dan penguatan dukungan keluarga, agar remaja tidak terdorong mengambil keputusan besar dalam situasi yang tidak ideal. Pendapat ini

¹⁰³ Nasir. Tokoh Masyarakat, wawancara di Polewali Mandar Pada tanggal 21 Juni 2025.

mengimplikasikan bahwa solusi terhadap pernikahan dini tidak cukup hanya dengan melarang secara hukum, tetapi harus mencakup *edukasi nilai dan pemberdayaan remaja* sejak dini agar mereka memiliki kapasitas membuat keputusan yang bijak.

Dukungan terhadap program GenRe yang diungkapkan orang tua menjadi validasi penting terhadap relevansi dan efektivitas program tersebut. Ini menunjukkan bahwa GenRe berhasil menjembatani kesenjangan komunikasi antara orang tua dan anak terkait isu-isu sensitif, seperti kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, dan risiko pernikahan dini. Ketika orang tua mendukung penuh program ini, maka proses internalisasi nilai-nilai GenRe di lingkungan keluarga akan semakin kuat dan berdampak positif terhadap pembentukan pola pikir dan perilaku anak.

Secara keseluruhan, wawancara ini mencerminkan pemahaman orang tua yang komprehensif terhadap risiko pernikahan dini dan pentingnya pemberdayaan remaja melalui pendidikan. Sikap ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara sekolah, program pemerintah seperti GenRe, dan keluarga merupakan kunci untuk menciptakan ekosistem perlindungan yang efektif bagi remaja dalam menyongsong masa depan yang lebih sehat dan terencana.

Dari informasi yang saya peroleh dari anak saya dan kegiatan yang diselenggarakan sekolah, nilai-nilai agama memang sudah dimasukkan dalam pembinaan GenRe, meskipun tidak selalu menjadi fokus utama. Misalnya, ada penekanan pada nilai-nilai moral seperti menjaga diri, menghormati tubuh sebagai anugerah Tuhan, dan pentingnya tanggung jawab sesuai ajaran agama. Namun, saya merasa bahwa aspek agama ini bisa lebih diperkuat lagi, misalnya dengan mengundang tokoh agama untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam atau mengaitkan nilai-nilai agama secara eksplisit dengan isu-isu seperti

pernikahan dini dan kesehatan reproduksi. Ini akan membantu anak-anak memahami bahwa perencanaan hidup yang baik juga sejalan dengan ajaran agama mereka..¹⁰⁴

Pernyataan ini menunjukkan bahwa orang tua melihat pentingnya integrasi nilai-nilai agama dalam pembinaan program Generasi Berencana (GenRe), terutama sebagai fondasi moral dan spiritual yang kuat dalam membentuk sikap dan perilaku remaja. Meski nilai-nilai agama sudah tersentuh dalam bentuk penanaman etika seperti menjaga diri, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap tubuh sebagai amanah dari Tuhan, orang tua menilai bahwa pendekatan tersebut masih bersifat implisit dan belum cukup ditekankan secara sistematis dalam program.

Kebutuhan untuk memperkuat dimensi keagamaan ini mencerminkan harapan masyarakat agar pembinaan remaja tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif dan psikologis, tetapi juga pada spiritualitas yang kontekstual dan aplikatif. Dalam konteks masyarakat religius seperti di Polewali Mandar, pendekatan yang menyentuh nilai-nilai iman justru dapat meningkatkan daya terima program, mengurangi resistensi, serta membangun keterhubungan emosional antara peserta dan materi pembinaan. Usulan untuk menghadirkan tokoh agama sebagai narasumber atau fasilitator dalam kegiatan GenRe menjadi masukan strategis, karena mereka memiliki otoritas moral yang dipercaya dan bisa menyampaikan pesan-pesan GenRe dengan bahasa agama yang menyentuh nurani.

Lebih dari itu, mengaitkan isu-isu seperti pernikahan dini, tanggung jawab sebagai mukallaf, serta hak dan kewajiban dalam keluarga menurut ajaran agama akan membantu remaja memahami bahwa merencanakan masa depan dengan baik

¹⁰⁴ Nasir. Tokoh Masyarakat, wawancara di Polewali Mandar Pada tanggal 21 Juni 2025.

bukan hanya soal modernitas atau kesehatan, tetapi juga merupakan bagian dari *ketaatan spiritual* dan perintah agama. Ketika remaja merasa bahwa nilai-nilai GenRe sejalan dengan ajaran iman mereka, maka mereka lebih cenderung menerima, menginternalisasi, dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, pernyataan ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan GenRe tidak hanya bergantung pada kekuatan logika dan pendekatan ilmiah, tetapi juga pada sejauh mana program mampu membangun koneksi spiritual dan kultural dengan peserta. Penguatan unsur agama dalam pembinaan GenRe tidak hanya akan memperdalam pemahaman remaja, tetapi juga menjembatani komunikasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas keagamaan dalam mendukung pembangunan generasi muda yang tidak hanya cerdas dan sehat, tetapi juga beriman dan berakhlak.

Program Generasi Berencana (GenRe) di Kabupaten Polewali Mandar bertujuan mencegah pernikahan dini melalui pendekatan edukasi, konseling, dan pemberdayaan remaja¹⁰⁵. Keberhasilannya didukung oleh sejumlah faktor pendukung, namun juga menghadapi tantangan yang signifikan. Berikut adalah pemetaan rinci dan mendalam mengenai peluang (faktor pendukung) dan tantangan (faktor penghambat) dalam pelaksanaan program ini.

1. Faktor Pendukung (Peluang)

a. Infrastruktur Program yang Kuat

Keberadaan 45 Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di sekolah dan komunitas menjadi fondasi utama program GenRe¹⁰⁶. PIK-R berfungsi sebagai pusat penyebaran informasi, konseling, dan kegiatan edukasi yang

¹⁰⁵ Heriyanto Heriyanto, 'Peran Dan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja', *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1.3 (2023), pp. 279–95.

¹⁰⁶ Andi Aulia Farhana Yusran, ' (Universitas Hasanuddin, 2022).

memungkinkan program menjangkau remaja dari berbagai latar belakang, baik di perkotaan maupun pedesaan. Setiap PIK-R dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti ruang konseling dan materi edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan remaja. Infrastruktur ini memungkinkan penyelenggaraan kegiatan rutin seperti seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok, yang memperkuat pemahaman remaja tentang dampak pernikahan dini. Dengan jangkauan yang luas, PIK-R menciptakan aksesibilitas yang mendukung keberlanjutan program, terutama di wilayah dengan populasi remaja yang besar.

b. Kapasitas Konselor Sebaya

Program GenRe melatih 120 konselor sebaya yang berperan sebagai jembatan komunikasi antara program dan remaja. Konselor sebaya, yang umumnya adalah remaja atau pemuda dengan usia mendekati target sasaran, mampu menyampaikan informasi dengan bahasa yang lebih akrab dan relevan. Pendekatan ini meningkatkan keterlibatan remaja dalam kegiatan program, karena mereka merasa lebih nyaman berdiskusi dengan sesama usia.

Pelatihan konselor mencakup keterampilan komunikasi, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, dan strategi penyampaian pesan yang sesuai dengan konteks lokal¹⁰⁷. Keberadaan konselor sebaya ini tidak hanya memperkuat efektivitas penyampaian pesan, tetapi juga membangun kepercayaan di kalangan remaja untuk mencari saran atau bimbingan terkait perencanaan masa depan.

c. Kampanye Efektif melalui Media Sosial dan Tatap Muka

Kampanye "Genre Cerdas" memanfaatkan dua saluran utama: media sosial dan pertemuan tatap muka. Media sosial, yang sangat populer di kalangan remaja, digunakan untuk menyebarkan informasi melalui konten visual, video pendek, dan infografis yang menarik, menjangkau sekitar 2.500 remaja di Kabupaten Polewali

¹⁰⁷ Sukardi, 'Audit Komunikasi Program Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Keluarga Berencana Pada Perwakilan Bkkbn Provinsi Sulawesi Barat' (Universitas hasanuddin).

Mandar. Pendekatan ini memungkinkan penyebaran informasi yang cepat, luas, dan hemat biaya, sekaligus memanfaatkan tren digital di kalangan generasi muda.

Sementara itu, pertemuan tatap muka seperti diskusi kelompok dan lokakarya memberikan ruang untuk interaksi langsung, memungkinkan remaja mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan isu-isu sensitif seperti pernikahan dini dalam suasana yang mendukung. Kombinasi kedua pendekatan ini menciptakan strategi komunikasi yang holistik dan efektif.

d. Pemberdayaan Ekonomi melalui Pelatihan Keterampilan

Program GenRe menawarkan pelatihan keterampilan yang telah menghasilkan dampak nyata, dengan 60% remaja peserta program memiliki sumber penghasilan mandiri. Pelatihan ini mencakup keterampilan praktis seperti kerajinan tangan, wirausaha kecil, dan teknologi digital, yang dirancang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi remaja. Dengan memiliki penghasilan sendiri, remaja mendapatkan insentif untuk menunda pernikahan dini dan fokus pada pengembangan diri, baik melalui pendidikan lanjutan maupun karier. Pemberdayaan ekonomi ini juga membantu mengurangi tekanan finansial dari keluarga, yang sering menjadi pemicu pernikahan dini, sehingga memperkuat dampak jangka panjang program.

e. Keterlibatan Tokoh Masyarakat dan Pendidik

Keterlibatan tokoh masyarakat, seperti tokoh agama dan adat, serta pendidik, menjadi kunci dalam memperkuat penerimaan program di tingkat komunitas. Figur-figur ini memiliki otoritas dan kepercayaan di masyarakat, sehingga mampu memengaruhi persepsi dan sikap terhadap pernikahan dini. Misalnya, tokoh agama dapat mengintegrasikan pesan program dalam khotbah atau kegiatan keagamaan, sementara pendidik dapat menyisipkan edukasi GenRe dalam kurikulum sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler. Dukungan ini

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perubahan perilaku, terutama di komunitas yang masih memegang tradisi kuat.

f. Bukti Empiris Keberhasilan Program

Evaluasi program menunjukkan hasil yang signifikan, seperti penurunan angka kematian ibu muda, penurunan angka putus sekolah, dan peningkatan literasi kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Data juga menunjukkan bahwa keluarga yang menikah pada usia ideal memiliki tingkat kesejahteraan 40% lebih tinggi dibandingkan yang menikah dini. Bukti empiris ini tidak hanya menjadi indikator keberhasilan program, tetapi juga memperkuat legitimasi dan keberlanjutan GenRe di mata pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah dan masyarakat. Dampak positif ini memberikan landasan kuat untuk memperluas cakupan program di masa depan.

2. Faktor Penghambat (Tantangan)

a. Resistensi Budaya

Sekitar 35% masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar masih menganggap pembahasan kesehatan reproduksi sebagai topik sensitif, meskipun disampaikan dalam konteks pendidikan (Data Survei Dinas PPP-KB Polewali Mandar, 2023). Persepsi ini berakar pada norma budaya dan nilai-nilai tradisional yang menganggap topik tersebut tabu, terutama di kalangan orang tua dan tokoh masyarakat tertentu. Resistensi ini menyebabkan sebagian masyarakat enggan berpartisipasi dalam kegiatan program atau bahkan menentangnya, sehingga menghambat penyebaran pesan tentang pentingnya menunda pernikahan dini. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap budaya lokal, seperti melibatkan tokoh agama dalam penyusunan materi edukasi.

b. Keterbatasan Kompetensi Konselor

Dari 120 konselor sebaya, hanya 60% yang memiliki latar belakang pendidikan memadai untuk menyampaikan materi dengan pendekatan yang sesuai dengan konteks lokal. Banyak konselor masih kesulitan menyesuaikan penyampaian informasi dengan norma budaya dan sosial masyarakat setempat, yang sering kali sangat sensitif terhadap isu kesehatan reproduksi. Keterbatasan ini dapat mengurangi efektivitas konseling, terutama di komunitas dengan nilai-nilai tradisional yang kuat. Untuk mengatasinya, diperlukan pelatihan tambahan yang berfokus pada komunikasi lintas budaya dan strategi penyampaian pesan yang lebih kontekstual.

c. Faktor Sosial-Ekonomi

Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi pemicu utama pernikahan dini di kalangan keluarga tertentu. Bagi banyak keluarga, pernikahan dini dipandang sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi, misalnya dengan mengurangi jumlah tanggungan atau memperoleh dukungan finansial dari keluarga pasangan. Meskipun program GenRe menawarkan pelatihan keterampilan, tantangan ini tetap signifikan di kalangan masyarakat dengan akses terbatas ke pendidikan dan peluang ekonomi. Program perlu diperluas dengan lebih banyak inisiatif pemberdayaan ekonomi yang menargetkan keluarga miskin untuk mengurangi tekanan finansial yang mendorong pernikahan dini.

d. Kurangnya Keterlibatan Orang Tua

Banyak orang tua masih mendukung pernikahan dini karena alasan tradisi atau kebutuhan ekonomi, sehingga pesan program GenRe sulit menjangkau lingkup keluarga. Orang tua sering kali tidak terlibat dalam kegiatan edukasi atau konseling, sehingga remaja tidak mendapatkan dukungan dari rumah untuk menunda pernikahan. Kurangnya keterlibatan ini juga disebabkan oleh persepsi

bahwa pernikahan dini adalah bagian dari norma budaya yang telah berlangsung turun-temurun. Untuk mengatasi tantangan ini, program perlu melibatkan orang tua melalui kegiatan seperti lokakarya keluarga atau kampanye yang menargetkan perubahan persepsi di tingkat rumah tangga.

e. Akses Terbatas di Wilayah Terpencil

Wilayah terpencil di Kabupaten Polewali Mandar menghadapi tantangan logistik, seperti akses transportasi yang sulit dan kurangnya infrastruktur komunikasi. Akibatnya, PIK-R dan kegiatan sosialisasi tidak selalu dapat menjangkau daerah-daerah ini, menyebabkan distribusi informasi yang tidak merata. Remaja di wilayah terpencil memiliki pemahaman yang lebih rendah tentang risiko pernikahan dini dibandingkan mereka yang tinggal di perkotaan. Untuk mengatasi masalah ini, program perlu mengembangkan strategi alternatif, seperti kampanye berbasis mobile atau kemitraan dengan organisasi lokal di wilayah terpencil, untuk memastikan akses yang lebih merata.

C. Analisis hukum Islam terhadap penguatan program pembinaan remaja Generasi Rerencana (GenRe) dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Polewali Mandar

BKKBN sangat memahami pentingnya agama dan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga kami melibatkan keduanya dalam setiap program yang dijalankan. Kami bekerja sama dengan tokoh agama seperti ulama, pendeta, atau pemuka agama lainnya untuk menyampaikan pesan keluarga berencana yang sejalan dengan ajaran agama, dengan menekankan tanggung jawab orang tua dalam memastikan kesejahteraan anak-anak. Selain itu, kami mengintegrasikan budaya lokal melalui pendekatan seni tradisional seperti wayang kulit di Jawa, tarian daerah di Bali, atau lagu-lagu lokal di Sumatera. Dalam penyuluhan, kami menggunakan bahasa daerah dan narasi yang relevan dengan kearifan lokal agar pesan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan penerimaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan bahwa program kami menghormati dan menghargai nilai-nilai budaya yang dijunjung oleh masyarakat.¹⁰⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa BKKBN telah menerapkan pendekatan yang kontekstual dan kultural-sensitif dalam pelaksanaan programnya, khususnya dalam upaya membumikan pesan-pesan keluarga berencana melalui integrasi unsur agama dan budaya lokal. Pelibatan tokoh agama seperti ulama, pendeta, atau pemuka agama lainnya tidak hanya memperkuat legitimasi moral dari program yang disampaikan, tetapi juga meningkatkan tingkat penerimaan masyarakat yang cenderung lebih terbuka terhadap pesan-pesan yang bersumber atau diperkuat oleh ajaran keagamaan. Dengan menyampaikan bahwa perencanaan keluarga adalah bagian dari *tanggung jawab spiritual*, BKKBN berhasil mengaitkan isu teknis dengan nilai-nilai iman, sehingga masyarakat tidak melihatnya sebagai agenda asing atau bertentangan dengan keyakinan mereka.

Selain itu, strategi penggunaan budaya lokal dan bahasa daerah melalui media seni tradisional seperti wayang kulit, tarian daerah, atau lagu-lagu lokal mencerminkan upaya pelibatan emosional dan identitas kultural masyarakat. Ini menunjukkan bahwa program tidak datang sebagai narasi tunggal dari pemerintah, tetapi sebagai bagian dari nilai-nilai lokal yang sudah akrab. Seni dan budaya berfungsi sebagai media komunikasi yang efektif karena memiliki daya tarik emosional dan memudahkan pemahaman konsep-konsep yang mungkin terdengar abstrak jika hanya disampaikan secara verbal atau teknis.

Penggunaan narasi lokal dan simbol budaya juga membangun kesan bahwa program ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga milik komunitas itu sendiri. Hal ini menciptakan rasa memiliki (*sense of ownership*) yang penting

¹⁰⁸ Ibu Sukma, Petugas BKKBN. Wawancara di Polewali Mandar, pada tanggal 20 Juni 2025.

untuk keberlanjutan dan partisipasi aktif masyarakat. Integrasi antara narasi agama dan budaya dengan pesan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana menjadikan program lebih inklusif dan humanis, serta memperkuat jembatan antara modernisasi program dan tradisi sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi BKKBN dalam melibatkan unsur agama dan budaya lokal bukan hanya efektif secara komunikatif, tetapi juga berakar pada prinsip penghormatan terhadap kearifan lokal. Ini adalah contoh nyata bagaimana kebijakan publik dapat berhasil ketika dijalankan dengan pendekatan yang menghargai konteks sosial, spiritual, dan budaya dari masyarakat yang dilayani.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan pendekatan kontekstual dan kultural-sensitif dalam pelaksanaan program keluarga berencana dengan mengintegrasikan unsur agama dan budaya lokal secara strategis. Pelibatan tokoh agama, seperti ulama, pendeta, atau pemuka agama lainnya, memperkuat legitimasi moral dan spiritual pesan program, terutama dengan menekankan bahwa perencanaan keluarga sejalan dengan ajaran agama tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak. Pendekatan ini selaras dengan teori legitimasi Weber (1978), yang menyatakan bahwa otoritas keagamaan memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk penerimaan sosial, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program.

Pemanfaatan budaya lokal melalui seni tradisional, seperti wayang kulit di Jawa, tarian daerah di Bali, dan lagu-lagu lokal di Sumatera, serta penggunaan bahasa daerah, mencerminkan prinsip cultural. Media seni ini tidak hanya membuat pesan lebih mudah dipahami, tetapi juga membangun ikatan emosional dan identitas kultural, memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap program, sebagaimana dijelaskan dalam teori pembangunan berbasis komunitas. Dengan

mengemas pesan dalam narasi dan simbol lokal, BKKBN menghindari persepsi bahwa program adalah agenda eksternal, sehingga mengurangi resistensi sosial.

Secara keseluruhan, integrasi agama dan budaya lokal oleh BKKBN menciptakan pendekatan komunikasi yang inklusif dan humanis, yang tidak hanya meningkatkan penerimaan masyarakat, tetapi juga memastikan keberlanjutan program melalui partisipasi aktif komunitas. Strategi ini menunjukkan keberhasilan kebijakan publik yang menghormati konteks sosial, spiritual, dan budaya, memperkuat efektivitas program keluarga berencana dalam membentuk masyarakat yang sehat dan terencana.

Kegiatan Generasi Berencana (GenRe) sudah cukup efektif dalam menyentuh aspek spiritual dan emosional remaja, namun masih ada potensi untuk pengembangan lebih lanjut. Dalam berbagai kegiatan seperti kampanye, lokakarya, dan diskusi, kami berusaha menghubungkan nilai-nilai seperti pengendalian diri, tanggung jawab, dan visi masa depan dengan ajaran spiritual, misalnya dengan mengajak remaja untuk menjaga kesucian diri sebelum menikah. Namun, aspek emosional remaja kadang kurang digali secara mendalam, karena fokus kegiatan lebih banyak pada edukasi teknis seperti kesehatan reproduksi dan perencanaan karier. Menurut saya, jika program ini bisa menambahkan lebih banyak sesi berbagi cerita atau konseling yang berfokus pada pengelolaan emosi dan mengaitkannya dengan nilai-nilai spiritual, maka dampaknya bisa lebih mendalam, membantu remaja untuk lebih siap menghadapi tantangan emosional dalam kehidupan mereka.¹⁰⁹

Pernyataan ini memberikan gambaran penting mengenai kekuatan sekaligus keterbatasan pendekatan spiritual dan emosional dalam program Generasi Berencana (GenRe). Di satu sisi, program ini dinilai telah mengadopsi

¹⁰⁹ Rismawati, Duta Genre Polman. Wawancara di Polewali Mandar, pada tanggal 20 Juni 2025.

nilai-nilai moral dan spiritual, seperti tanggung jawab, pengendalian diri, serta pentingnya menjaga kesucian sebelum menikah. Ini mencerminkan adanya upaya untuk tidak hanya membekali remaja dengan pengetahuan teknis, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak melalui integrasi prinsip-prinsip religius dalam kehidupan sehari-hari. Pengaitan isu pergaulan dengan ajaran agama, misalnya, menjadi bentuk konkret bagaimana program berusaha menjangkau aspek spiritual remaja dalam bahasa yang mereka pahami dan yakini.

Namun di sisi lain, wawancara ini juga menyoroti kesenjangan dalam menyentuh aspek emosional secara lebih mendalam. Fokus utama program yang masih dominan pada edukasi teknis—seperti kesehatan reproduksi atau perencanaan karier—sering kali membuat dimensi perasaan, beban psikologis, atau pengalaman pribadi remaja kurang terakomodasi. Padahal, fase remaja adalah masa penuh turbulensi emosional, di mana mereka membutuhkan ruang yang aman untuk mengekspresikan keresahan, kebingungan, dan konflik batin yang dialaminya.

Saran untuk menambahkan sesi berbagi cerita, konseling psikologis, dan refleksi spiritual merupakan langkah strategis untuk mengisi kekosongan ini. Kegiatan seperti story telling, diskusi inspiratif, atau renungan berbasis nilai-nilai agama dapat memperkuat ikatan emosional remaja dengan program, sekaligus mengaktifkan kecerdasan emosional dan spiritual mereka. Dengan menyentuh *hati*, bukan hanya *akal*, remaja akan lebih mampu memahami diri, mengelola tekanan sosial, serta membentuk keputusan hidup yang matang dan bermakna.

Dengan demikian, pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun program GenRe telah bergerak ke arah pengembangan nilai-nilai spiritual dan emosional, penguatan pendekatan afektif masih sangat diperlukan. Transformasi remaja tidak hanya terjadi melalui transfer informasi, tetapi juga melalui pengalaman

emosional yang menyentuh dan membekas. Jika program mampu menghadirkan ruang kontemplatif dan ekspresif bagi remaja, maka GenRe akan benar-benar menjadi wadah pembinaan yang utuh—mengembangkan remaja tidak hanya sebagai individu yang cerdas dan sehat, tetapi juga sebagai pribadi yang bijaksana, beriman, dan tangguh dalam menghadapi kehidupan.

Program Generasi Berencana (GenRe) telah menunjukkan upaya signifikan dalam mengintegrasikan aspek spiritual dan emosional remaja, meskipun masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan mengaitkan nilai-nilai seperti pengendalian diri, tanggung jawab, dan kesucian sebelum menikah dengan ajaran agama, program ini berhasil menanamkan prinsip moral dan spiritual yang relevan dengan konteks budaya remaja, sejalan dengan teori perkembangan psikososial Erikson (1968) yang menekankan pentingnya pembentukan identitas berbasis nilai pada masa remaja. Pendekatan ini memperkuat legitimasi pesan program melalui kerangka spiritual yang diterima masyarakat, sebagaimana didukung oleh teori legitimasi Weber (1978).

Namun, fokus dominan pada edukasi teknis, seperti kesehatan reproduksi dan perencanaan karier, menyebabkan aspek emosional remaja kurang tergali secara mendalam. Menurut Goleman (1995), kecerdasan emosional krusial bagi remaja untuk mengelola konflik batin dan tekanan sosial, yang sering kali tidak terakomodasi dalam pendekatan teknis.¹¹⁰ Kesenjangan ini dapat diatasi melalui saran seperti sesi berbagi cerita dan konseling berbasis spiritual, yang memungkinkan remaja mengekspresikan emosi dan merenungkan nilai-nilai hidup, selaras dengan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman..

¹¹⁰ L Pembudi, 'Optimisme Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Kasus Narkoba', *Skripsi Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Dan Kesehatan Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Naskah Publikasi)*, 2018.

Secara keseluruhan, meskipun GenRe telah berhasil menyentuh dimensi spiritual, penguatan pendekatan afektif melalui ruang ekspresif dan kontemplatif akan meningkatkan dampak program. Dengan mengintegrasikan sesi yang lebih berfokus pada pengelolaan emosi dan refleksi spiritual, GenRe dapat membentuk remaja yang tidak hanya cerdas dan sehat, tetapi juga bijaksana, beriman, dan resilien dalam menghadapi tantangan kehidupan.

Dari pengalaman saya sebagai orang tua, pembinaan melalui program seperti GenRe atau kegiatan BKKBN memang sudah cukup menekankan nilai-nilai agama, meskipun intensitasnya bervariasi tergantung pada jenis kegiatannya. Misalnya, dalam sesi penyuluhan untuk remaja, mereka diajarkan pentingnya menjaga akhlak, seperti menghormati orang tua dan menjauhi pergaulan bebas, yang sejalan dengan ajaran agama. Beberapa kegiatan juga melibatkan tokoh agama yang memberikan nasihat berbasis nilai keimanan, seperti tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Namun, saya merasa nilai-nilai agama ini bisa lebih ditekankan secara konsisten, terutama dalam kegiatan langsung yang melibatkan remaja, karena di usia mereka, pengaruh lingkungan sangat besar. Jika nilai-nilai agama lebih sering diintegrasikan dalam diskusi atau kegiatan praktis, seperti simulasi pengambilan keputusan berbasis moral, saya yakin anak-anak kami akan lebih siap menghadapi tantangan hidup dengan landasan yang kuat.¹¹¹

Pernyataan ini memberikan perspektif reflektif dan konstruktif dari sisi orang tua mengenai pentingnya integrasi nilai-nilai agama dalam pembinaan remaja melalui program seperti Generasi Berencana (GenRe). Orang tua melihat bahwa unsur agama memang sudah hadir dalam kegiatan program—terutama melalui penyuluhan tentang akhlak, penghormatan terhadap orang tua, serta peringatan akan bahaya pergaulan bebas—yang semuanya sejalan dengan ajaran

¹¹¹ Nasir. Tokoh Masyarakat, wawancara di Polewali Mandar Pada tanggal 21 Juni 2025.

moral dan etika dalam berbagai agama. Hal ini mencerminkan bahwa program GenRe tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan sosial, tetapi juga mulai menyentuh ranah spiritual sebagai bagian dari penguatan karakter remaja.

Keterlibatan tokoh agama dalam beberapa kegiatan juga diakui sebagai langkah yang positif karena memberikan legitimasi keagamaan terhadap pesan-pesan program. Ini penting dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, di mana nasihat dari tokoh agama cenderung lebih didengar dan dipatuhi, terutama dalam urusan moral seperti pernikahan dini dan tanggung jawab keluarga. Dengan demikian, BKKBN dan GenRe sudah mengambil langkah strategis dengan menggandeng tokoh agama sebagai mitra edukatif dan moral.

Namun, orang tua juga menyoroti pentingnya konsistensi dan intensifikasi penanaman nilai-nilai agama, khususnya dalam kegiatan yang langsung melibatkan remaja. Penekanan ini mencerminkan kekhawatiran yang realistis tentang kuatnya pengaruh lingkungan terhadap remaja, termasuk arus informasi yang tidak selalu mendidik. Dalam hal ini, masukan untuk menghadirkan diskusi dan kegiatan yang mengintegrasikan pengambilan keputusan berbasis nilai moral agama menjadi sangat relevan. Simulasi atau role-play yang melibatkan dilema etika, misalnya, dapat menjadi sarana yang efektif untuk melatih remaja menginternalisasi nilai keimanan dalam situasi nyata.

Secara analitis, wawancara ini menekankan bahwa pembinaan spiritual dalam GenRe tidak cukup bersifat simbolik atau sesekali, tetapi perlu menjadi bagian dari kurikulum pembinaan yang terstruktur dan sistematis. Integrasi agama tidak hanya menjadikan program lebih bermakna secara moral, tetapi juga memberikan pegangan nilai yang kokoh bagi remaja dalam menghadapi dinamika kehidupan dan tekanan sosial. Ketika nilai-nilai agama disampaikan secara

relevan dan aplikatif, maka GenRe tidak hanya membentuk generasi sehat dan cerdas, tetapi juga beriman, bermoral, dan berkarakter.

Program Generasi Berencana (GenRe) telah mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pembinaan remaja, sebagaimana terlihat dari penyuluhan tentang akhlak, seperti menghormati orang tua dan menjauhi pergaulan bebas, yang selaras dengan ajaran keagamaan. Keterlibatan tokoh agama dalam menyampaikan nasihat berbasis keimanan, seperti tanggung jawab terhadap diri dan keluarga, memperkuat legitimasi moral program, sejalan dengan teori legitimasi Weber (1978) yang menekankan pengaruh otoritas keagamaan dalam penerimaan sosial. Pendekatan ini efektif dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, di mana nilai-nilai agama menjadi landasan moral yang kuat bagi remaja.

Namun, intensitas penekanan nilai-nilai agama bervariasi, dan fokus pada edukasi teknis sering kali mengurangi ruang untuk penguatan aspek spiritual. Saran orang tua untuk mengintegrasikan nilai agama secara konsisten melalui kegiatan praktis, seperti simulasi pengambilan keputusan berbasis moral, mencerminkan kebutuhan akan pendekatan yang lebih aplikatif. Menurut teori perkembangan psikososial Erikson (1968), remaja membutuhkan panduan nilai yang kokoh untuk menghadapi tekanan lingkungan, yang dapat diperkuat melalui metode pembelajaran berbasis pengalaman seperti role-play (Kolb, 1984).

Secara keseluruhan, meskipun GenRe telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai agama, penguatan pendekatan spiritual yang sistematis dan praktis diperlukan untuk lebih menanamkan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan remaja. Dengan menggabungkan diskusi moral dan kegiatan interaktif, program ini dapat membentuk remaja yang tidak hanya sehat dan cerdas, tetapi juga berakhlak mulia, beriman, dan resilien dalam menghadapi tantangan sosial.

1. Analisis Maqāsid al-Syarī'ah

Di Kabupaten Polewali Mandar, sebuah wilayah dengan penduduk mayoritas Muslim, Program Generasi Berencana (program GenRe), sebuah inisiatif strategis dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)¹¹², hadir sebagai ikhtiar yang tidak hanya menysar kesehatan remaja, tetapi juga menyentuh sisi sosial, budaya, dan spiritual masyarakat. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang dikoordinasikan oleh BKKBN dan dilaksanakan secara adaptif di daerah-daerah dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masing-masing, termasuk di Polewali Mandar yang memiliki nuansa religius dan adat yang kuat. dengan misi utama mencegah pernikahan usia dini melalui pendekatan edukatif, konseling, dan pemberdayaan remaja.

Ketika program ini dipadukan dengan semangat keislaman masyarakat setempat, muncullah sinergi yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Salah satu pendekatan yang relevan untuk memahami efektivitas program ini adalah teori *Maqāsid al-Syarī'ah*—sebuah teori yang menekankan pentingnya menjaga lima hal pokok dalam kehidupan: agama (*Hifẓ al-Dīn*), jiwa (*Hifẓ al-Nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*Hifẓ al-Nasl*), dan harta (*hifẓ al-mal*).

a. Menjaga Agama (*Hifẓ al-Dīn*)

Di banyak sesi edukasi dan diskusi yang dilaksanakan oleh tim program GenRe, kita bisa menyaksikan bagaimana tokoh-tokoh agama dilibatkan secara aktif. Mereka tidak hanya menjadi narasumber, tapi juga menjadi jembatan nilai antara program dan masyarakat. Ketika pesan tentang penundaan pernikahan disampaikan dengan rujukan pada ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, pesan tersebut jauh lebih diterima. Hal ini penting karena masyarakat Mandar sangat menjunjung

¹¹² Adnan Achiruddin Saleh, 'Kepingan Cerita Negeri: Kearifan Lokal Di Indonesia Berpijak Pada Keselarasan' (Connecting Local iNItiatives (COLONI), 2021).

tinggi nilai-nilai keagamaan dalam pengambilan keputusan sehari-hari, termasuk dalam hal pernikahan. Maka, penyampaian pesan melalui tokoh agama menjadikan program lebih diterima karena terasa relevan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai spiritual yang mereka yakini.

Dalam kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah, menjaga agama berarti memastikan umat tetap berada dalam jalur yang benar sesuai ajaran Islam¹¹³. Bukan hanya dalam ibadah, tapi juga dalam pengambilan keputusan sehari-hari, termasuk keputusan penting seperti pernikahan. Dengan mendorong pernikahan di usia ideal dan menghindari zina serta pergaulan bebas, program GenRe menjadi bagian dari upaya memelihara kemuliaan agama. Namun tantangannya ada pada sebagian kecil pemuka agama yang masih memaknai teks secara literal, dan karenanya kurang mendukung pendekatan edukatif ini. Di sinilah pentingnya pelatihan bagi tokoh agama agar lebih memahami pendekatan kontekstual dalam menyampaikan ajaran Islam¹¹⁴.

b. Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Aspek perlindungan jiwa dalam program GenRe terlihat dari fokusnya pada edukasi kesehatan reproduksi. Penyuluhan mengenai bahaya kehamilan di usia remaja tidak hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga memberikan bekal pemahaman jangka panjang tentang pentingnya menjaga tubuh sebagai amanah. Ketika angka kematian ibu muda di Polewali Mandar berhasil ditekan, dari 15 per 100.000 kelahiran pada tahun 2020 menjadi 8 per 100.000 kelahiran pada tahun 2023, ini bukan sekadar statistik., ini bukan sekadar statistik. Ini adalah nyawa yang diselamatkan, kehidupan yang dijaga, dan masa depan

¹¹³ Revasyah Adesty, Salsabila Azzahra, and Siti Aisyah, 'Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Peran, Dan Implementasi', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3.6 (2025), pp. 274–84.

¹¹⁴ Moch Irfan Syahroni and Muhammad Rofiq, 'Aktualisasi Paham Ahlussunnah Wal Jamaah Masyarakat Hollo Maluku Tengah Di Dalam Penguatan Pendidikan Agama Islam', *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 5.2 (2025), pp. 1621–43.

yang dipulihkan. Dampak positif ini juga menunjukkan bahwa intervensi berbasis edukasi mampu mengubah pola pikir masyarakat tentang risiko pernikahan dini dari perspektif kesehatan.

Islam sendiri sangat menekankan pentingnya menjaga jiwa¹¹⁵. Dalam Surah Al-Maidah ayat 32, disebutkan bahwa menyelamatkan satu jiwa sama halnya dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Maka, ketika program GenRe hadir dengan pendekatan preventif yang mampu menghindarkan remaja dari risiko kesehatan, sesungguhnya program ini sedang menjalankan prinsip maqashid secara nyata¹¹⁶. Meski demikian, topik seputar kesehatan reproduksi masih dianggap tabu di sebagian kalangan. Oleh karena itu, edukasi yang menggabungkan pendekatan medis dan religi sangat dibutuhkan agar informasi bisa diterima dengan lebih terbuka.

c. Menjaga Akal (*Hifz al-‘aql*)

Akal adalah karunia besar dari Allah yang menjadi pembeda antara manusia dan makhluk lainnya. Dalam konteks program GenRe, perlindungan akal diwujudkan melalui dorongan agar remaja tetap melanjutkan pendidikan dan tidak terhenti oleh pernikahan dini. Data menunjukkan bahwa angka putus sekolah remaja perempuan di Polewali Mandar menurun dari 12% pada tahun 2020 menjadi 7% pada tahun 2023. Selain itu, tingkat literasi kesehatan reproduksi di kalangan remaja meningkat signifikan dari 45% menjadi 78% dalam periode yang sama. Ini adalah pencapaian yang tidak bisa diremehkan. Ini adalah pencapaian yang tidak bisa diremehkan.

¹¹⁵ Yudha Hafidh Pratama, Ahmad Raihan Anargya, and Athila Shofia Rosidah, 'Kesehatan Mental Dalam Islam', *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kedokteran*, 2.2 (2023), pp. 192–97.

¹¹⁶ Sinta Herlinda, 'Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori Masalah Mursalah Najamuddin Al-Thufi: Studi Di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Menjaga akal bukan hanya soal bebas dari narkoba atau minuman keras, tapi juga tentang memberi ruang bagi remaja untuk tumbuh dengan ilmu¹¹⁷. Hadis Nabi tentang pentingnya menuntut ilmu sejak lahir hingga wafat menjadi sangat relevan di sini karena pendidikan bukan hanya membentuk kemampuan intelektual remaja, tetapi juga menjadi tameng sosial yang melindungi mereka dari pengambilan keputusan yang terburu-buru, seperti pernikahan di usia muda.

Program GenRe yang berhasil meningkatkan literasi kesehatan sekaligus mendorong kelanjutan pendidikan telah menunjukkan komitmennya terhadap prinsip ini. Namun tentu saja, kualitas penyuluh atau konselor yang tidak merata menjadi tantangan tersendiri. Perlu upaya peningkatan kapasitas agar setiap informasi yang disampaikan bisa benar-benar dipahami oleh para peserta.

d. Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Di balik ajakan menunda pernikahan, ada visi besar yang ingin dicapai: keluarga yang sehat, kuat, dan harmonis. program GenRe tidak semata-mata ingin remaja menunda pernikahan, tapi juga ingin mereka mempersiapkan diri agar kelak mampu membangun keluarga yang berkualitas. Statistik menunjukkan bahwa 85% remaja yang mengikuti program menikah pada usia ideal (21-25 tahun untuk perempuan, 25-30 tahun untuk laki-laki), dan angka perceraian pasangan muda menurun dari 25% pada tahun 2020 menjadi 15% pada tahun 2023.

Penurunan ini juga dapat dilihat sebagai hasil dari kesiapan emosional dan finansial yang lebih baik, serta pemahaman tentang peran dan tanggung jawab dalam pernikahan yang diperoleh melalui edukasi yang berkelanjutan. Penurunan ini juga dapat dilihat sebagai hasil dari kesiapan emosional dan finansial yang

¹¹⁷ hana Safitri Tayeb, 'Strategi Guru Akidah Akhlak Dalam Mengatasi Pengaruh Minuman Keras Terhadap Remaja (Studi Kasus Peserta Didik Di Madrasah Aliyah Kiay Modjo Ikhwan Kec. Dumoga Barat Kab. Bolaang Mongondow)' (IAIN MANADO, 2023).

lebih baik, serta pemahaman tentang peran dan tanggung jawab dalam pernikahan yang diperoleh melalui edukasi yang berkelanjutan.

Dalam Maqāsid al-Syarī‘ah, menjaga keturunan bukan sekadar soal memiliki anak, tapi juga memastikan bahwa generasi yang lahir memiliki kualitas hidup yang baik¹¹⁸. program GenRe memberi ruang bagi remaja untuk memahami pentingnya kesiapan emosional dan finansial sebelum menikah. Meski begitu, tradisi dan tekanan ekonomi dari orang tua masih menjadi hambatan. Maka, pendekatan yang menysasar keluarga, terutama orang tua, perlu diperkuat agar visi menjaga keturunan ini bisa benar-benar terwujud.

e. Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*)

Tidak bisa dipungkiri bahwa alasan ekonomi seringkali menjadi dorongan kuat di balik pernikahan dini. program GenRe menyadari hal ini dan menjawabnya dengan pelatihan keterampilan ekonomi, seperti wirausaha dan kerajinan tangan, yang terbukti memberikan dampak nyata: 60% remaja peserta program kini memiliki sumber penghasilan mandiri. Ketika remaja mulai memiliki penghasilan sendiri, tekanan untuk menikah dini berkurang. Mereka bisa lebih mandiri dan lebih siap menghadapi kehidupan rumah tangga kelak.

Islam mengajarkan bahwa harta adalah amanah yang harus dikelola dengan bijak¹¹⁹. Maka, pelatihan wirausaha, keterampilan kerajinan, dan edukasi ekonomi menjadi bagian penting dari perlindungan harta. Bahkan, program ini memberi alternatif solusi dari praktik menikahkan anak sebagai jalan keluar dari kemiskinan dengan menciptakan peluang usaha dan mendorong kemandirian ekonomi remaja, yang pada akhirnya dapat memutus rantai kemiskinan antar

¹¹⁸ Wilda Siti Hawani and Muhammad Ilham, ‘Telaah Maqashid Al-Syariah Fenomena Childfree Dalam Realitas Kehidupan Sosial’, *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3.2 (2023), pp. 197–220.

¹¹⁹ Ratna Ayu Wijayanti and others, ‘Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam’, *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2.2 (2024), pp. 67–74.

generasi. Meski belum sempurna, langkah ini patut diapresiasi dan didorong agar menjangkau lebih banyak remaja, terutama dari keluarga kurang mampu.

2. Tinjauan Masalah

Program Generasi Berencana (GenRe) yang dijalankan oleh BKKBN di Kabupaten Polewali Mandar bukan sekadar proyek pencegahan pernikahan dini, melainkan ikhtiar membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, dan mandiri. Dalam kaca mata hukum Islam, pendekatan yang paling relevan untuk menganalisis keberhasilan program ini adalah melalui teori maslahat dan mudharat, yang berfokus pada usaha untuk meraih kebaikan (*jalb al-manfa'ah*) dan mencegah keburukan (*daf'u al-mafsadah*). Dalam konteks masyarakat Polewali Mandar yang mayoritas Muslim, pendekatan ini memberikan legitimasi moral dan sosial bagi upaya pencegahan pernikahan dini.

Jika ditinjau dari pembagian maslahat, maka program ini mengandung dua dimensi: maslahat 'ammah (umum) dan maslahat khāṣṣ (khusus)¹²⁰. Maslahat umum terwujud dalam regulasi nasional melalui program GenRe yang digagas oleh BKKBN sebagai kebijakan lintas daerah. Sementara itu, maslahat khusus tampak dalam implementasi program di Kabupaten Polewali Mandar yang disesuaikan dengan konteks budaya lokal, pendekatan komunitas, serta penguatan tokoh masyarakat dan agama.

a. Kesehatan Reproduksi: Meraih Kebaikan, Menolak Kerusakan

Melalui edukasi kesehatan reproduksi yang tersebar di 45 Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), sekitar 2.500 remaja memperoleh pemahaman tentang risiko pernikahan dini. Tidak hanya itu, sebanyak 120 konselor sebaya dilatih untuk menyampaikan informasi dengan pendekatan yang relevan dengan

¹²⁰ Slamet Nurul Fateh, 'Gratifikasi Dalam Al-Qur'an Perspektif Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur: Studi QS. Al-Baqarah Ayat 188' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

remaja. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar (2023) mencatat penurunan angka kematian ibu muda dari 15 menjadi 8 per 100.000 kelahiran. Penurunan hampir 50% ini mencerminkan perbaikan signifikan dalam aspek kesehatan masyarakat, khususnya remaja perempuan.

Dalam teori masalah, upaya menjaga kesehatan adalah bentuk nyata dari *jalb al-manfa'ah*¹²¹. Ketika risiko kehamilan dini dicegah, maka mudharat berupa komplikasi kesehatan, bahkan kematian, turut dihindarkan. Komplikasi seperti anemia, preeklamsia, dan kelahiran prematur yang sering terjadi pada ibu muda dapat membahayakan dua nyawa sekaligus—ibu dan anak. Maka, kaidah fiqh “*dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala Jalb al-Maṣāliḥ*” (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih manfaat) memperjelas bahwa pencegahan keburukan mesti didahulukan. Program GenRe telah menjadikan perlindungan jiwa sebagai prioritas, sesuai dengan prinsip syar’i yang kuat dan relevan dengan realitas lapangan.

b. Pendidikan: Menumbuhkan Harapan, Menghindari Ketergelinciran

Salah satu dampak paling positif dari program GenRe adalah menurunnya angka putus sekolah, khususnya di kalangan remaja perempuan, dari 12% pada tahun 2020 menjadi 7% pada tahun 2023. Ini bukan sekadar penurunan angka, melainkan indikator bahwa semakin banyak remaja yang mampu melanjutkan pendidikan tanpa terganggu oleh kewajiban rumah tangga dini. Literasi kesehatan reproduksi juga meningkat dari 45% ke 78% dalam kurun waktu yang sama, menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran kritis.

¹²¹ Mayang Yuliandari Effendi Siregar, ‘Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Perspektif Hukum Dan Fikih Siyasah’, *Tanfidiy: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasah*, 2.1 (2023), pp. 80–104.

Pendidikan dalam perspektif maslahat adalah bentuk *jalb al-manfa'ah* yang menyuburkan akal dan membentuk generasi unggul¹²². Program GenRe membangun kesadaran di kalangan remaja bahwa pendidikan adalah bekal untuk hidup mandiri dan sejahtera. Dengan menjaga kelangsungan pendidikan, program ini juga mendatangkan kerusakan berupa ketergantungan sosial dan ketidaksiapan hidup rumah tangga. Kaidah fiqh “*al-Umūr bi al-Maqāṣid*” (segala sesuatu dinilai dari tujuannya) sangat tepat untuk menggambarkan orientasi jangka panjang program GenRe: membina generasi cerdas, terdidik, dan visioner.

c. Pemberdayaan Ekonomi: Menopang Masa Depan, Menghindari Kerapuhan

Lewat pelatihan keterampilan seperti kewirausahaan, kerajinan tangan, dan keterampilan teknis, program ini telah membekali remaja dengan kemampuan ekonomi yang nyata. Hasilnya, 60% dari peserta program GenRe kini memiliki penghasilan sendiri. Mereka punya pijakan kuat untuk tidak terburu-buru menikah karena alasan ekonomi. Selain itu, angka perceraian pasangan muda menurun dari 25% menjadi 15%, mencerminkan bahwa usia pernikahan yang lebih matang menghasilkan ikatan rumah tangga yang lebih stabil.

Secara *maslahat*, capaian ini menunjukkan keberhasilan luar biasa¹²³. Kemandirian finansial mendorong remaja untuk menata masa depan secara mandiri, tanpa tekanan sosial dan ekonomi¹²⁴. Data bahwa keluarga yang menikah pada usia ideal memiliki tingkat kesejahteraan 40% lebih tinggi dibandingkan

¹²² Anton Mukarrom and Reza Ahmad Zahid, ‘Moderasi Beragama Pesantren Dalam Setiap Modernisasi Pendidikan: Telaah Kaidah Maslahat Ushul Fiqh’, *Mujalalat: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies*, 1.1 (2023), pp. 1–16.

¹²³ Herlinda, ‘Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori Masalah Mursalah Najamuddin Al-Thufi: Studi Di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi’.

¹²⁴ Putri Anggarini, ‘Pembinaan Mental Spiritual Gepeng Dalam Mempersiapkan Kemandirian Ekonomi Di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan Pengemis (BRSEGP) Pangudi Luhur Bekasi.’ (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., 2021).

yang menikah dini menjadi bukti empiris yang memperkuat manfaat program ini. Kaidah “*Lā ḍarar wa lā ḍirār*” (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) sangat relevan—pernikahan dini yang memunculkan ketidakstabilan finansial dan sosial adalah bentuk *mudharat* yang nyata, dan program ini hadir sebagai solusinya.

d. Tantangan: Potensi Mudharat yang Harus Diantisipasi

Namun tidak semua berjalan mulus. Masih ada 35% masyarakat yang menganggap edukasi kesehatan reproduksi sebagai hal tabu, berdasarkan data Dinas PPP-KB Polewali Mandar (2023). Dari 120 konselor sebaya, hanya sekitar 60% yang memiliki kompetensi pedagogis dan pengetahuan sosial budaya yang memadai. Keterlibatan orang tua juga masih minim, dan akses ke wilayah terpencil masih menjadi hambatan teknis dan geografis. Remaja di wilayah ini berisiko tidak mendapatkan informasi yang memadai.

Jika tantangan ini tidak segera ditangani, maka *maslahat* yang diraih bisa tergerus oleh *mudharat* baru¹²⁵. Resistensi budaya, misalnya, dapat memicu kecurigaan dan bahkan penolakan terhadap program. Maka diperlukan strategi kultural dan partisipatif, misalnya dengan melibatkan tokoh agama dan adat dalam penyusunan materi kampanye. Kaidah fiqh “*al-masyaqqah tajlib at-taysir*” (kesulitan membawa kemudahan) menjadi pedoman bahwa dalam menghadapi hambatan¹²⁶, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan solutif—baik dengan teknologi, kemitraan lokal, maupun pendekatan komunikasi interpersonal yang sensitif konteks.

¹²⁵ ZAKIYATUL FUADAH, ‘Transformasi Fatwa Ulama Indonesia: Analisis Isi Terhadap Produk Fatwa Tentang Perempuan Tahun 1926–2015’ (Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah).

¹²⁶ Saiful Millah, *Tawkil Wali Nikah Via Medsos: Solusi Kaidah Fikih Saat Darurat* (Penerbit A-Empat, 2021).

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi program GENRE oleh BKKBN di Kabupaten Polewali Mandar berjalan melalui berbagai strategi edukatif seperti sosialisasi di sekolah-sekolah (program Goes to School), pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta pelibatan aktif Duta GENRE. Kegiatan ini berfokus pada edukasi kesehatan reproduksi, bahaya pernikahan dini, dan penguatan karakter remaja agar memiliki kesiapan hidup berkeluarga secara matang. Program ini terbukti berkontribusi dalam menekan angka pernikahan usia dini dan meningkatkan kesadaran remaja akan pentingnya perencanaan masa depan, meskipun belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
2. Faktor pendukung pelaksanaan program GENRE antara lain adanya kebijakan pemerintah yang mendukung, komitmen para petugas BKKBN, dukungan sekolah dan media berbasis edukasi, serta keterlibatan duta remaja yang menjadi role model. Di sisi lain, hambatan utama berasal dari budaya lokal yang masih permisif terhadap pernikahan dini, rendahnya literasi kesehatan seksual orang tua dan masyarakat, resistensi terhadap edukasi seksual, serta keterbatasan jumlah konselor terlatih. Faktor-faktor ini menjadi tantangan nyata dalam optimalisasi pelaksanaan program secara menyeluruh di Kabupaten Polewali Mandar.
3. Dalam perspektif hukum Islam, program GENRE sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah karena berorientasi pada perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ an-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), agama (ḥifẓ al-dīn), dan

harta (hifz al-māl). Penguatan program ini dianggap sebagai bentuk jalb al-mashalih (menghadirkan kemaslahatan) dan dar'u al-mafasid (menghindari kerusakan), terutama dalam mencegah kerusakan akibat kehamilan dini, perceraian, dan putus sekolah. Dengan demikian, program ini tidak hanya relevan secara sosial, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam hukum Islam sebagai instrumen perlindungan generasi muda dari praktik pernikahan yang merugikan.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil temuan penelitian, disarankan kepada BKKBN Kabupaten Polewali Mandar untuk terus memperkuat pelaksanaan program GENRE dengan memperluas jangkauan sosialisasi ke daerah-daerah terpencil dan meningkatkan intensitas kegiatan di luar institusi pendidikan formal, agar remaja di seluruh wilayah mendapatkan akses informasi yang merata.
2. Pemerintah daerah juga perlu mengalokasikan sumber daya dan anggaran khusus untuk memperbanyak PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) serta meningkatkan kapasitas SDM, termasuk pelatihan bagi konselor remaja dan kader GENRE. Untuk mengatasi faktor penghambat, penting dilakukan pendekatan budaya dan agama melalui kolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama agar edukasi tidak ditolak dan justru menjadi bagian dari nilai lokal yang dipahami masyarakat.
3. Dari sisi hukum Islam, disarankan agar pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dan nilai maslahat lebih dikedepankan dalam merumuskan kebijakan pencegahan pernikahan dini, baik dalam bentuk regulasi daerah maupun kurikulum penyuluhan. Program GENRE perlu dikembangkan sebagai

bentuk nyata amar ma'ruf nahi munkar, dengan dukungan narasi keagamaan yang kuat agar memperoleh legitimasi moral dan lebih diterima oleh masyarakat luas. Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara BKKBN, lembaga pendidikan, ormas keagamaan, dan media lokal sangat penting untuk membangun ekosistem edukatif yang kondusif bagi remaja dalam merencanakan masa depan yang lebih matang.



DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Putri Qurrata, 'Hak Cuti Melahirkan Pada Ruu Kesejahteraan Ibu Dan Anak Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr' 2022, 2022
- Achrory & Iriani, Siska, 'Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Kalikuning)', *Jurnal Penelitian Keislaman*, 14.2 (2018), pp. 153–61 <<http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jpk>>
- Adesty, Revasyah, Salsabila Azzahra, and Siti Aisyah, 'Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Peran, Dan Implementasi', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3.6 (2025), pp. 274–84
- Ali, Syaikhul Islam, and Lc M Sosio, *Kaidah Fikih Politik; Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama* (Harakah Book, 2018)
- Amrullah Hayatudin, S H I, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Amzah (Bumi Aksara), 2021)
- Anam, Khaerul, 'Izin Poligami Atas Dorongan Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1164/Pdt. G/2013/PA. JS)' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Anggarini, Putri, 'Pembinaan Mental Spiritual Gepeng Dalam Mempersiapkan Kemandirian Ekonomi Di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan Pengemis (BRSEGP) Pangudi Luhur Bekasi.' (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., 2021)
- Anita, Anita, 'Konsekuensi Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem Mappalla' Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap)' (IAIN Parepare, 2020)
- Anjasuma, Rhandi, David Aprizon Putra, and Syafaat Anugrah Pradana, 'Praktik Mahar Politik Dalam Partai Politik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Dan Kajian Fiqih Siyasah', *El-Dusturie*, 2.1 (2023)
- Aprilia, Windy, and Khairul Mufti Rambe, 'Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi', 3 (2024), pp. 319–30
- Arfani, Riza Noer, and Kuskridho Ambardi, *Transformasi Digital Dan Daya Saing Seleksi Kasus* (UGM Press, 2024)
- Arman, Arman, M Ali Rusdi, and Agus Muchsin, 'Dominasi Orangtua Dalam Pernikahan Dini Di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2024, pp. 344–57
- Asriaty, Asriaty, 'Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer', *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 19.1 (2015)
- Assyakurrohim, Dimas, and others, 'Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3.01 (2023), pp. 1–9
- Aziz, Abdul, 'Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun

- 2019: Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah', *Journal of Islamic Law*, 1.1 (2022), pp. 25–44
- Azizah, Nurwahidah, 'Konsep Pendidikan Islam Dalam Keluarga Menurut Dr. Abdullah Nashih Ulwan Dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter' (Uin Raden Intan Lampung, 2022)
- Baharuddin, Baharuddin, 'Komunikasi Dakwah Tokoh Agama Dalam Membangun Masyarakat Multikultural Di Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar' (IAIN PAREPARE, 2021)
- Batubara, Beby Masitho, Rehia Karenina Isabella Barus, and Syafruddin Ritonga, 'Edukasi Generasi Berencana (Genre) Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Di Kecamatan Kutalimbaru Kecamatan Deli Serdang', *Pelita Masyarakat*, 4.1 (2022), pp. 155–62
- Damayanti, Ella Alma, and Calvin Edo Wahyudi, 'Efektivitas Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Malang', *Journal Publicuho*, 6.3 (2023), pp. 1024–41
- Devi, Friska, Imran Imran, and Iwan Ramadhan, 'Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5.3 (2021), pp. 40–47, doi:10.36312/jisip.v5i3.2058
- Devi, Yulianti, 'Program Generasi Berencana (Genre) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas', *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 1.2 (2017), pp. 93–108
- Di, Determinan Perkawinan Pada Anak, 'Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020'
- Dina, Darmin, Siti Nurhasanah, and Suharni Suharni, 'Peran Edukasi Remaja Dalam Pencegahan Stunting', *DELIMA: Jurnal Kajian Kebidanan*, 1.2 (2023), pp. 38–51
- Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar (Polewali Mandar)*
- Djafri, Muhammad Taufan, Darussalam Syamsuddin, and Abdul Syatar, 'Maslahat Dalam Hukuman Mati Bagi Pelaku LGBT', *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 16.2 (2022), pp. 225–48
- Equatora, Muhammad Ali, and Lollong M Awi, *Teknik Pengumpulan Data Klien* (Bitread Publishing, 2021)
- Fateh, Slamet Nurul, 'Gratifikasi Dalam Al-Qur'an Perspektif Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur: Studi QS. Al-Baqarah Ayat 188' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025)
- Fitriyani, Ana, 'Peran Duta Genre Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Kota Demak' (Universitas Islam Sultan Agung, 2023)
- Fuadah, Zakiatul, 'Transformasi Fatwa Ulama Indonesia: Analisis Isi Terhadap

- Produk Fatwa Tentang Perempuan Tahun 1926–2015’ (Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah)
- Harsono, Iwan, *Pertumbuhan Ekonomi Wilayah: Teori, Kebijakan, Dan Aplikasinya Dalam Pembangunan Desa* (Mega Press Nusantara, 2024)
- Hawani, Wilda Siti, and Muhammad Ilham, ‘Telaah Maqashid Al-Syariah Fenomena Childfree Dalam Realitas Kehidupan Sosial’, *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3.2 (2023), pp. 197–220
- Heriyanto, Heriyanto, ‘Peran Dan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja’, *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1.3 (2023), pp. 279–95
- Herlinda, Sinta, ‘Efforts to Protect Adolescents in Early Marriage through the Generation Planning Program Masalah Mursalah Najamuddin Al-Thufi Theory Perspective (Studi BKKBN Jambi Province)’, *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 6.1 (2021), pp. 164–84
- Herlinda, and Sinta, ‘Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori Masalah Mursalah Najamuddin Al-Thufi: Studi Di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi’, [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/), 2021
- Herlinda, Sinta, ‘Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori Masalah Mursalah Najamuddin Al-Thufi: Studi Di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021)
- Ismail, Saleh, ‘Analisis Penerapan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syari’ah Pada Produk Murabahah Di Perbankan Syari’ah (Studi Pada BPR Syariah Bandar Lampung)’ (UIN Raden Intan Lampung, 2024)
- Isyos Sari, Sembiring, ‘Aksesibilitas Layanan Kesehatan: Pengembangan Metode Education Berbasis Health Promotion’ (AA Rizky, 2025)
- Kemenag, R I, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahan’, *Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia*, 2019
- Kurniawan, Mitra, Zulfahmi Bustami, and Sofia Hardani, ‘Analisis Kritis Pasal 156 (C) KHI Mengenai Pemindahan Hak Asuh Anak Dalam Konteks Penelantaran Oleh Ibu: Perspektif Maqāshid Al-Syarī’ah’, *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2023), pp. 315–30
- Lailiyah, Kusroh, ‘Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dalam Percepatan Penurunan Stunting Perspektif Perpres Nomor 72 Tahun 2021’, *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 4.1 (2023), pp. 16–33
- Lestari, F A, ‘Gambaran Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar’ (Doctoral Dissertation,

- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022)
- Maghfiroh, Anisatul, and others, 'The Value of Maslahah in the Application of Istihsan and Its Implementation in Cash Waqf Linked Sukuk', *Journal of Business Improvement*, 1.1 (2024)
- Makuta, Nirmala, Funco Tanipu, and Rudy Harold, 'Kampung Keluarga Berencana: Studi Tentang Konstruksi Pengetahuan Masyarakat Mengenai KB', *Sosiologi Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2024), pp. 23–32
- Marinu Waruwu, 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7.No. 1 (2023), p. 2901
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 2011
- Masna Yunita, Anisa Nabila Az'zahra, 'Faktor Penyebab Pernikahan Dini', *Jurnal Hukum Keluarga*, 6.1 (2021), pp. 13–24
<<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/281>>
- Millah, Saiful, *Tawkil Wali Nikah Via Medsos: Solusi Kaidah Fikih Saat Darurat* (Penerbit A-Empat, 2021)
- Misran, Misran, 'Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer', *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 1.1 (2020), pp. 133–57
- Mukarrom, Anton, and Reza Ahmad Zahid, 'Moderasi Beragama Pesantren Dalam Setiap Modernisasi Pendidikan: Telaah Kaidah Maslahat Ushul Fiqh', *Mujalatat: Multidiciplinary Journal of Islamic Studies*, 1.1 (2023), pp. 1–16
- Mursyidin, Mursyidin, 'Persaksian Nonmuslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare (Studi Kasus Perkara Nomor 470/Pdt. G/2018/PA. Pare)' (IAIN Parepare, 2020)
- Mutakin, Ali, 'Teori Maqâshid Al Syarî'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19.3 (2017), pp. 547–70
- Nasrulloh, M, and Lilik Andaryuni, 'Penerapan Hukum Islam Dalam Penyelesaian Kasus Pernikahan Dini Di Kua Tanjung Palas Tengah', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2.4 (2024), pp. 1845–64
- Nawi, H Rusdin, *Perilaku Kebijakan Organisasi* (Sah Media, 2017), 1
- Novembriani, Rizqie Putri, and others, *Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan: KB Dan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Pembangunan Masyarakat* (Penerbit: Kramantara JS, 2025)
- Nurhasnah, Nurhasnah, 'Analisis Terhadap Praktek Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg Di Panca Lautang Kab. Sidrap' (IAIN Parepare, 2020)
- Nuriskandar, Lalu Hendri, Muh Rizal Hamdi, and Fathony Karuniawan, 'Kontroversi Konsep Istishlahi Najmuddin Ath-Thufi Dalam Penemuan

- Hukum Islam', *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2.1 (2023), pp. 41–51
- Paryadi, Paryadi, and Nashirul Haq, 'Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah', *Cross-Border*, 3.2 (2020), pp. 302–16
- Patimah, Sitti, *Strategi Pencegahan Anak Stunting Sejak Remaja Putri* (Deepublish, 2021)
- Pembudi, L, 'Optimisme Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Kasus Narkoba', *Skripsi Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Dan Kesehatan Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Naskah Publikasi)*, 2018
- Perdana, Rudi, 'Pernikahan Usia Dini Perspektif Khoiruddin Nasution' (IAIN Palangka Raya, 2018)
- Prasetiyo, Luhur, *Menilai Kesehatan Bank Syariah Berbasis Maqashid Al-Syari'ah* (Penerbit NEM, 2022)
- Pratama, Hendi, 'Pendidikan Yang Mengubah Nasib', 2023
- Pratama, Yudha Hafidh, Ahmad Raihan Anargya, and Athila Shofia Rosidah, 'Kesehatan Mental Dalam Islam', *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kedokteran*, 2.2 (2023), pp. 192–97
- Rahadi, Dedi Rianto, 'Konsep Penelitian Kualitatif plus Tutorial NVivo', *PT. Filda Fikrindo, Bogor*, 2020
- Rahmawati, Rahmawati, 'Penerapan Sita Jaminan Atas Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Nomor: 417/Pdt. G/2016/PA. Prg (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pinrang).' (IAIN PAREPARE, 2021)
- Ramdani, Rachmat, Cucu Sugiarti, and Rizzka Aulia Anggriani, 'Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Program Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) Di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang: Prevention of Early Marriage through the Adolescent Information and Counseling Center (P', *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4.1 (2023), pp. 17–31
- Rasyid, Aprizal Sulthon, 'Ekosentrisme Islam Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020)
- Rofi'ah, Ummi, and JALQURAN HADIS, 'Pembacaan Surah At-Taubah Dalam Tradisi Mitoni (Kajian Living Qur'an Di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)', *UIN KH Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2021
- Rofi, Abdur, and Ghina Salsabila, 'Analisis Konteks Wilayah Terhadap Perceraian Di Provinsi Jawa Timur', *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 15.1 (2022), pp. 1–13
- Rony Zulfirman, 'Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan', *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, Vol. 3.No. 2 (2022), p. 150

- Rusdi, M Ali, 'Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini Dan Mut'ah)', *Al- 'Adl*, 9.1 (2016), pp. 37–56
- Rusdi, Muhammad Ali, 'Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam', *Diktum* 2017, 2017, pp. 151–68
- Safriadi, Safriadi, 'Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan AlButhi' (Seva Bumi Persada, 2021)
- Sahil, Irdlon, 'Analisa Hukum Islam Dalam Meninggalkan Shalat Jum'at Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)', *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3.2 (2020), pp. 200–15
- Saleh, Adnan Achiruddin, 'Kepingan Cerita Negeri: Kearifan Lokal Di Indonesia Berpijak Pada Keselarasan' (CONnecting LOcal iNitiatives (COLONI), 2021)
- Sari, Arni Puspita, and others, 'A Aktualisasi Budaya Lokal Anrio-Rio Pengantin Baru Pada Praktek Pernikahan Di Sinjai Barat Perspektif Masalah Mursalah', *Jurnal Tana Mana*, 5.3 (2024), pp. 401–15
- Setiawan, Halim, 'Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam', *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 3.2 (2020), pp. 59–74, doi:10.37567/borneo.v3i2.268
- Simanjorang, Brigita D S, 'Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan', *Lex Privatum*, 10.1 (2022)
- Simorangkir, Tabita Trifena, Novie Reflie Pioh, and Alfon Kimbal, 'Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana Di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan Dan Kleuarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal Governance*, 2.1 (2022), pp. 1–12
- Sintianingrum, Syamsuddin, S Syamsuddin, and B Baehaqi, 'Analisis Dispensasi Nikah Akibat Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pemenuhan Hak Istri Dan Anak (Studi Kasus Penetapan Nomor 22/Pdt. P/2023/Pa. Skh)', *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 2024, pp. 108–18
- Siregar, Mayang Yuliandari Effendi, 'Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Perpektif Hukum Dan Fikih Siyasa', *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasa*, 2.1 (2023), pp. 80–104
- Statistik, Badan Pusat, 'Pencegahan Perkawinan Anak', *Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional*, 2020
- Suharno, Suharno, and others, 'Sosialisasi Hukum Keluarga Berdasar Uu No. 16 Tahun 2019 Pada Masyarakat Desa Mayang', *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5.1 (2023)
- Sukadi, Imam, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur

- Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah', *EGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 19.2 (2024), pp. 97–114
- Sukardi, 'Audit Komunikasi Program Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Keluarga Berencana Pada Perwakilan Bkkbn Provinsi Sulawesi Barat' (Universitas hasanuddin)
- Syafiq, Muhammad, 'Peran Influencer Di Media Sosial Terhadap Tren Married Is Scary (Analisis Maqashid Syariah)', *ICMIL Proceedings*, 1 (2024), pp. 150–57
- Syahroni, Moch Irfan, and Muhammad Rofiq, 'Aktualisasi Paham Ahlussunnah Wal Jamaah Masyarakat Hollo Maluku Tengah Di Dalam Penguatan Pendidikan Agama Islam', *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 5.2 (2025), pp. 1621–43
- Tayeb, Hana Safitri, 'Strategi Guru Akidah Akhlak Dalam Mengatasi Pengaruh Minuman Keras Terhadap Remaja (Studi Kasus Peserta Didik Di Madrasah Aliyah Kiay Modjo Ikhwan Kec. Dumoga Barat Kab. Bolaang Mongondow)' (IAIN MANADO, 2023)
- Uwes, Mahmud, 'Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Followers Instagram Pada Masyarakat Kelas Menengah Di Kota Parepare' (IAIN Parepare, 2020)
- Wahib, Moh, and Ari Susanto, 'Pendidikan Berbasis Komunitas: Membangun Ekonomi Kerakyatan Melalui Keterlibatan Masyarakat', *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences*, 2.6 (2024), Pp. 330–41
- Widiyanti, Asri L I A, 'Efektivitas Program Genre Bkkbn Kabupaten Ponorogo Dalam Mencegah Pernikahan Anak Di Bawah Umur' (Iain Ponorogo, 2023)
- Wijayanti, Ratna Ayu, and others, 'Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam', *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2.2 (2024), pp. 67–74
- Yusran, Andi Aulia Farhana, 'Implementasi Program Keluarga Berencana (Kb) Di Puskesmas Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar= Implementation Of Family Planning Program (Kb) In Public Health Center Pekkabata Polewali Mandar' (Universitas Hasanuddin, 2022)
- Zakaria, Hamza, 'Tinjauan Masalahah Terhadap Peningkatan Usia Pernikahan Anak Dalam Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019' (IAIN Parepare, 2023)

LAMPIRAN



INSTRUMEN PENELITIAN (KUESIONER)

Judul Penelitian : Analisis Hukum Islam terhadap Penguatan Program Pembinaan Remaja Generasi berencana dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kabupaten Polewali Mandar

Jenis Penelitian : Kualitatif

Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner

A. Kuesioner untuk Petugas BKKBN

Bagaimana bentuk pelaksanaan program Generasi berencana di Kabupaten Polewali Mandar?

Apa saja kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam rangka mencegah pernikahan dini?

Sejauh mana efektivitas program Generasi berencana dalam menekan angka pernikahan dini?

Apa saja faktor pendukung keberhasilan program Generasi berencana ?

Kendala apa yang sering dihadapi dalam pelaksanaan program ini?

Bagaimana BKKBN melibatkan unsur agama dan budaya lokal dalam program?

Apakah ada evaluasi khusus untuk menilai dampak pembinaan Generasi berencana terhadap perilaku remaja?

B. Kuesioner untuk Duta Generasi berencana

Apa saja aktivitas yang Anda lakukan dalam program Generasi berencana ?

Bagaimana respons remaja saat diberikan pembinaan tentang pernikahan dini?

Apakah menurut Anda kegiatan ini sudah menyentuh aspek spiritual dan emosional remaja?

Adakah hambatan dalam mengedukasi remaja terkait isu pernikahan dini?

Bagaimana pendekatan yang Anda gunakan agar remaja lebih menerima materi Generasi berencana ?

Kuesioner untuk Remaja (Peserta Program)

Sejak kapan Anda mengikuti program Generasi berencana dan di mana saja kegiatannya dilakukan?

Apa saja materi atau informasi penting yang Anda dapatkan dari program ini?

Setelah mengikuti program ini, apakah ada perubahan dalam cara berpikir Anda tentang pernikahan dini?

Bagaimana pandangan Anda terhadap pernikahan di usia remaja?

Apakah program Generasi berencana memengaruhi keputusan atau cita-cita Anda ke depan?

C. Kuesioner untuk Guru BK / Pembina Sekolah

Apa pandangan Anda terhadap pernikahan dini di lingkungan sekolah?

Seberapa penting program Generasi berencana diterapkan di lingkungan sekolah Anda?

Bagaimana peran guru dalam mendukung keberhasilan program ini?

Apakah terdapat kerja sama antara sekolah dan BKKBN dalam program pembinaan remaja?

Bagaimana Anda menilai perubahan perilaku siswa setelah mengikuti pembinaan Generasi berencana ?

D. Kuesioner untuk Orang Tua Remaja

Apa pendapat Anda tentang pernikahan usia dini?

Apakah anak Anda pernah terlibat dalam program Generasi berencana ?

Apa dampak program tersebut terhadap sikap dan pemikiran anak Anda?

Seberapa besar Anda mendukung program pembinaan remaja dari BKKBN?

Apakah nilai-nilai agama juga ditekankan dalam pembinaan tersebut?





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
Website: dpmptsp.polmankab.go.id Email: dpmptsp@polmankab.go.id

IZIN PENELITIAN

NOMOR: 500.16.7.2 /0345/IPL/DPMPTSP/IV/2025

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan:
 - a. Surat permohonan sdr. KAMARUDDIN
 - b. Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: B-0345/Kesbangpol/B.1/410.7/V/2025, Tgl. 09-05-2025

MEMBERIKAN IZIN

Kepada: **Nama** : KAMARUDDIN
NIM/NIDN/NIP/NPn : 2320203874130005
Asal Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE
Fakultas : PASCA SARJANA
Jurusan : HUKUM
Alamat : TENGGELANG KEC. LUYO
KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan Pada bulan Mei s/d Juni 2025 sampai selesai dengan Proposal berjudul **"LAPORAN PENELITIAN ANALISIS PENDAPATAN USAHA TANI NANAS DESA PASIANG KECAMATAN MATAKALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR"**

Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar,
Pada tanggal 9 Mei 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu,



I NENGAH TRI SUMADANA, AP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 197605221994121001

Tembusan :

1. Unsur forkopin di tempat



KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
NOMOR : 106 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING UTAMA DAN PENDAMPING TESIS
PASCASARJANA IAIN PAREPARE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Menimbang : a. Bahwa penulisan tesis merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang S2 Pascasarjana IAIN Parepare, untuk itu dipandang perlu membuat keputusan tentang penunjukan pembimbing utama dan pendamping Tesis.
b. Bahwa saudara yang tertera namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap/mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Parepare;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor B-972/In.39/KP.07.6/05/2024 Tahun 2024, tentang Pengangkatan Jabatan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Memperhatikan : Keputusan Rektor Nomor 225 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Pemoimbing Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Penunjukan Pembimbing Utama dan Pendamping Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare;

KEDUA : Menunjuk Saudara : 1. Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I.,M.H.I
2. Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, M.H
masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
Nama Mahasiswa : KAMARUDDIN
NIM : 2320203874130005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Analisis Hukum Islam terhadap Penguatan Program Pembinaan Remaja Genre Sebagai Langkah Perlindungan terhadap Remaja dari Pernikahan Dini

KETIGA : Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk tesis

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare.

KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare

Pada Tanggal : 09 Desember 2024

Direktur,



Dr. H. Islamul Haq, Lc.,M.A
NIP.198403122015031004

Tersusun:

1. Ka.Prodi Magister HKI
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-113/In.39/UPB.10/PP.00.9/07/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Besse Ummi Kalsum
Nim : 2120203879102022
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Arab pada tanggal 18 Juli 2025 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Juli 2025

Kepala,



Hj. Nurhamdah

TESIS

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUATAN PROGRAM
PEMBINAAN REMAJA GENERASI BERENCANA DALAM
MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Seminar Proposal Sebagai Tahapan Dalam
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) Pada
Pascasarjana IAIN Parepare

Oleh:

KAMARUDDIN

NIM: 2320203874130005

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
TAHUN 2025**

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
2	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
4	repository.iainpare.ac.id Internet Source	1%
5	media.neliti.com Internet Source	1%
6	123dok.com Internet Source	1%
7	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1%
8	jurnal.staialhidayahbogor.ac.id Internet Source	<1%
9	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1%
10	ojs.staialfurqan.ac.id Internet Source	<1%
11	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1%

157 archive.org
Internet Source

<1%

158 agungcorneliuspasaribu.wordpress.com
Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

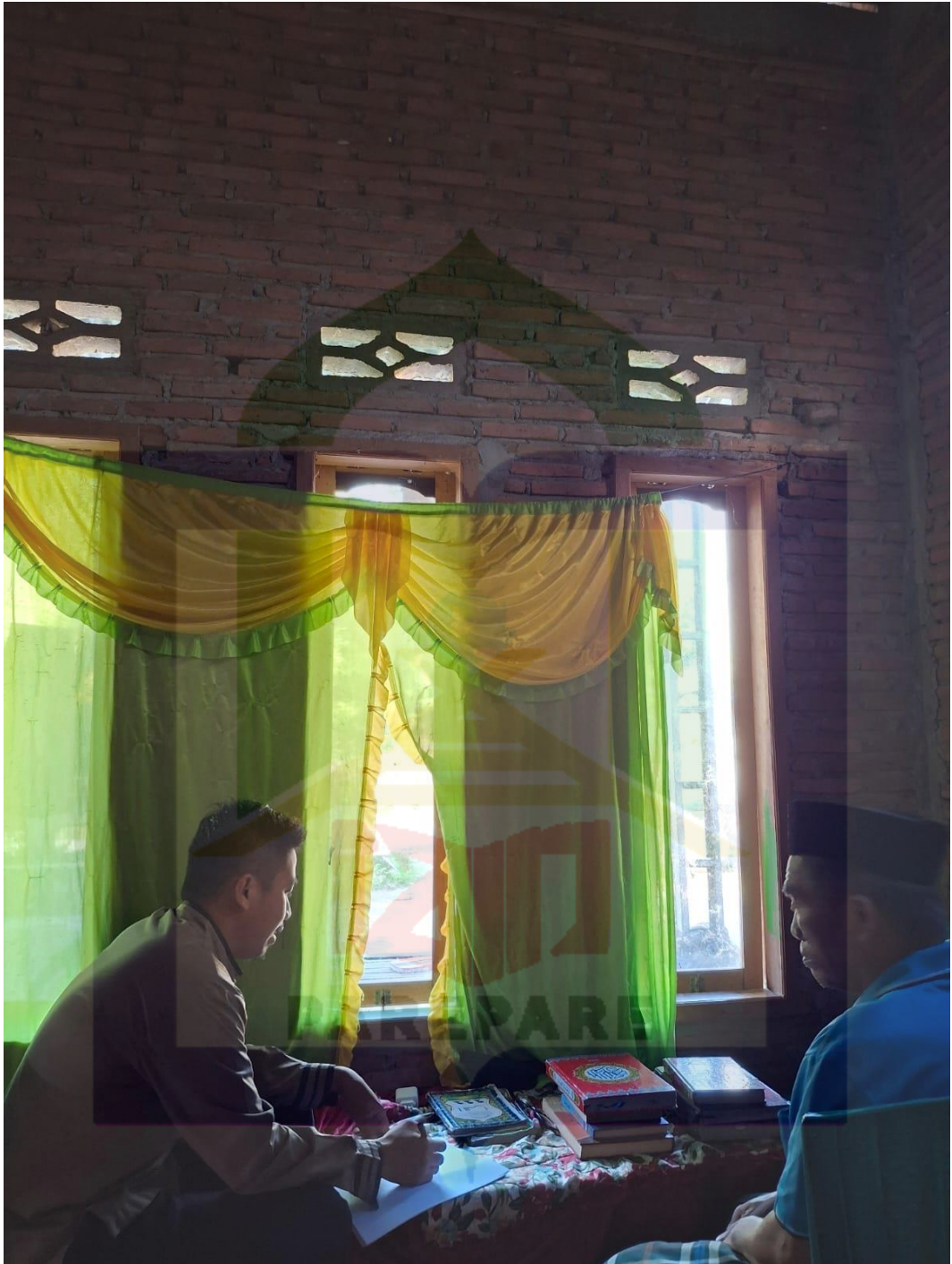
Exclude bibliography On



DOKUMENTASI



Wawancara Bu Sukma



Wawancara Dengan pak Nasir



Wawancara dengan PIK R



Wawancara dengan Hikmawati Guru Sekolah

BIODATA PENULIS



Nama : Kamaruddin
Tempat, Tanggal Lahir : Pallettoang, 15 Juni 1996.
Nim : 2320203874130005
Alamat : Leteang Desa Tenggeling
Kec. Luyo, Kab. Polman,
Prov. Sulawesi Barat
No hp : 0823-9885-4295
E-mail : qomarqori212@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

- **SD:** SD Inpres 038 Pangesorang
- **SMP:** SMP Negeri 02 Campalagian
- **SMA:** SMA Negeri 1 Campalagian
- **S1:** IAI DDI Polewali Mandar

Riwayat Organisasi:

- **Ansor:** Anggota (2017–sekarang)
- **Remaja Masjid Nurul Akbar Leteang:** Ketua (2015–2017)

Riwayat Pekerjaan:

- **Tenaga Pendamping Sukarela:** Kementerian Ketenagakerjaan (2022)
- **Staff/Driver:** IAI DDI Polewali Mandar (2019)